BEYOND IMAGINATION

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

TIM AKADEMIK
UNIVERSITAS ILAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

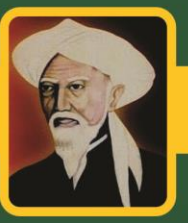

BEYOND IMAGINATION

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Suatu kajian bagimana mobilitas potensi dan produktivitas publikasi ilmiah menuju Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Bermutu dan Kompetitif sangat diperlukan di era globalisasi.Untuk itu kegiatan pendidikan dan pengajaran merupakan tindakan yang sangat mendasar dalam suatu kehidupan akademik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, sehingga dapat mengubah dan berubah menjadi pendidikan dan pengajaran dilingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjarilebih efektif dan efisien, kreatif dan produktif serta *outcome*.

Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari melaksankan kegiatan "Focus Group Discussion (FGD)" dengan mengangkat tema "Pengembangan dan Implementasi Budaya Akademik dan Keagamaan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari" dengan harapan akan tumbuh dan berkembang Mobilitas Potensi Dan Produktivitas Publikasiilmiah menuju Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al BanjariBermutu dan Kompetitif,dengan menjaring pemikiran dan menyamakan persepsidalam pendidikan dan pengajaran tentang pentingnya Pengembangan Dan Implementasi Budaya Akademik dan Keagamaan dilingkungan Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari serta mata kuliah local wisdom 11 SKS sebagai unggulanagarseiring dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi untuk mutu pendidikan dan pengajaran serta karir sumber daya manusia yang berkelanjutan.

buatbuku.com | Penerbit Wade | 0821-3954-7339 | redaksi@buatbuku.com

Anggota IKAPI 182/JTI/2017
WADE GROUP National Publishing

BUATBUKU.COM

9 786237 007456

BEYOND IMAGINATION
Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

TIM AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i
Sambutan Badan Pembina Yayasan Uniska MAB xvi
Sambutan Badan Pengurus Yayasan Uniska MAB xvii
Sambutan Rektor Uniska MAB xviii
Pengantar Ketua Tim Akademik xix
Surat Penunjukkan Rektor Tentang FGD xx
Tujuan xii
Target Capaian xxii
Target Luaran xxiii
Silabus xxiv
Metode xxv
Target Capaian & Luaran, Sub Tema Kegiatan FGD xxvi

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II SEJARAH SINGKAT SYEKH
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI 6
A. SEMASA KECIL..... 8
B. PENULISAN KARYA KITAB..... 9
C. KETURUNAN 13

BAB III SEJARAH SINGKAT UNISKA
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI 15

BAB IV MEMBANGUN BUDAYA AKADEMIK
SIVITAS AKADEMIKA UNISKA MAB..... 21
VISI 21
MISI 22
TUJUAN .....;.... 22

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG AKADEMIK 23

BAB V KOMUNIKASI AGAMA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
Mohammad Ali Wafa 24

BAB VI PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTADH'AFIN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DAN SYEKH YUSUF AL QARDHAWI
Muhammad Alfani 48

BAB VII HERITAGE SUNGAI TUAN YANG BERFUNGSI TEKNIS SEBAGAI KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DARI PERSPEKTIF TEKNIK SIPIL
Adhi Surya, Dewi Ariefahnoor 87

BAB VIII HERMENEUTIKA PEMIKIRAN SYEIKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY
Rakhmat Mopliardy 114

BAB IX METODE ISTINBATH HUKUM SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
Parman Komarudin, Saifullah Abdussamad, Muhammad Rifqi Hidayat..... 158

BAB X MENGENAL PEMIKIRAN TASAWUF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
Maimunah Zarkasyi 181

BAB XI BEYOND IMAGINATION PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI SEBAGAI KEKAYAAN PENDIDIKAN
Jarkawi, Arifin, Dani 197

HJ RAHMI HAYATI TADJUDDINOOR

KETUA BADAN PEMBINA YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

KATA SAMBUTAN BADAN PEMBINA YAYASAN UNISKA MAB

Alhamdulillah Kita panjatkan puji syukur kehadiat Allah SWT serta Shalawat dan Salam kita haturkan buat junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta shahabat, Juriat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dengan dilaksnakannya Fokus Diskusi Group (FGD) tentang Kajian Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, sehingga melahirkan buku kumpulan artikel dari civitas akademika Uniska MAB sebagai suatu admosfir akademik dan literasi dalam merealisasikan Visi dan Misi Uniska MAB sebagai Syiar islam.

Buku ini patut dibaca dan dihayati serta diinplementasikan dalam kehidupan kampus Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai warna dalam berperilaku civitas akademika Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari.

Semoga buku yang dihasilkan dari suatu kajian ini menjadikan suatu ladang amal zariah dan memberikan faedah bagi kita semua

Aamiiin Yaa Rabbal ‘Alamien

Banjarmasin, November 2018
Ketua

Hj Rahmi Hayati Tadjuddinoor

DR.IR. H. GUSTI IRHAMNI, MT

KETUA UMUM YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

KATA SAMBUTAN BADAN PENGURUS YAYASAN UNISKA MAB

Pendidikan merupakan suatu usaha dan ikhtiar manusia untuk menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, agar manusia selamat dunia dan alkirat dalam menjalankan amanah-NYA sebagai khalifah di muka bumi, dengan landasan Al Qur'an, Al Hadis, dan Ijma Ulama.

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari merupakan suatu lembaga pendidikan tinggi sebagai wadah dalam menjalankan syiar islam melalui pendidikan tinggi, maka dari itu setiap mahsiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari wajib menempuh matakuliah :

1. Pendidikan Al Qur'an
2. Tauhid
3. Fiqih
4. Akhlak
5. Sejarah Islam
6. Bahasa Arab

Mata kuliah tersebut diharapkan dapat memperkuat dan membentuk kompetensi pengetahuan, ketrampilan dan sikap sebagai seorang sarjana muslim yang berkarakter dan selanjutnya membantu dirinya, keluarganya, masyarakat dan bangsa menjadi rahmatan lil 'alamin. Aamiin YRA.

Banjarmasin, November 2018
Ketua Umum

Dr.Ir. H. Gusti Irhamni, MT

ABD MALIK, S.Pt., M.Si., Ph.D

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

KATA SAMBUTAN REKTOR

Alhamdulillahi Rabbil'alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini menyajikan kumpulan artikel yang telah dipresentasikan dan didiskusikan dalam Fokus Group Diskusi (FGD) dengan tema "Mengkaji Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dari berbagai perspektif multi disiplin keilmuan" (Komunikasi, Tehnik Sipil, Ekonomi, Hukum, Tashawub dan Pendidikan).

Fokus Group Diskusi (FGD) Uniska MAB diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Keislaman Uniska MAB bidang akademik sejak bulan Januari, Tahun 2018 dengan diikuti oleh civitas akademika Uniska MAB dan dari berbagai Perguruan Tinggi (UIN Antasari, STIE Banjarmasin), Instansi terkait (Kementerian Agama, Kementrian Hukum dan HAM, Kepolisian, Badan Arkeologi, Museum) dan tokoh juriat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Kegiatan ini dilaksanakan merupakan momentum dalam mengembangkan atmosfir akademik bagi mahasiswa dan Dosen,

Terselenggaranya Fokus Group Diskusi (FGD) Uniska MAB ini, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu semua, terutama kepada:

1. Ketua Pembina Yayasan pendidikan UNISKA
2. Ketua Badan Pengurus Yayasan UNISKA
3. Rektorat dan Seluruh Jajaran
4. Para Dekan Fakultas
5. Pembicara dan moderator
6. Panitia Pelaksana
7. Para peserta Kegiatan acara Fokus Group Diskusi (FGD).

Akhir kata, semoga dalam penerbitan buku ini, bermanfaat bagi kemajuan kita di masa depan dan masyarakat pada umumnya.

Aamiiin Ya Rabbal ‘Alamien.

Banjarmasin, November 2018
Rektor,

Abd Malik, S.Pt., M.Si., Ph.D

DR.H. MUHAMMAD ALFANI, M.Si.

KETUA TIM AKADEMIK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta shalawat dan salam kami haturkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta sahabat, juriat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Buku ini berjudul BEYOND IMAGINATION PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI dari hasil Fokus Group Diskusi para dosen dan pemerhati terhadap karya SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari dengan partisipan, dari berbagai Lembaga, baik Perguruan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian hukum dan HAM, Museum Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar, Kepolisian RI Daerah Kalimantan Selatan, Para Arkeologi, Dosen, Mahasiswa, serta juga dari kalangan Juriat SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari.

Buku ini dapat menjadi suatu kekayaan dan bahan kajian bagi para civitas akademika Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, terlebih lagi bagi dosen pemegang mata kuliah wajib Uniska MAB yakni: Al Qur'an, Tauhid, Fiqih, Akhlak, Sejarah Islam, Bahasa Arab.

Semoga apa yang kami lakukan ini mendapat ridha Allah SWT dan syafaat Rasulullah SAW, serta sebagai rasa hormat kani yang sebesar-besarnya kepada Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai ulama besar dan berpengaruh baik di Kalimantan, Asia mapun Dunia.

Aamiin Yaa Rabbal 'Alamien.

Banjarmasin, November 2018
Ketua TIM Akademik

Dr.H. Muhammad Alfani, M.Si.

SURAT PENUNJUKKAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ASRAYAD AL BANJARI BANJARMASIN

SURAT PENUNJUKAN
Nomor : 1137/UNISKA/P.1/XI/2017

Rektor Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin setelah mempertimbangkan Rencana Kerja Wakil Rektor I bidang akademik, perlu dilaksanakan kegiatan *Focus Group Discussion* (*FGD*) sebagai proses pengumpulan informasi kegiatan akademik di lingkungan Uniska dan menunjuk Bapak/Ibu/Saudara (i) sebagai :

Pembina	:	1. Dr.Ir.H.Gt.Irhamni,MT. 2. Abd.Malik,S.Pt.,M.Si.,Ph.D
Pengarah/ Penasehat	:	1. Dr.H.Jarkawi.M.M.Pd 2. Dr.Hj.Siti Erlina,MP 3. Idzani Muttaqin,ST.MT
Ketua	:	Dr.Muhammad Alfani.MSi
Sekretaris	:	Husnurrofiq.MSi
Bendahara	:	Munjiah.S.Sos
Anggota Anggota	:	Dr.Suharman Djamaluddin.M.Pd Budi Setiadi.M.Kom Rieza Ahdika.S.Kom Riadhul Muttaqin.M.Kom

Demikian Surat Penunjukkan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, segala pembiayaan seluruhnya dibebankan kepada APBU, dan jika terdapat kekeliruan dalam Surat Penunjukkan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Banjarmasin, 27 November 2017
Rektor,

Abd.Malik,S.Pt.,M.Si.,Ph.D
NIK. 060105197

Tembusan disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Badan Pengurus Yayasan Uniska
2. Rektor (Laporan)
3. Wakil Rektor I,II,III Uniska
4. Kepala Biro dilingkungan Uniska
5. Pertinggal

TUJUAN

1. Empowering (Pemberdayaan) bagi dosen dan mahasiswa Uniska MAB untuk penulisan artikel ilmiah dalam perspektif pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Bajari
2. Increasing (Peningkatan Kualitas) bagi dosen dan mahasiswa Uniska MAB dalam penulisan artikel Ilmiah di publish (jurnal dan atau Prosiding) dalam perspektif pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Bajari
3. Streeng theing (penguatan) untuk unggulan Uniska dalam mata kuliah local wisdom 11 sks dalam perspektif pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Bajari

TARGET CAPAIAN

1. Regulasi sistem dan budaya pemberdayaan potensi dan produktivitas dosen dan mahasiswa Uniska MAB dalam bidang akdemik dan keagamaan
2. Revitaliasi dalam peningkatan penulisan artikel Ilmiah di publish (jurnal dan atau Prosiding) bagi dosen dan mahasiswa Uniska MAB
3. Rekognesi unggulan Uniska dalam mata kuliah local wisdom 11 SKS dalam perspektif pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Bajari

TARGET LUARAN

1. Kebijakan strategis dalam pemberdayaan potensi dan produktivitas dosen dan mahasiswa Uniska MAB dalam bidang akademik dan keagamaan
2. Artikel ilmiah ter-publish (jurnal dan atau Prosiding)

3. Buku Micro Kurikulum dalam bentuk Silabus, Rencana Pembelajaran Semester, dan Referensi

SILABUS

NO	DESKRIPTOR	INDIKATOR	STRACI dan METODE	EVALUASI	FOLOWUP
1	Dengan urung rembuk melalui fokus grup diskusi akan menghasilkan berbagai pemikiran dan masukan dalam rangka meningkatkan prestasi akademik Uniska yang selama ini terpuruk dari peringkat 108 menjadi 300-an. Pada bidang akademik dan keagamaan	1. Terciptaya pemikiran orisinal dalam meningkatkan peringkat Uniska MAB bidang akademik dan keagamaan dalam presfektif pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Bajari 2. Terciptanya Budaya belajar dan berpikir ilmiah di lingkungan civitas akademika Uniska MAB bidang akademik dan keagamaan dalam presfektif pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Bajari 3. Terciptanya Budaya karakter menulis untuk publikasi (jurnal dan atau prosiding) dalam presfektif pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Bajari	Fokus Grup Discussion	Observasi respon peserta	Perbaikan penyelenggaraan dan masukkan untuk penguatan mata kuiah 11 SKS sebagai unggulan akademik dan keagamaan

METODE

Metode yang digunakan dalam mengkaji pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari disini adalah dengan metode :

1. Ceramah
2. Tanya Jawab
3. Diskusi
4. Fokus Group Diskusi
5. Penyajian artikel hasil kajian melalui penelitian lapangan maupun literature
6. Penulisan Buku kumpulan artikel kajian

TARGET CAPAIAN DAN LUARAN SUB TEMA KEGIATAN FOKUS GRUP DISKUSI (FGD)

NO	TEMA dan SUB TEMA	DISIPLIN ILMU	EVALUASI	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN LUARAN
1	Pemikiran Dan Kiprah SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Komunikasi Agama	Ilmu Komunikasi	Terlaksana dengan penyaji makala/artikel oleh **Ali Wafa, M.Si** Dosen FISIP Program Studi Ilmu Komunikasi	Bahan Referensi Dalam Penyusunan Silabus dan RPS Mata Kuliah Local Wisdom (11 SKS)	Journal Terindeks Scopus
2	Pemberdayaan Ekonomi Mustadh'afien Dalam Perspektif Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Dan Pemikiran Syekh Yusuf Al Qardhawi	Manajemen	Terlaksana dengan penyaji makala/artikel oleh **Dr. H. Muhammad Alfani, M.Si** Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen	Bahan Referensi Dalam Penyusunan Silabus dan RPS Mata Kuliah Local Wisdom (11 SKS)	Journal Terindeks DOAJ
3	Heritage Sungai Tuan Yang Berfungsi Teknis Sebagai Karya Insinyur Tuan Haji Besar Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Teknik Sipil	Tehnik Sipil	Terlaksana dengan penyaji makala/artikel oleh**Ir. Adhi Surya Said, M.Si** Dosen F. Teknik Sipil	Bahan Referensi Dalam Penyusunan Silabus dan RPS Mata Kuliah Local Wisdom (11 SKS)	Journal Terindeks DOAJ

4	Makna Dan Kedudukan Hukum Dalam Pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjary	Hukum	Terlaksana dengan penyaji makala/artikel oleh **Rakhmat Nopliardy, SH., MH** Dosen F. Hukum Program Studi Ilmu Hukum	Bahan Referensi Dalam Penyusunan Silabus dan RPS Mata Kuliah Local Wisdom (11 SKS)	Journal Terindeks DOAJ
5	Metode Istinbath Hukum SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari	Ekonomi Syariah	Terlaksana dengan penyaji makala/artikel Oleh **Dr. Saifullah Abdussamad, Lc., MA.,** Dosen FSI Program Studi Hukum Ekonomi syariah	Bahan Referensi Dalam Penyusunan Silabus dan RPS Mata Kuliah Local Wisdom (11 SKS)	Journal Terindeks DOAJ
6	Mengenal Pemikiran Tasawuf Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari	Tashawub	Terlaksana dengan penyaji makala/artikel Oleh Dr. Hj. ***Maimunah Zarkasyi*** Dosen Agama Islam pada STIE Indonesia Banjarmasin	Bahan Referensi Dalam Penyusunan Silabus dan RPS Mata Kuliah Local Wisdom (11 SKS)	Journal Terindeks DOAJ

7	Beyond Imagination Pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari Sebagai Kekayaan Pendidikan	Ilmu Pendidikan	Terlaksana dengan penyaji makala/artikel Oleh **Dr. H. Jarkawi, M.M.Pd** Dosen FKIP Program Studi Bimbingan dan Konseling	Bahan Referensi Dalam Penyusunan Silabus dan RPS Mata Kuliah Local Wisdom (11 SKS)	Journal Terindeks DOAJ
8	Mengkaji Pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Berbagai Presfektif	Multi Disipliner keilmuan	Tersusunnya Buku Pengayaan untuk memperkuat mata kuliah Local Wisdom (11 SKS) oleh TIM Biro Akademik	Bahan Referensi Dalam Penyusunan Silabus dan RPS Mata Kuliah Local Wisdom (11 SKS)	Diterbitkan nya Buku *Beyod Imagination* Pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari Ber-ISSBN

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan akan menciptakan sumberdaya manusia yang handal dengan didorong untuk berpikir, di mana manusia (dosen, mahasiswa) sebagai makhluk berpikir dengan potensi otaknya sehingga membedakan antara manusia dengan makluk lainnya. Kemampuan memberdayakan otak untuk berpikir perlu dilatih dan diasah secara kontinu dan teratur sehingga kemampuan berpikir menjadi terlatih. Sanusi (2015:57) dapat dimaknai bahwa otak itu harus diasah dan dikembangkan untuk berpikir dan Sanusi lebih dalam lagi menyebutkan bahwa belajar itu sebenarnya berpikir. Kalau saja kita selalu belajar tentunya otak akan berpikir sehingga pikiran berkembang dengan baik, dengan pemikiran positif akan menumbuhkan mobilitas individual (dosen, mahasiswa) dan budaya akademik dan keagamaan akan tumbuh dan berkembanag secara berkelanjutan yang selanjutnya akan tercipta produktivitas artikel ilmiah yang terpublikasi dan sustainable yang bernuansakan Keislaman sebagaimana yang diajarkan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari seorang ulama yang terkenal tidak saja di Banjarmasin akan tetapi sampai ke Asia dan Afrika serta belahan dunia lainnya.

Perubahan sekarang ini dituntut untuk berpikir antispasi dan proaktif secara cepat dan tepat serta akurat bukannya saling tuding dan saling menyalahkan dengan ketidak mampuan melakukan suatu perubahan yang sangat dahsyat dan konpleks bahkan chous. Kemampuan seorang dosen, mahasiswa untuk melakukan perubahan diperlukan suatu committment dan drive power serta brain ware untuk keluar dari suatu wilayah rasa aman

dan nyaman bagi pribadi maupun kelompok dosen, mahasiswa dari comfort zone. Bahaudin (2007:99) dapat dimaknai perubahan diperlukan dosen atau akademisi adalah adanya keinginan dan semangat untuk belajar dan berpikir bagian dari kehidupannya untuk menuangkan hasil penelitiannya dan atau pemikiran melalui kajian pustaka yang dituangkan ke dalam bentuk artikel ilmiah menuju publikasi dan implementasi.

Tantangan terhadap suatu perubahan semakin kompetitif dan komplek di mana perubahan tersebut bagaikan badai di laut biru di mana waktu dan tempat sulit untuk diprediksi dan bahkan sulit mengukurnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga ini menuntut terus belajar, berpikir dan berdo'a untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT yang selalu mencurahkan Rahmat-Nya dan meyelimuti disetiap ruang dan waktu dalam kehidupan manusia. Ditengah-tengah badai laut biru melanda dosen, mahasiswa harus mampu berselancar dengan penuh semangat agar terus melakukan perubahan dengan belajar dan berpikir menjawab beberapa tantangan dan ancaman dalam dunia perguruan tinggi sekarang ini. Bahaudin (2007:99) to learn how to learn, how to unlearn, and how to re-learn.

Kajian tentang bagimana Mobilitas Potensi Dan Produktivitas Publis Menuju Uniska MAB Bermutu dan Kompetitif sangat diperlukan di era globalisasi dan lajunya perubahan kehidupan sebagai dampak majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sekarang ini dalam Mengembangan dan Mengimplementasi Budaya Akademik Dan Keagamaan Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari. Tilaar (2015:54) dapat dimaknai bahwa perubahan di dalam semua segi kehidupan manusia dewasa ini disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil kajian memobilitas potensi individu dan menciptakan Uniska MAB bermutu dan kompetitif yang mendalam dan pembahasan yang mengakar akan menjadi

landasan dan pijakan dalam berpikir dan belajar untuk suatu kebijakan yang strategis dalam bidang pendidikan dalam konteks pembelajaran.

Pendidikan merupakan tindakan yang sangat mendasar dalam suatu kehidupan manusia yang menyentuh akar kehidupannya sehingga dapat mengubah dan berubah dalam menentukan kehidupannya sendiri menjadi lebih efektif dan efisien, kreatif dan produktif serta outcome yang selanjutnya menjadikan kehidupan manusia tersebut bernilai bagi manusia itu sendiri, bangsanya, negaranya dan lingkungan sekitarnya serta makluk lain yang ada di muka bumi ini. Mudyaharjo (2014:3) dapat dimaknai bahwa pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan kehidupan sepanjang rentang kehidupan manusia dan segala situasi kehidupan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia tersebut.

Investasi pendidikan merupakan suatu investasi yang sangat penting bagi kehidupan manusia, termasuk dosen dan mahasiswa. Pendidikan juga berperan penting dalam memajukan dan mengembangkan sebuah bangsa yang unggul dan kompetitif, di mana suatu bangsa yang maju, unggul dan kompetitif tentunya sangat didukung oleh mutu pendidikan yang unggul dan berkelanjutan bagi warga negaranya. Theodore W Schultz 1960 (Tilaar. 2012: 397) dapat dijelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan investasi dalam sumber daya manusia. Begitu juga dengan teorinya Human Capital oleh Gary S Becker (Tilaar. 2012: 398) menjelaskankan bahwa pendidikan merupakan investasi yang sama dengan investasi peralatan dalam bidang bisnis.

Keterlibatan sumber daya manusia dalam pendidikan, terutama tenaga pendidik baik dosen maupun mahasiswa merupakan suatu permasalahan yang sangat dominan. Wherther

and Davis 1993 (Suharsaputra. 2015:137) menjelaskan people who are ready, willing, and able to contribute to organization goals. Kompetensi dosen dan mahsiswa akan berkembang optimal harus melalui pendidikan dengan belajar dan pembelajarnya sehingga mendapatkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan. Suhasaputra (2015:141) dapat dimaknai bahwa human capital merupakan kompetensi yang ada pada tenaga pendidik yang merupakan hasil proses pengalaman, pelatihan dan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan maka akan segera diselenggarakan kegiatan "Focus Group Discussion (FGD)" dengan mengangkat tema "Pengembangan Dan Implementasi Budaya Akademik Dan Keagamaan Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari". Diharafkan akan tumbuh dan berkembang Mobilitas Potensi Dan Produktivitas Publik Menuju Uniska MAB Bermutu dan Kompetitif dalam rangka menjaring pemikiran, menyatukan presepsi tentang pentingnya Pengembangan Dan Implementasi Budaya Akademik Dan Keagamaan Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari dengan unggulan mata kuliah lokal wisdom 11 SKS dan seiring dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi untuk karir yang berkelanjutan. Surat edaran nomor 152/E/T/2012. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) mengeluarkan tentang kewajiban publikasi ilmiah bagi sivitas akademika di perguruan tinggi (PT). Mahasiswa wajib mempublikasikan karya tulis ilmiahnya dalam jurnal yang terbit secara nasional maupun internasional. (Djoko Santoso. 2012).

Kegiatan Fokus Grup Diskusi sivitas akademika Uniska MAB tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Keislaman dan Biro Akademik bekerjasama dengan Fakultas dan Prodi di Lingkungan Uniska MAB merupakan langkah awal yang perlu ditindaklanjuti dalam forum lain yang lebih startegis serta

melibatkan banyak unsur terutama dalam pengembangan matakuliah local wisdon wajib unversitas (11 sks).

Melalui kegiatan ini diharapkan menambah wawasan dan kualitas pemahaman sivitas akademika Unsika MAB dalam memperkuat keunggulan Uniska MAB dalam aspek pembelajaran dan pembuatan artikel ilmiah tentang pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari dalam perspektif keilmuan dilingkungan Uniska MAB dan FGD ini dalam menciptakan atmosfir akademik dalam belajar dan berpikir oleh karena itu, panitia menyarankan kepada seluruh sivitas akademika Uniska MAB untuk ikut serta secara penuh waktu dan bertanggung jawab .

BAB II

SEJARAH SINGKAT SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Nama Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menempati hati masyarakat Kalimantan dan Indonesia sebagai ulama besar dan pengembang ilmu pengetahuan dan agama. Belum ada tokoh yang mengalahkan kepopuleran nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karya-karyanya hinga kini tetap dibaca orang di masjid dan disebut-sebut sebagai rujukan. Nama kitabnya Sabilal Muhtadin diabadikan untuk nama Masjid Raya di Banjarmasin. Nama kitabnya yang lain Tughfatur Raghibin juga diabadikan untuk sebuah masjid yang tak jauh dari makam Syekh Muhammad Arsyad. Tak hanya itu, hampir seluruh ulama di Banjarmasin masih memiliki tautan dengannya. Baik sebagai keturunan atau muridnya. Sebut saja nama almarhum K.H. A. Zaini Ghani, yang dikenal dengan nama Guru Ijay itu, adalah keturunan Syekh Muhammad Arsyad. Hampir semua ulama di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Malaysia, pernah menimba ilmu dari syekh atau dari murid-murid syekh.

Ulama yang memiliki nama lengkap Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdur Rahman Al-Banjari itu ternyata memang bukan orang biasa. Ia adalah cicit Sayid Abu Bakar bin Sayid Abdullah Al-'Aidrus bin Sayid Abu Bakar As-Sakran bin Saiyid Abdur Rahman As-Saqaf bin Sayid Muhammad Maula Dawilah Al-'Aidrus. Silisahnya kemudian sampai pada Sayidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah. Dengan demikian Syaikh Arsyad masih memiliki darah keturunan Rasulullah.

Abdullah tercatat sebagai pemimpin peperangan melawan Portugis, kemudian ikut melawan Belanda lalu melarikan diri bersama isterinya ke Lok Gabang (Martapura). Dalam riwayat lain menyebut bahwa apakah Sayid Abu Bakar As-Sakran atau Sayid Abu Bakar bin Sayid `Abdullah Al-'Aidrus yang dikatakan berasal dari Palembang itu kemudian pindah ke Johor, dan lalu pindah ke Brunei Darussalam, Sabah, dan Kepulauan Sulu, yang kemudian memiliki keturunan kalangan Sultan di daerah itu. Yang jelas, para sultan itu masih memiliki tali temali hubungan dengan Syekh Arsyad yang berinduk ke Hadramaut, Yaman. Bapaknya Abdullah merupakan seorang pemuda yang dikasihi sultan (Sultan Hamidullah atau Tahmidullah bin Sultan Tahlilullah 1700-1734 M).

Bapaknya bukan asal orang Banjar,tetapi datang dari India mengembara untuk menyebarkan Dakwah, Beliau seorang ahli seni ukiran kayu. Semasa ibunya hamil, kedua Ibu Bapaknya sering berdo'a agar dapat melahirkan anak yang alim dan zuhud. Setelah lahir, Ibu Bapaknya mendidik dengan penuh kasih sayang setelah mendapat anak sulung yg dinanti-nantikan ini. Beliau dididik dengan Asmaul-Husna, di samping berdo'a kepada Allah. Setelah itu diberikan pendidikan al-qur'an kepadanya. Kemudian barulah menyusul kelahiran adik-adiknya yaitu ; 'Abidin, Zainal abidin, Nurmein, Nurul Amein.

Muhammad Arsyad lahir di Banjarmasin pada hari Kamis dinihari, pukul 03.00 (waktu sahur), 15 Safar 1122 H atau 17 Maret 1710 M.

A. SEMASA KECIL

Sejak kecil, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Cerdas dan Cermat serta mempunyai akhlak yang baik dan terpuji. Kehebatan beliau sejak kecil ialah dalam bidang seni Lukis dan seni tulis, sehingga siapa saja yang melihat karyanya akan merasa kagum dan terpukau.

Pada suatu hari, Sultan mengadakan kunjungan ke kampung-kampung, Pada saat baginda sampai ke kampung lok Gabang, Baginda berkesempatan melihat hasil karya lukisan Muhammad Arsyad yang indah lagi memukau hati itu. justeru Sultan berhajat untuk memelihara dan mendidik Muhammad Arsyad yang tatkala itu baru berusia 7 tahun.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mendapat pendidikan penuh di Istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian beliau dikawinkan dengan seorang perempuan yang soleha bernama Tuan Bajut, Hasil perkawinan beliau memperoleh seorang putri yang diberi nama Syarifah.

Beliau telah meneruskan pengembaraan ilmunya ke Mekah selama 30 tahun dan Madinah selama 5 tahun. Segala perbelanjaanya ditanggung oleh Sultan.

Sahabatnya yang paling penting yang banyak disebut adalah Syekh `Abdus Shamad Al-Falimbani, Syekh Abdur Rahman Al-Mashri Al-Bantani dan Syekh Abdul Wahhab Bugis (yang kemudian menjadi menantu Syekh). Guru yang banyak disebut adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Syekh `Athaullah dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Madani. Selama belajar di Mekah Syekh Arsyad tinggal di

sebuah rumah di Samiyah yang dibeli oleh Sultan Banjar. Syekh Arsyad juga belajar kepada guru-guru Melayu di Arab Saudi, seperti Syekh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Pauh Bok Al-Fathani (Thailand Selatan), Syekh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh dan Syekh Muhammad `Aqib bin Hasanuddin Al-Falimbani.

Hampir semua ilmu keislaman yang telah dipelajari di Mekah dan Madinah mempunyai sanad atau silsilah hingga ke pengarangnya. Hal ini cukup jelas seperti yang ditulis oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani (Padang, Sumatera Barat) dalam beberapa buah karya beliau. Selain bukti berupa karya-karyanya, juga dapat diambil jasa-jasanya membuka mata rakyat Banjar atau dunia Melayu.

Rekan-rekan Syekh Arsyad selama di Mekah kemudian juga menjadi ulama terkenal. Syekh `Abdus Shamad Al-Falimbani pengarang Sayrus Salaikin, Syekh `Abdur Rahman Al-Mashri Al-Bantani (kakek Sayid `Utsman bin Yahya, Mufti di Banten yang terkenal), Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari, pengarang kitab Ad-Durrun Nafis, Syekh Muhammad Shalih bin `Umar As-Samarani (Semarang) yang digelar dengan Imam Ghazali Shaghir (Imam Ghazali Kecil), Syekh `Abdur Rahman bin `Abdullah bin Ahmad At-Tarmasi (Termas, Jawa Timur), Syekh Haji Zainuddin bin `Abdur Rahim Al-Fathani (Thailand Selatan), dan banyak lagi.

B. PENULISAN KARYA KITAB

Tradisi kebanyakan ulama, ketika mereka belajar dan mengajar di Mekah, sekali gus menulis kitab di Mekah juga. Lain halnya dengan Syekh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari, walaupun dipercayai bahawa beliau juga pernah mengajar di Mekah, namun karya yang dihasilkannya ditulis di

Banjar sendiri. Lagi pula nampaknya beliau lebih mencurahkan khidmat derma baktinya di tempat kelahirannya sendiri yang seolah-olah tanggungjawab rakyat Banjar terbeban di bahunya. Ketika mulai pulang ke Banjar, memangnya beliau sangat sibuk mengajar dan menyusun segala macam bidang yang bersangkut-paut dengan dakwah, pendidikan dan pentadbiran Islam. Walaupun begitu beliau masih sempat menghasilkan beberapa buah karangan.

Karya-karya Syekh Arsyad banyak ditulis dalam bahasa Arab-Melayu atau Jawi yang memang diperuntukkan untuk bangsanya. Meskipun ia memiliki kemampuan menulis berbagai kitab dalam bahasa Arab, tapi, ia lebih suka menuliskannya dalam bahasa Jawi. Ia mengajarkan kitab-kitab semacam Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali kepada para muridnya.

Karangannya yang sempat dicatat adalah seperti berikut di bawah ini:

1. Tughfah ar-Raghibin fi Bayani Haqiqah Iman al-Mu'minin wa ma Yufsiduhu Riddah ar-Murtaddin, diselesaikan tahun 1188 H/1774 M
2. Luqtah al-'Ajlan fi al-Haidhi wa al-Istihadhah wa an-Nifas an-Nis-yan, diselesaikan tahun 1192 H/1778 M.
3. Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquhi fi Amri ad-Din, diseselesaikan pada hari Ahad, 27 Rabiulakhir 1195 H/1780 M
4. Risalah Qaul al-Mukhtashar, diselesaikan pada hari Khamis 22 Rabiulawal 1196 H/1781 M.
5. Kitab Bab an-Nikah.
6. Bidayah al-Mubtadi wa `Umdah al-Auladi
7. Kanzu al-Ma'rifah
8. Ushul ad-Din
9. Kitab al-Faraid
10. Hasyiyah Fat-h al-Wahhab

11. Mushhaf al-Quran al-Karim
12. Fat-h ar-Rahman
13. Arkanu Ta'lim as-Shibyan
14. Bulugh al-Maram
15. Fi Bayani Qadha' wa al-Qadar wa al-Waba'
16. Tuhfah al-Ahbab
17. Khuthbah Muthlaqah Pakai Makna. Kitab ini dikumpulkan semula oleh keturunannya, Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari. Dicetak oleh Mathba'ah Al-Ahmadiah, Singapura, tanpa dinyatakan tarikh cetak.

Ada pun karyanya yang pertama, yaitu Tughfah ar-Raghibin, kitab ini sudah jelas atau pasti karya Syekh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari bukan karya Syekh `Abdus Shamad al-Falimbani seperti yang disebut oleh Dr. M. Chatib Quzwain dalam bukunya, Mengenal Allah Suatu Studi Mengenai Ajaran Tasawuf Syekh Abdus Samad AI-Falimbani, yang berasal daripada pendapat P. Voorhoeve. Pendapat yang keliru itu telah saya bantah dalam buku Syekh Muhammad Arsyad (l990). Dasar saya adalah bukti-bukti sebagai yang berikut:

1. Tulisan Syekh Daud bin Abdullah al-Fathani, "Maka disebut oleh yang empunya karangan Tughfatur Raghibin fi Bayani Haqiqati Imanil Mu'minin bagi `Alim al-Fadhil al-'Allamah Syeikh Muhammad Arsyad."
2. Tulisan Syekh `Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari dalam Syajaratul Arsyadiyah, "Maka mengarang Maulana (maksudnya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, pen:) itu beberapa kitab dengan bahasa Melayu dengan isyarat sultan yang tersebut, seperti Tughfatur Raghibin …" Pada halaman lain, "Maka Sultan Tahmidullah Tsani ini, ialah yang disebut oleh orang Penembahan Batu. Dan ialah yang minta karangkan Sabilul Muhtadin lil Mutafaqqihi fi Amrid Din dan Tughfatur Raghibin fi Bayani Haqiqati Imani Mu'minin

wa Riddatil Murtaddin dan lainnya kepada jaddi (Maksudnya: datukku, pen al-‘Alim al-‘Allamah al-‘Arif Billah asy-Syekh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari.”

3. Pada cetakan Istanbul, yang kemudian dicetak kembali oleh Mathba’ah Al-Ahmadiah, Singapura tahun 1347 H, iaitu cetakan kedua dinyatakan, “Tughfatur Raghibin … ta’lif al-‘Alim al-‘Allamah asy-Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.” Di bawahnya tertulis, “Telah ditashhihkan risalah oleh seorang daripada zuriat muallimnya, yaitu `Abdur Rahman Shiddiq bin Muhammad `Afif mengikut bagi khat muallimnya sendiri …”. Di bawahnya lagi tertulis, “Ini kitab sudah cap dari negeri Istanbul fi Mathba’ah al-Haji Muharram Afandi”.
4. Terakhir sekali Mahmud bin Syekh `Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari mencetak kitab Tughfatur Raghibin itu disebutnya cetakan yang ketiga, nama Syekh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari tetap dikekalkan sebagai pengarangnya.

Daripada bukti-bukti di atas, terutama yang bersumber daripada Syekh Daud bin `Abdullah al-Fathani dan Syekh `Abdur Rahman Shiddiq adalah cukup kuat untuk dipegang karena kedua-duanya ada hubungan dekat dengan Syekh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari itu. Syekh Daud bin `Abdullah al-Fathani adalah sahabat Syekh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari sedangkan Syekh `Abdur Rahman Shiddiq pula adalah keturunan Syekh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari. Mengenai karya-karya Syekh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari yang tersebut dalam senarai, insya-Allah akan dibicarakan pada kesempatan yang lain.

Masih banyak lagi tulisan dan catatan syekh yang disimpan kalangan muridnya yang kemudian diterbitkan di Istambul

(Turki), Mesir, Arab Saudi, Mumbai (Bombai), Singapura, dan kemudian Jakarta, Surabaya, dan Cirebon. Di samping itu beliau menulis satu naskah al Quranul Karim tulisan tentang beliau sedikit, yang sampai sekarang masih terpelihara dengan baik.

C. KETURUNAN

Zurriyaat (anak dan cucu) beliau banyak sekali yang menjadi ulama besar, pemimpin-pemimpin, yang semuanya teguh menganut Madzhab Syafi'i sebagai yang diwariskan oleh Syekh Muhammad Arsyad Banjari.

Di antara zurriyat beliau yang kemudian menjadi ulama besar turun temurun adalah :

1. H. Jamaluddin, Mufti, anak kandung, penulis kitab "perukunan Jamaluddin".
2. H. Yusein, anak kandung, penulis kitab "Hidayatul Mutafakkiriin".
3. H. Fathimah binti Muhammad Arsyad, anak kandung, penulis kitab "Perukunan Besar", tetapi namanya tidak ditulis dalam kitab itu.
4. H. Abu Sa'ud, Qadhi.
5. H. Abu Naim, Qadhi.
6. H. Ahmad, Mufti.
7. H. Syahabuddin, Mufti.
8. H.M. Thaib, Qadhi.
9. H. As'ad, Mufti.
10. H. Jamaluddin II., Mufti.
11. H. Abdurrahman Sidiq, Mufti Kerajaan Indragiri Sapat (Riau),pengarang kitab "Risalah amal Ma'rifat", "Asranus Salah", "Syair Qiyamat", "Sejarah Arsyadiyah" dan lain lain.

12. H.M. Thaib bin Mas'ud bin H. Abu Saud, ulama Kedah, Malaysia, pengarang kitab "Miftahul jannah".
13. H. Thohah Qadhi-Qudhat, pembina Madrasah "Sulamul 'ulum', Dalam Pagar Martapura.
14. H.M. Ali Junaedi, Qadhi.
15. Guru H. Zainal Ilmi.
16. H. Ahmad Zainal Aqli, Imam Tentara.
17. H.M. Nawawi, Mufti.
18. Dan lain-lain banyak lagi.

Semuanya yang tersebut di atas adalah zurriyat-zurrivat Syekh Arsyad yang menjadi ulama dan sudah berpulang ke rahmatullah.

Sebagai kami katakan di atas, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al Banjari dan sesudah beliau, zurriyat-zariyat beliau adalah penegak-penegak Madzhab Syafi'i dan faham Ahlussunnah wal Jama'ah, khususnya di Kalimantan.

Syekh Muuammad Arsyad wafat pada 6 Syawal 1227 H atau 3 Oktober 1812 M. Beliau meninggal dunia pada usia 105 tahun dengan meninggalkan sumbangan yang besar terhadap masyarakat islam di Nusantara.

Makamnya dianggap keramat dan hingga kini masih diziarahi orang. Haulnya pada Syawwal lalu dihadiri Menteri Agama RI H. Muhamamd Maftuch Basyuni bersama ribuan masyarakat, termasuk dari Malaysia, Sumatera, dan Jawa.

Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kepada keluarga mereka dan kita semuanya, aamiiin-aamiiin YRA.

BAB III

SEJARAH SINGKAT UNISKA MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN

Kampus Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Jln. Adhyaksa No 2 Kayutangi Banjarmasin

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) lahir atas gagasan para tokoh-tokoh agama dan tuntutan masyarakat Kalimantan akan adanya perguruan tinggi yang bernafaskan Islam dan melahirkan intelektual muslim.

Cikal bakal berdirinya UNISKA, diawali dengan Pendirian UNISAN (Universitas Islam Antasari) pada tahun 1961 atas ide almarhum K.H. Zafri Zamzam. Pada tahun 1964 UNISAN resmi dijadikan IAIN Antasari yang berafiliasi kepada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Cabang Banjarmasin) dengan Rektor (Alm.) KH. Zafri Zamzam sendiri, dan saat ini sejak tahun 2018 IAIN Antasari berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari.

Melihat realitas tersebut, dalam seminar "Sejarah Kalimantan Selatan" yang berlangsung di Banjarmasin tanggal 23 s/d 25 September 1973, yang disusul lagi dengan Seminar serupa pada tangal 8 s/d 10 April 1976 para peserta menggugah kembali gagasan mendirikan Perguruan Tinggi Swasta yang mengambil nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary sebagai kenang-kenangan akan jasa Almarhum yang sangat besar sebagai tokoh pembaharu dan penyebar Ilmu Agama Islam pertama di Kalimantan Selatan.

Gagasan dimaksud merupakan tindak lanjut dari keinginan dua orang tokoh ilmuan yaitu K.H Zafri Zamzam (Rektor IAIN Antasari) dan Prof. Anwari Dilmy (Rektor Universitas Lambung Mangkurat), namun gagasan tersebut belum terwujud kedua tokoh di atas telah meninggal dunia atas kehendak Allah yang kuasa, akhirnya ide tersebut juga merupakan keinginan warga Kalimantan yang berdomisili di Jakarta, atas perakarsa para pemuka warga masyarakat Kalimantan tersebut, tahun 1981 didirikanlah Yayasan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari dengan Akte Notaris No.6 Tanggal 7 Juli 1981 dengan rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan, dirintis pendirian UNISKA yang pada tahun akademik 1981/1982 itu juga, tepatnya tanggal 14 Juli 1981 pada tahap permulaan di buka dua akademi yaitu :

1. Akademi Publisistik, dengan 125 orang mahasiswa baru, peresmian pembukaan oleh Gubernur KDH Tk.I Kalimantan Selatan
2. Akademi Bahasa Asing, dengan 125 orang mahasiswa baru, yang peresmian pembukaannya oleh Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahun 1982-1983 kedua Akademi tersebut mengalami perubahan status kelembagaan dan strata pendidikan, yakni: Akademi Publisistik menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik (FISIP), Jurusan Komunikasi dengan Program Studi Jurnalistik, dan Jurusan Administrasi dengan Program Studi Administrasi Negara.

Akademi Bahasa Asing menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), jurusan Bahasa dan Seni program Studi Bahasa Inggris, dan Jurusan Ilmu Pendidikan dengan Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Bersamaan dengan berdirinya kedua Fakultas ini, didirikan pula Fakultas baru yakni; Fakultas Ekonomi dengan Jurusan Manajemen Program studi Manajemen Perusahaan, dan Fakultas Pertanian dengan Jurusan Peternakan Program Studi Produksi Ternak.

Pada bulan Februari 1985, keempat Fakultas tersebut telah mendapat Status Terdaftar di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan SK. Mendikbud No. 070/O/1985 tanggal 18 Februari 1985 dan diperbaharui dengan SK.Depdikbud No. 0395/O/1986 tanggal 23 Mei 1986. Status terdaftar suatu Perguruan Tinggi Swasta merupakan manifestasi kepercayaan Pemerintah kepada UNISKA dalam pengelolaan Perguruan Tinggi di bawah Koordinasi Kopertis Wilayah VII Surabaya, dan dilanjutkan pada tahun 1990 di bawah Koordinasi Kopertis Wilayah XI Kalimantan di Banjarmasin. Kemudian pada tahun 1993 didirikan sebuah Fakultas Agama yakni Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat dan Jinayat, yang pada tahun 1993 mendapatkan Status Terdaftar pada Departemen Agama RI dengan SK Menag. RI No.382 tanggal 28 Desember 1993, dibawah Koordinasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais Wilayah XI) Kalimantan di Banjarmasin. Pada tahun 1988 telah terjadi perubahan nama Fakultas Syariah Uniska program studi Muamalat jinayat sesuai dengan SK. Dirjen Binbaga Islam No. E/163/1998 tentang status terdaftar menjadi Fakultas Agama Islam program studi muamalat dan sejak tahun 2014 ini berubah lagi menjadi Fakultas Studi Islam.

Pada tahun 1993 pemerintah memberikan penghargaan kepada UNISKA meningkatkan statusnya dari “Terdaftar” menjadi “Diakui” kepada keempat Fakultas terdahulu yakni FISIP, FKIP, FEKON dan FAPERTA, sesuai dengan SK Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 625/Dikti/Kep/1993 tanggal 23 November 1993. Perjalanan selanjutnya pada tahun 1995 didirikan lagi sebuah Fakultas eksakta yakni Fakultas Teknik dengan program studi (D.III) Teknik Mesin sesuai SK. Dirjen Dikti No. 289/DIKTI/Kep/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang status Terdaftar.

Terhitung sejak tahun akademik 1998/1999 Uniska telah memiliki 6 Fakultas dengan 8 program studi. Sebagai konsekuensi dari mutu lulusan perguruan tinggi dan mengacu pada berbagai peraturan perundangan maka seluruh program studi diajukan Akreditasinya ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Seluruh Program Studi yang diajukan telah memiliki peringkat Terakreditasi Baik dan Cukup.

Pada tahun 2003 sesuai dengan Rencana Strategis UNISKA, maka didirikan satu Fakultas Eksakta baru yakni Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) dengan Program Studi Kesehatan Masyarakat yang penyelenggaraannya berdasarkan atas Surat Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 2284/D/T/2003 tanggal 5 September 2003.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1063/D/T/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, di mana UNISKA diberikan ijin untuk menyelenggarakan program studi baru yaitu S1 Agribisnis dengan SK Nomor 4024/D/T/K-XI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dan Fakultas Hukum dengan konsentrasi S1 Ilmu Hukum berdasarkan SK Nomor 4025/D/T/K-

XI/2010 tanggal 18 Oktober 2010 serta S.1 Program Studi Informatika dengan Surat Keputusan Nomor 4808/D/T/K-XI/2010 tanggal 10 Desember 2010. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2009 kembali UNISKA diberikan ijin untuk menyelenggarakan Program Studi Ekonomi Syariah berdasarkan Surat Ijin dari Dirjen Dikti No.: D.dj.I/614/2009 dan Program Studi Kimia sesuai dengan SK Kepmendiknas No. 204/E/O/2011 tanggal 21/09/2011.

Pada tahun 2015 Universitas Islam Kalimantan memperoleh akreditasi B dari BAN-PT. Kemudian disusul dengan 3 izin program studi baru, yaitu: 1) S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di bawah naungan Fakultas Studi Islam dengan terbitnya SK Dirjen Pendidikan Islam No. 361 Tanggal 20 Januari 2015, 2) S1 Sistem Informasi di bawah naungan Fakultas Teknologi Informasi berdasarkan SK Kemenristek No. 427/M/Kp/VII/ 2015, dan 3) S1 Teknik Sipil di bawah naungan Fakultas Teknik berdasarkan SK Kemenristek No. 431/M/Kp/VII/2015.

Pada tahun 2018 Universitas Islam Kalimantan memperoleh izin program studi dengan SK Kemenristek No. 427/M/Kp/VII/ 2015, dan 3) S1 Pendidikan Jasmani dan Olah raga di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berdasarkan SK Kemenristek No. 431/M/Kp/VII/2015

KH. Gusti Abdul Muis (Rektor Pertama Th. 1981-1988)

Drs. H. Muhamad Amberipane (Rektor Kedua Th. 1988-2000)

Drs. H. Muhammad Alfani. M.Si (Rektor Ketiga Th. 2000-2005)

Ir.Drs.H.Sanusi (Rektor Keempat Th. 2005-2009)

Drs. H. Mustatul A., M.M.Pd., M.Kes (Rektor Kelima Th. 2009-2013

Th. 2013-2017)

Uniska MAB sekarang beramat di Jalan Adhyaksa No 2 Kayu Tangi Banjarmasin. 70123 Telpon 0511-3304352 Sax. 0511-3305834. Email- admin@uniska-bjm.ac.id

BAB IV

MEMBANGUN BUDAYA AKADEMIK SIVITAS AKADEMIKA UNISKA MAB

Fokus Diskusi Group

VISI

Visi UNISKA adalah Universitas yang unggul dalam kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ilmu keislaman, serta pelestarian dan pengkayaan budaya bangsa yang Islami.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan prinsip belajar sepanjang hayat, penelitian, pelayanan, dan pembinaan nilai-nilai hidup Islami.
2. Mengembangkan kebebasan berpikir ilmiah yang dijiwai oleh keislaman dan semangat ketauhidan.
3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu keislaman.

TUJUAN

1. Menyiapkan intelektual yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata'ala, berakhlak mulia, percaya pada diri sendiri serta beramal sesuai dengan bidang ilmu dengan ikhlas demi terwujudnya masyarakat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wata'ala.
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai ilmu pengetahuan serta pemanfaatannya untuk memajukan Islam dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
3. Menyiapkan intelektual dalam berbagai bidang yang berjiwa wirausaha, relevansi dan mutu:

PKK-MAB 2017

LANJUTAN

a. Makin relevannya program studi dan lulusan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan;
b. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen;
c. Meningkatnya kualitas tenaga administrasi;
d. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan;
e. Tercukupinya sarana dan prasarana akademik;
f. Tersusunnya kurikulum yang mantap dan fleksibel;
g. Meningkatnya mutu penelitian pendidikan dan kualitas penelitian non kependidikan

PKK-MAB 2017

BAB V

KOMUNIKASI AGAMA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

Mohammad Ali Wafa

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, UNISKA MAB, Banjarmasin

ABSTRAK

Komunikasi agama yang diterapkan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, mencakup; (1) tindakan komunikatif membangun lembaga peradilan di Kerajaan Banjar, dengan membentuk lembaga peradilan 'Mufti dan Qadi'; (2) tindakan komunikatif yang mendekatkan ajaran Islam dengan perilaku budaya masyarakat setempat, dalam istilah pembagian waris 'gono-gini'; (3) tindakan komunikatif dengan menjaga aqidah rakyat mayoritas, dengan mencegah tersebarnya aliran tasawuf 'wahdatul wujud'; dan (4) tindakan komunikatif yang dapat meningkatkan rasa toleransi diantara suku suku bangsa, dengan melakukan gerakan sosial dibidang tasawuf tariqot tsamaniyah.

Kata kunci: komunikasi agama, Arsyad al Banjari, tasawuf tsamaniah.

A. PENDAHULUAN

Komunikasi agama yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, menjadi gerakan sosial yang berhasil merubah suku Banjar, dari animisme menjadi Islam ahli sunnah waljamaah. Menjadi sangat inspiratif bagi generasi yang akan datang. Eilers menyebut komunikasi agama sebagai upaya merubah filosufi dan budaya kepada masyarakat, biasanya berlangsung pelan pelan dan memerlukan periode waktu yang lama.(Eilers 2003)

Syekh Arsyad, melihat bagaimana suku Banjar dalam *life word*-nya, meski sudah Islam, namun terlumuri ritual animisme warisan nenek moyang. Melihat bagaimana tujuan hidup suku Banjar dalam aspek duniawi dan ukhrowi. Oleh karena itu, Syekh Arsyad mengembangkan tradisi keimanan suku Banjar yang didasarkan kitab suci al Qur'an. Melakukan tindakan komunikatif, baik kepada penguasa maupun kepada rakyat, untuk menghilangkan ritual ritual animisme. Tindakan komunikatif Syekh Arsyad dalam penyebaran agama Islam, dengan mendayaupayakan penguasa kesultanan Banjar, menjadi langkah yang efektif, menurut perspektif komunikasi agama. (Price 2007). Lebih jauh, Syekh Arsyad melihat bagaimana praktek keagamaan suku banjar, yang berasal dari warisan 'wali songo' yang bermadzhab Syafi'i. Maka Syekh Arsyad berupaya keras menerapkan praktek keagamaan madzhab Syafi'i ini, kepada masyarakat suku Banjar.

Dimasa hidupnya Syekh Arsyad, muslim suku Banjar, hampir terbelah secara nyata, antara masyarakat yang mengedepankan syariat, dengan masyarakat yang mengedepankan hakikat. Masyarakat yang mengedepankan syariat, ia mengabaikan hakikat. Sebaliknya, masyarakat yang mengedepankan hakikat, ia mengabaikan syariat. Melihat

kenyataan yang seperti ini, Syekh Arsyad berupaya keras mendamaikan umat yang secara spiritual, saling membenci ini. Puncak pertentangannya, terjadinya pengadilan hukum kepada tokoh hakikat, aliran ‘wahdatul wujud’, ‘Syekh Abu Hamid Ambulung’.(Hasan 2007)

Menyelaraskan antara syariat dan hakikat, Syekh Arsyad, mendirikan pesantren yang mendidik murid muridnya menjadi ahli agama dibidang syariat. Pada saat yang bersamaan, Syekh Arsyad, juga melakukan gerakan sosial, mengajari masyarakat suku Banjar, pada aspek taswuf, dengan toriqot tsamaniah. Dengan demikian, Syekh Arsyad, berupaya bagaimana mendekatkan masyarakat Banjar kepada Tuhan dengan jalan yang benar. Sehingga pikiran dan hati masyarakat Banjar, menjadi Islami. (Hadi 2011)

Syekh Arsyad juga melakukan tindakan komunikasi yang monumental. Menyadarkan masyarakat suku Banjar, untuk cinta tanah air. Tanah tanah lahan rawa, yang ditelantarkan, dikarenakan tidak bisa mengolahnya untuk lahan pertanian, diperkenalkan model pertanian beririgasi. Dibuatkan irigasi model lahan rawa, berupa parit parit, sehingga lahan terlantar tersebut bisa ditanami padi dan jeruk. Syekh Arsyad membuatkan parit sepanjang 8 km, yang dikemudian hari disubut “sungai tuan”. (GAZALI 2013). Karya Syekh Arsyad ini, berada di wilayah pedalaman, jauh dari ibu kota kerajaan. Sehingga Syekh Arsyad bisa memberikan teladan moral yang baik. Jauh dari penilain intrik intrik politik yang terjadi di lingkungan istana Kesultanan Banjar. Keteladanan Syekh Arsyad ini, bisa menanamkan kesadaran religius yang mendalam terhadap suku Banjar, sehingga agama Islam berkembang dengan pesat di wilayah Kesultanan Banjar. Yang akhirnya, sampai dewasa ini, bisa memperkuat identitas suku Banjar sebagai masyarakat yang religius Islami. (Littlejohn and Foss 2009). (Suriadi, 1983)

1. Rumusan Masalah

Komunikasi agama yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, dapat difokuskan dengan pertanyaan: Bagaimana komunikasi agama Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dalam melakukan gerakan sosial keagamaan pada life word suku Banjar? Terutama yang terkait dengan konflik komunikasi di lingkungan istana Kesultanan Banjar?

2. Tujuan Penelitian

Untuk mendiskripsikan komunikasi agama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dalam menyebarkan ajaran agama Islam yang sesuai dengan life word Suku Banjar. Utamanya yang terkait dengan konflik komunikasi pada pemerintahan Kesultanan Banjar.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan, spesifikasi dalam komunikasi, yakni ‘analisis wacana’. Dengan menghubungkan antara ‘isi teks’ kitab kitab karya Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, terhadap ‘kognisi sosial’, serta ‘konteks sosial’ masyarakat suku Banjar. Terkait dengan berbagai artikel ilmiah yang membahas kitab tasawuf *kanzal-ma'rifah*. Kitab fiqih, *Sabil Al- Muhtadin*. Dan kitab tauhid *Tuhfat al-Raghibin*.

C. HASIL PENELITIAN

1. Biografi

Ulama besar nusantara, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, mataharinya nusantara. Sangat mashur didunia Islam diabad 18an. Lahir pada tanggal 13 Safar 1122 H/1710 M. Tempat kelahirannya di pedesaan, di kampung Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.(Barsihannor 2010) Ayahnya, bernama Abdullah bin Abdur Rahman al-Banjari bin Saiyid Abu Bakar bin Saiyid Abdullah al-Aidrus bin Saiyid Abu Bakar as-Sakran bin Saiyid Abdur Rahman as-Saqaf bin Saiyid Muhammad Maula ad-Dawilah al-Aidrus dan keturunan langsung dari Saidina Ali bin Abi Thalib dan Saidatina Fatimah binti Nabi Muhammad S.A.W. (Yusri et al. 2017).

Waktu kecilnya Syekh Arsyad, bertepatan dengan gemilangnya kerajaan Banjar. Rajanya **Sultan Hamidullah,** bergelar Sultan Kuning, memerintah mulai tahun1700 sampai dengan 1734 M. Inovasi pemerintahan **Sultan Hamidullah** dalam mengembangkan agama Islam, Sultan blusukan mencari anak berbakat ke daerah pedalaman. Menemukan anak cerdas dan pandai menulis kaligrafi. Bernama ‘Muhammad Arsyad’. Kemudian diboyong ke istana, dididik keislaman. Saat dewasa, Muhammad Arsyad dinikahkan dengan kalangan istana. Selanjutnya, Muhammad Arsyad memperdalam agama Islam ke Makkah dan Madinah, selama 35 tahun. (Ahyat 2015).

Muhammad Arsyad, belajar agama Islam di Mekkah 30 tahun dan di Madinan 5 tahun, antara tahun 1737 sampai dengan tahun 1772. Tiga pilar pokok ilmu Islam yang dikuasai oleh Muhammad Arsyad, tergambar dalam beberapa kitab hasil karyanya, antara lain: (1) kitab Tuhfat al-Rāghibīn, membahas

masalah aqidah, (2) kitab Sabīl al-Muhtadīn, membahas masalah syariah, (Mujiburrahman 2013), dan (3) kitab kanzal-ma'rifah yang membahas tasawuf.(Hadi 2011).

Setelah 35 tahun menuntut ilmu di Arab, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, kembali pulang ke kesultanan Banjar. Dengan pertimbangan politik keagamaan yang matang, meskipun Syekh Arsyad sebagai anak angkat raja, Syekh Arsyad tidak mau tinggal di lingkungan istana. Syekh Arsyad lebih memilih daerah pedalaman, jauh dari intrik intrik politik. Di daerah pedalaman, Syekh Arsyad mendirikan pondok pesantren, menampung santri dari berbagai pelosok Kalimantan. Lahirlah ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Kalimantan, seperti: Syekh Syihabuddin dan Syekh Abu Zu'ud, putranya Syekh Arsyad sendiri; juga Syekh Muhammad as-'Ad, cucunya Syekh Arsyad juga. (Ahyat 2015). Syekh Muhammad Arsyad al Banjari beserta anak-cucunya, pada akhirnya tercatat sebagai menyebarkan agama Islam ke Pagatan, Taniran, Amuntai, Marabahan, dan Martapura. (Ahyat 2015).

2. Komunikasi Agama Syekh Arsyad

Syekh Arsyad membangun komunikasi agama di Kesultanan Banjar, dengan melakukan tindakan komunikasi berupa: (1) menyampaikan gagasan kepada Sultan Banjar untuk mengajarkan ilmu agama Islam kepada masyarakat suku Banjar, melalui metode pendidikan pondok pesantren; (2) menyampaikan gagasan pelembagaan agama Islam, berupa dibentuknya institusi kehakiman berjenjang, hakim tinggi dan hakim rendah, bernama Mufti dan Qadi. Juga menyampaikan gagasan perlunya diangkat pegawai kerajaan yang terkait dengan kegiatan keagamaan di masjid seperti khatib, imam, muazzin, dan penjaga mesjid; (3) menyampaikan gagasan perlunya diberlakukan hukum Islam.

Baik hukum perdata, maupun hukum pidana Islam. Seperti hukuman mati bagi pembunuh. Potong tangan bagi pencuri. Cambuk bagi penzina. Hukum mati bagi orang murtad; (Ahyat 2015).

Lebih jauh tentang tindakan komunikasi yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, dapat dilihat pada penyampaian gagasan *ihyaul mawad* oleh Syekh Arsyad yang meliputi:

Pertama; menghindari intrik politik di istana, dengan cara menjauh menuju pedalaman. Berfokus pada gerakan sosial keagamaan di wilayah pedalaman. Syekh Arsyad memilih wilayah pedesaan, di desa Dalam Pagar. Disini, di desa Dalam Pagar, Syekh Arsyad mengorganisir gerakan kaderisasi ulama dan juru dakwah. Hal ini, terwujud dengan berdirinya pondok pesantren, sebagai tempat transfer pengetahuan tentang agama Islam. Pondok pesantren ini, menghasilkan ulama dan da'i sebagai penyebar agama Islam pada suku Banjar. Mereka yang sudah dianggap berpengetahuan, ditugaskan ke masyarakat suku Banjar, mengajarkan ajaran agama Islam, serta memberi teladan dalam pengamalan berbagai ritual agama Islam.

Kedua; Syekh Arsyad juga sangat produktif dalam menulis kitab kitab ajaran agama Islam. Secara umum, isi kitab kitab Syekh Arsyad, sangat kontekstual dengan *life-word* masyarakat suku Banjar. Sehingga mudah dipahami dan mudah diterapkan dalam pengamalan ibadah sehari hari. Beberapa kitab Syekh Arsyad, antara lain: Kitab dibidang keimanan; (1) Ushuluddin, (2) Tuhfatur Raghibin, (3) Qawlul Mukhtasar. Kemudian kitab dibidang syariah; (4) Sabilal Muhtadin, (5) Kitabul Faraid, (6) Kitabun Nikah, (7) Luqtatul 'Ajlan, (8) Hasyiah Fathil Jawad. Selanjutnya, kitab Syekh Arsyad dibidang tasawuf; (9) Kanzul Ma'rifah, dan (10) Mushaful Quranil Karim (Ahyat 2015).

3. Karya monumental Syekh Muhammad Arsyad al Banjari

Syekh Arsyad, dengan kitab fiqihnya ‘Sabilal Muhtadin’, menjadi menginternasional. Kitabnya menjadi literatur di berbagai belahan negara Islam. Di timur tengah, dijumpai di Mekah, Mesir, Turki, dan Lebanon. Di nusantara, dijumpai di Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Cambodia and Brunei. Kitab ‘Sabilal Muhtadin’ ini terdiri dua jilid. Jilid I 252 halaman dan jilid II 272 halaman. Kitab Sabilal Muhtadin ini, ditulis selama dua tahun, 1193H/1779M sampai 27 Rabiul Akhir 1195H/1780 M. atas permintaan Sulthan Tahhmid Illah I. Mulai diterbitkan diterbitkan di Istanbul 1300H/1882 M., lalu dicetak ulang di Kairo dan Makkah (Syukur, 1987 dalam (Yusri et al. 2017). Kitab ‘Sabilal Muhtadin’ ini, membahas thaharah atau bersuci, shalat, zakat, puasa, i'tikaf, haji, juga membahas masalah berburu. Membahas persoalan halal dan haram terkait makanan (Djawas n.d.). Dalam urutan sejarahnya, Kitab ‘Sabilal Muhtadin’ ini sebagai penjabaran dari kitab *Sirath ‘l-Mustaqim* karya ulama Aceh, ar-Raniri. (Saleh 2009). Kitab yang lain, khususnya kitab di bidang fiqh mencakup kitab *Luqtah al- 'Ajlan* dan kitab *An-Nikah*. (Djawas n.d.).

4. Pemikiran Kontekstual Syekh Arsyad

Komunikasi agama yang dibangun Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, mengutamakan pertimbangan *life-word* masyarakat suku Banjar. Dengan mengedepankan konteks sosial kemasyarakatan kepada kehidupan sehari hari suku Banjar, Syekh Arsyad melakukan ijtihad *maqashid al-syari‘ah,* masalah waris. Syekh Arsyad menemukan teori waris tentang harta bersama (harta *gono-gini*). Syekh Arsyad lah, ulama di dunia Islam yang

pertama kali mencetuskan teori harta bersama (*gono-gini).* Hal ini termaktub dalam kitabnya Sabilal Muhtadin. Syekh Arsyad menjelaskan tentang sahnya pembagian waris yang didasarkan pada budaya suku Banjar '*adat perpantangan'*, yakni; harta bersama milik suami istri, dibagi dua. Selanjutnya, yang seperdua itulah, yang dibagikan untuk ahli waris. (Djawas n.d.).

5. Gerakan Sosial Pemberdayaan Masyarakat

Kondisi masyarakat miskin di pedesaan, tempat Syekh Muhammad Arsyad al Banjari, menjalankan program *ihyaul mawad*, menjadikan Syekh Arsyad berupaya keras membantu masyarakat miskin. Disamping memberikan bantuan teknologi pertanian, berupa teknologi irigasi lahan rawa, Syekh Arsyad juga mencetuskan gagasan baru, mengenai penyaluran zakat harta.

Syekh Arsyad mencetuskan gagasan baru, bagaimana penyaluran zakat bisa dalam bentuk modal usaha dan modal kerja. Bukan dalam bentuk konsumsi. Syekh Arsyad menyarankan, diutamakan penyaluran zakat kepada orang miskin, berbentuk modal usaha bagi UKM (Usaha Kecil Mikro). Sedangkan bagi buruh, penyaluran zakatnya diutamakan berbentuk alat dan mesin yang sesuai dengan keterampilan buruh tersebut. Buruh tukang, alat pertukangan. Buruh tani, alat pertanian.

Gagasan Syekh Arsyad ini, menjadi gerakan sosial pemberdayaan masyarakat miskin, di pedesaan dan perkotaan. Di Malaysia, diwujudkan dengan memberikan modal usaha kepada UKM. Juga pembelian alat dan mesin kepada pekerja, seperti; truk, mesin pemotong rumput dan sebagainya. Distibusi zakat seperti ini, banyak dipraktekkan di Penang dan Selangor. (Yusri et al. 2017). Di Kesultanan Banjar, zakat yang bersifat produktif

ini, dipergunakan untuk sewa tanah atau untuk modal usaha bagi fakir miskin.(Shabir 2009)

6. Konflik Syariah dan Tasawuf

Dunia Islam pernah dilanda konflik antara masyarakat muslim yang mengedepankan syariah atau hukum. Dengan masyarakat muslim yang mengedepankan hakikat atau tasawuf. Pertentangan antara keduanya memakan korban. Beberapa ulama tasawuf dihukum mati. Sejarah mencatat, di Iraq, ulama tasawuf, al Halaj, dihukum mati. Di kesultanan Demak, Syehk Siti Jenar, dihukum mati. Begitu juga di kesultanan Banjar ini, Syekh Abdul Hamid Abulung, juga dihukum mati.

Untuk mengurangi konflik syariah dan tasawuf di masyarakat suku Banjar, Syekh Arsyad disamping mengajarkan ilmu Fiqh, Syekh Arsyad juga mengajarkan ilmu tauhid dan tasawuf. Beberapa kitab yang ditulis Syekh Arsyad dibidang tauhid dan tasawuf; (1) Tuhfah al-Raghibin fi Bayani Haqiqat Iman al- Mu‟minin Wama Yufsiduhu min Riddati al-Murtadin, (2) Fath al-Rahman dan kitab tarekat; (3) Kanz al-Ma'rifah. (Hadi 2011).

Saat belajar di Madinah, Syekh Arsyad menjadi murid Muhammad Samman al-Madani, pendiri Tarekat Sammaniyah. Lahir tahun 1719, dan wafat tahun 1775. Pada saat pulang ke kesultanan Banjar, Syekh Arsyad merupakan orang pertama yang memperkenalkan Tarekat Sammaniyah kepada masyarakat suku Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Syekh Arsyad disamping ahli fiqih, juga ahli tasawuf. Berkaitan dengan itu, konflik fiqih dan tasawuf yang berkembang di masyarakat suku Banjar, bisa dipahami dan diselesaikan oleh Syekh Arsyad.

Sumber konflik yang terjadi saat itu, berpusat pada tokoh tasawuf bernama Syekh Abdul Hamid Abulung. Syekh Abulung,

sufi tasawuf beraliran ‘wahdatul wujud’. Syekh Abulung, mengaku dirinya telah menyatu dengan Tuhan. Hal ini, membuat keresahan pada masyarakat suku Banjar. Untuk menyudahi konflik di tengah tengah masyarakat suku Banjar ini, Sultan Banjar atas fatwa Syekh Muhammad Arsyad al Banjari. Menjatuhi hukuman mati terhadap Syekh Abulung ini. Fatwa hukuman mati ini, menurut Asywadie Syukur, ada dalam kitab Tuhfat al-Râghibīn, yang menyatakan “…tiada syak pada wajib membunuh dia karena murtadnya. Dan membunuh seumpama orang itu terlebih baik daripada membunuh seratus kafir yang asli.” (Mujiburrahman 2013).

Tindakan komunikasi yang dilakukan Syekh Arsyad, terkait paham tasawuf wujudiyah ini, dijelaskan bahwa orang yang meyakini paham wujudi mulhid ini, sebagai orang yang terkategori kafir zindiq. Syekh Arsyad menjelaskan bahwa paham Wujudi mulhid sebagai paham yang mengarah kepada panteistik. Memaknai kata La ilaha illallah, dengan makna tidak ada wujudku, yang ada hanya wujud Allah. Bahkan kelompok ini, memaknai kata, ‘inna al haqq subhanah wa ta’ala laisa bimaujudin illa fi dhimn wujud al kainat’, dengan makna sesungguhnya Allah ta’ala tidak ada maujud, melainkan ada didalam kandungan wujud segala makhluk. Keyakinan kelompok ini menyatakan bahwa semua makhluk pada hakikatnya merupakan wujud Allah, dan wujud Allah ada pada wujud semua makhluk. Keesaan Allah itu ada pada wujud seluruh mahluk. Tidak ada yang berwujud kecuali Allah. Kami dengan Allah bisa bersatu. Allah diketahui zat dan sifat-Nya. Keimanan kaum wujudiyah yang mulhid,seperti ini, tergolong zindiq. (Mujiburrahman 2013).

Selanjutnya, Syekh Arsyad memberikan penjelasan bahwa tasawuf tidak boleh keluar dari batas-batas syari’at. Syekh Arsyad menolak faham Wahdatul Wujud yang didakwahkan oleh

Abdul Hamid Abulung, yang menganggap dirinya telah mencapai kesempurnaan dalam ma'rifat, yang menyatakan: 'tidak ada yang berwujud selain Allah'. 'akupun tidak ada, yang ada hanya Allah'. Oleh karena itu, 'aku adalah Allah'. Pernyataan Abdul Hamid Abulung sebagai tokoh sufi, mengkritik, katanya, ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat suku Banjar, hanyalah kulitnya saja, bukan isinya. Pemahaman dan dakwah seperti ini, meresahkan dan memunculkan konflik ditengah masyarakat suku Banjar. Sejarah mencatat peristiwa sufi yang langka. Saat Abdul Hamid Abulung dipanggil Sultan ke istana. Dia menjawab dengan ucapan paham Wahdatul Wujud. Dia berteriak dari balik pintu rumahnya: "Di sini tidak ada Abdul Hamid, yang ada Tuhan". Lalu sang utusan lapor kepada Sultan. Kemudian, Sultan memerintahkan untuk memanggil lagi supaya "Tuhan" datang ke istana. Dari balik pintu Abdul Hamid menjawab: "Tuhan tidak bisa diperintah... ". Dari kejadian yang seperti ini, Syekh Arsyad memberikan fatwa agar menghukum mati Abdul Hamid Abulung. Selanjutnya, cerita proses hukuman matinya, narasinya, mirip dengan cerita Syekh Siti Jenar, dan al-Hallaj. (Saleh 2009).

7. Penyebar Tarekat Sammaniyah

Disamping mengajarkan syariah, Syekh Arsyad juga mengajarkan tasawuf. Sebagai pembawa Tarekat Sammaniyah, ke nusantara di akhir abad 18. Nama Sammaniyah, mengacu kepada pencetusnya Syekh Muhammad bin Abd Al-Karim Al-Samman. Tarekat Sammaniyah merupakan perpaduan dari tarekat Khalwatiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyyah dan Syadziliyyah. Tersebar luas di Sumatera dan Kalimantan. Ikut andil dalam

memerangi penjajah Belanda. Dewasa ini, Tarekat Sammaniyah tersebar di Sudan dan di Indonesia. (Hadi 2011)

Sejarahnya, ketika Syekh Arsyad menuntut ilmu di Madinah, belajar tasawuf kepada Syekh Abdul Karim al-Sammany, pendiri tarekat Sammaniyah. Karena itu, Syekh Arsyad menjadi orang pertama yang memperkenalkan tarekat Sammaniyah di Kalimantan. Amalannya, melakukan zikir 'La Ilaha Illa Allah' dengan suara keras dan melengking.

Ajaran tarekat Sammaniyah yang sangat dianjurkan berupa: 1. Mendirikan shalat dan memperbanyak zikir. 2. Berperilaku lemah lembut kepada kaum fakir dan miskin. 3. Berusahalah jangan mencintai dunia. 4. Mengurangi peran akal basyariyah, meningkatkan peran akal rubbaniyyah. 5.Bertauhid kepada Allah pada zat, sifat dan af'al-Nya. (Saleh 2009). Syekh Arsyad sebagai pengikut tarekat Sammaniyah, seperti halnya Muhammad Nafis di Kalimantan, dan Abd Samad al-Palimbani di Sumatra. (Hadi 2011).

8. Konsep Tasawuf Syekh Arsyad

Kitab Kanz al -M a'ri fah karangan Syekh Arsyad, menguraikan tentang konsep pengenalan diri. Menurut Syekh Arsyad, untuk menjalani, memahami, dan mengamalkan ajaran tasawuf, maka seseorang harus memulai dengan mengenal dirinya. Ada tiga konsep tasawuf yang utama, yaitu: 1). Mengenal asal kejadian dirinya, yaitu berasal dari Nur Muhammad; 2). Berusaha mematikan dirinya sebelum ia mati; dan 3). Berupaya memfanakan diri di dalam Qudrat, Iradat dan Ilmu Allah. (Hadi 2011)

Hal yang menarik disini, Syekh Arsyad bisa menerima konsep Nur Muhammad. Menurut Syekh Arsyad, asal kejadian semua makhluk berasal dari Nur Muhammad. (Hadi 2011).

Sedangkan konsep “Mati sebelum mati", mempunyai dua makna. Pada tataran syariat, bermakna banyak mengingat mati, jangan tertipu kehidupan dunia. Pada tataran sufistik, bermakna memposisikan diri pada af’al Allah, yang didasari konsep Fana’ dan Baqa’. Orang sufi, memaknai ayat Al Quran yang artinya: “segala sesuatu di muka bumi akan rusak, kecuali wajah Allah (QS. 28: 88). Maka seorang sufi akan kehilangan minatnya pada duniawi. Lalu, muncul cintanya pada Allah, dengan membayangkan dirinya dalam keadaan mati, menjadi debu, tertiup angin, hilang musnah. Yang kekal hanya Allah. (Hadi 2011)

Konsep Fana’ dan Baqa’, menurut Syekh Arsyad, orang yang mencapai tingkatan muqarrabin, senantiasa memfanakan dirinya didalam qudrat, iradat dan ilmu Allah. Wajib mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. dan menjauhi laranganNya, agar menjadi kelompok Abdullah (hamba Allah). Setelah posisi kehambaan ini meresap dihatinya, hendaklah berupaya memantapkan musyahadah (pandangan) terhadap ke-Esaan Allah, muraqabah (merasa melihat dengan mata hati kepada Allah) dan muhadharah (komunikasi intrapersonal) dengan mengingat Allah serta mengucapkan zikir kepada Allah. (Hadi 2011)

Jalan sufi, menurut Syekh Arsyad, perlu mempersiapkan tiga hal: Pertama, **Musyahadah**, yakni berupaya keras untuk cinta kepada Allah, mengingat Allah dan melawan hawa nafsu. Menjaga perasaan dan pikirannya untuk senantiasa memikirkan wujud dan kebesaran Allah semata. Kedua, **Muraqabah**, yakni beribadah seolah-olah melihat Allah hadir didepan kita, dan jika tidak mampu yakinlah Allah yang melihat kita. Ketika meyakini Allah melihat kita, disitulah letaknya *muraqabah*. Ketiga, **Muhadharah,** yakni hati selalu mengingat Allah. Ketika beribadah, mampu mendekatkan diri selalu ingat kepada Allah.

Jalan sufi, menurut Syekh Arsyad, ketika hendak berzikir, awali dengan mandi, bersuci, mengambil wudhu, dan banyak beristigfar. Memakai pakaian putih bersih, memilih tempat sepi (khalwat). Lalu, sembahyang sunat dua rakaat sambil memohon taufiq dan hidayah Allah. Setelah itu, duduk bersila, menghadap kiblat, meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut, mata dipejamkan, lalu berzikir *la ilaha illa Allah*, menghadirkan makna dihati disertai keyakinan bahwa wujudku dan seluruh alam bukan wujud hakiki. Hati mengingat kandungan kalimat *la ilaha illa Allah*, ke dalam hati, menyatu dengan rasa bahwa hanya Allah yang mempunyai wujud hakiki. Dzikir ini dilakukan berkali-kali.

Selanjutnya, setelah mencapai tingkatan berzikir la ilaha illa Allah, ini mantap, maka bisa meningkat ke maqom berikutnya dengan zikir: Allah, Allah, Allah, dan maknanya diresapi dalam hati. Zikir Allah, Allah, Allah, ini harus selalu dibiasakan, sehingga menjadi kebiasaan, baik waktu bangun maupun waktu tidur, baik waktu duduk maupun waktu berdiri, baik waktu berkata-kata maupun waktu berjalan, sehingga setiap keluar masuknya nafas diisi dengan zikir Allah, Allah, Allah.

Selanjutnya, setelah maqom dengan berzikir la ilaha illa Allah, sudah mantab, bisa meningkat lagi dengan berzikir menyebut kata “hu”, akhir dari kalimat Allahu. Ucapan ‘hu’, dipanjangkan sambil merasakan, dirinya lenyap dalam pandangan bathinnya, lenyap pula ingatannya kepada ma siwallah (segala sesuatu yang selain dari Allah) dan kulliyah dirinya. Dikarenakan merasa dalam ke-Esaan Zat Allah yang wajib al-wujud. Dengan berdzikir seperti ini, semoga memperoleh jazbah (tarikan) Allah.

Jalan sufi yang sampai maqom diatas dinamai tingkat tahayyuran (kebingungan) dan Fana’. Ingatannya pada ma siwallah hilang, pandangannya menjadi Fana’ ma Siwallah, dirinya tenggelam dalam tajalli Nur Jamal Allah dan Jalal-Nya.

Hal ini bisa terjadi hanya karena jazbah Allah. Pencapaian jiwa ini, merupakan kasyaf (tersingkap hijab) yang dikaruniakan Allah kepada hambanya.

Syekh Arsyad menjelaskan konsep *Fana'* menjadi dua: 1). Fana terhadap sifat basyariah, yakni merasa dirinya sebagai ciptaan dari sifat Allah. Level ini disebut *'Qurbun Nawafi'*; 2). Fana pada *masiwallah* dan *Kulliyah*, yakni merasa tidak ada apa apa selain wujud Allah. Bahkan dirinya sendiri dianggap tiadak ada. Level ini dinamakan '*Qurbun faraidh'*.

Syekh Arsyad menerangkan bagaimana menghadapi kematian, yakni perlu melakukan memusyahadahkan ke-Esaan Zat Allah SWT. Menghadirkan hati selalu ingat kepada Allah. Fanakan diri dari ketergantungan selain Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu. Hilangkan rasa keakuan serta rasa sakitnya sakaratul maut.

Kematian demikian, Fana'fillah dan Baqa' billah, bermaqam jam'ul jama' yaitu amal dan kondisi jiwa seperti halnya 'konsep mati sebelum mati'. Inilah akhir perjalanan Nabi Muhammad SAW. dan orang arif billah serta orang ma'rifah. Ini bukannya mati fisik, tetapi mem*fana*'kan diri di dalam *afal*, *asma*, sifat, bahkan dzat Allah SWT. (Hadi 2011).

D. DISKUSI

1. Tindakan Komunikasi Ihya'ul Mawat

Sepulangnya Syekh Arsyad, dari menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, penjajah Belanda sudah menjajah beberapa daerah kesultanan Islam di nusantara. Modus operandi, penjajah belanda dalam menguasai daerah kesultanan, sering menggunakan teknik perebutan kekuasaan diantara para keluarga sultan. Syekh Arsyad sebagai 'anak angkat' sultan Banjar, oleh penjajah Belanda di

Batavia, diberi gelar ‘tuan haji besar’. Oleh karena itu, untuk menghindari intrik intrik politik perebutan kekuasaan, Syekh Arsyad memilih tinggal di pedalaman. Meninggalkan kehidupan istana.

Pilihan Syekh Arsyad hidup dipedalaman, untuk fokus gerakan sosial penyebaran agama Islam di Kesultanan Banjar. Syekh Arsyad mendirikan pesantren kader dakwah, di Kampung **Dalam Pagar**. Untuk masyarakat sekitar pesantren, dilakukan gerakan sosial yang bernama Ihya’ul Mawat. Gerakan sosial pemberdayaan masyarakat petani.

Petani lahan rawa kesultan mengelola tanahnya, sehingga banyak lahan petani menjadi terlantar. Oleh karena itu, produktivitas menurun dan hidup miskin. Kondisi masyarakat sekitar pesantren yang seperti ini, Syekh Arsyad berupaya membuat teknologi irigasi di lahan rawa. Dengan karomahnya, Syekh Arsyad, berjalan sambil menyeret tongkatnya, maka bekas goresan tongkatnya menjadi aliran air irigasi di lahan rawa. Aliran air ini, berfungsi sebagai irigasi sawah lahan rawa pasang surut. Dengan surutnya air rawa, petani membuat ‘surjan’ sebagai tempat menanam pohon jeruk. Perkembangan selanjutnya, produktivitas petani meningkat, dan hidup sejahtera.

2. Pembagian Waris Gono-Gini

Syekh Arsyad memperhatikan budaya masyarakat sekitar pesantren dalam membina rumah tangga. Dalam kehidupannya sehari-hari, suami-istri, secara bersamaan bekerja di lahan pertaniannya. Suami mengolah lahan untuk ditanami. Istri menanam bibit, membersihkan gulma, memupuk, dan lain lain. Budaya kerja yang demikian, berbeda dengan budaya Arab. Di Arab, yang dominan bekerja hanya suami. Istri bekerja di rumah saja.

Sosial budaya yang berbeda ini, menjadi pertimbangan Syekh Arsyad dalam berijtihad. Oleh karena itu, Syekh Arsyad menghasilkan ijtihad yang berbeda dari ijtihadnya ulama fiqih Timur Tengah. Pembagian waris, menurut ulama Timur Tengah, sama persis, seperti yang tertulis pada teks Quran-Hadist. Sementara itu, Syekh Arsyad berhasil berijtihad dengan memadukan antara teks Quran-Hadist dengan memperhatikan budaya masyarakat muslim suku Banjar.

Lahirlah teknik pembagian waris, yang dewasa ini populer dengan nama *gono-gini*. Syekh Arsyad menjelaskan pembagian waris, dimulai dari; membagi harta menjadi dua. ½ milik suami, dan ½ milik istri. Lalu, harta waris yang ½ itulah yang dibagi kepada ahli warisnya. Selanjutnya, pembagiannya sesuai dengan teks Quran-Hadist.

3. Penyaluran Zakat Produktif

Tindakan komunikatif melalui gerakan sosial kemasyarakatan yang dilakukan Syekh Arsyad, kepada masyarakat sekitar pesantren, ada yang berubah menjadi sejahtera, namun ada yang masih tetap miskin. Oleh karena itu, Syekh Arsyad memfokuskan pada bagaimana pengentasan kemiskinan ini. Akhirnya Syekh Arsyad, berhasil menelorkan ijtihadnya, dengan nama yang populer dewasa ini dengan nama penyaluran zakat produktif.

Syekh Arsyad melihat petani miskin di sekitar pesantren, bukan karena mereka malas bekerja. Tetapi, dikarenakan kekurangan sumberdaya. Tidak memiliki lahan pertanian dan tidak mempunyai alat bertani. Sementara itu, petani yang kaya, dalam menyalurkan zakatnya selalu dalam bentuk hasil hasil pertanian, yang akhirnya habis untuk dikonsumsi. Oleh karena

itu, siklus kemiskinan akan terwariskan dari kakek ke bapak. Dari bapak ke anak. Dari anak ke cucu.

Disisi lain, penjajah Belanda, mulai menjajah masyarakat suku Banjar. Memperkenalkan model ekonomi kapitalis. Kondisi ini membuat gerakan sosial pengentasan kemiskinan bertambah sulit. Fokus pada pengentasan kemiskinan ini, Syekh Arsyad berijtihad dibidang zakat**,** dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya masyarakat suku Banjar, melahirkan cara baru dalam penyaluran zakat, yaitu zakat produktif**.**

Syekh Arsyad menjelaskan zakat produktif sebagai pembagian zakat yang tidak harus dibagi rata dalam bentuk konsumtif, seperti yang biasa dilakukan oleh masyarakat muslim suku Banjar. Sebaliknya, harus diprioritas untuk 'pengentasan kemiskinan' bagi sebuah keluarga miskin'. Penyalurannya kepada keluarga miskin, berupa modal untuk sewa lahan pertanian, berupa alat alat pertanian, maupun untuk belajar keterampilan.

4. Pembentukan Lembaga Yudikatif

Pada kesultanan Banjar, Syekh Arsyad melakukan tindakan komunikatif dengan memperkenalkan perlunya lembaga hukum dilingkungan kesultanan Banjar. Lembaga hukum ini diurus oleh orang orang yang mempunyai pengetahuan Islam yang luas. Syekh Arsyad, mengusulkan pembentukan lembaga hukum dengan nama; **Mufti dan Qadi.** Lembaga Mufti dan Qadi ini, terilhami, saat Syekh Arsyad belajar di Makkah dan Madinah, Muhammad bin Abd al-Wahhab, melakukan gerakan sosial politik keagamaan, yang selanjutnya Muhammad bin Abd al-Wahhab menjadi mufti di *Daulah Su'udiyyah* atau Kerajaan Arab Saudi. **Qadi** berfungsi sebagai hakim. Memberikan keputusan baik hukum perdata maupun hukum pidana. Sedangkan **Mufti**

berfungsi sebagai hakim konstitusi, yang mempunyai wewenang menginterpretasikan teks kitab Al Quran dan Hadits.

5. Ajaran Tasawuf Sammaniyah

Syekh Arsyad, menjelaskan esensi iman adalah '**tasdiq',** membenarkan dalam hati. Sementara itu, masalah **iqrar** atau pengucapan dengan lisan, maupun tindakan **amal** perbuatan, dinilai sebagai penyempurna. Dengan demikian, menurut Syekh Arsyad, meskipun seseorang belum pernah mengucapkan tentang keimanannya, dan belum pernah mengamalkan keimanannya itu. Jika hatinya sudah yakin 'tidak ada tuhan selain Allah', maka orang itu tergolong orang beriman. Hal ini, agak berbeda dengan definisi iman versi muktazilah, yang banyak tersebar dalam buku buku teks di Indonesia.

Sementara itu, Syekh Arsyad membagi orang yang belajar tasawuf dalam dua tingkatan. Dimulai pada kelas murid, yakni proses komunikasi intrapersonal. Komunikasi dalam dirinya sendiri yang berusaha dengan keras untuk mendekat kepada Allah. Jika jalan sufi ini dilakukan terus menerus, suatu saat, Allah berkenan untuk mendekat kepada orang yang menempuh jalan sufi tersebut. Inilah yang disebut kelas murad. Sufi yang berusaha keras mendekat kepada Allah, dan mencapai level murad ini, sang sufi atas izin Allah bisa mencapai level Ma'rifat.

Tindakan komunikatif Syekh Arsyad, menjelaskan belajar tasawuf harus berurutan sesui tahapan tingkatannya. Tidak diperbolehkan loncat loncat tingkatan. Diawali dengan tingkat Mubtadi. Tingkat mubtadi ini, sang sufi harus berusaha keras untuk mensucikan hatinya dari maksiat maksiat batin yang berupa; riya, ujub, sombong, dan ghodob. Jika penyakit hatinya sudah hilang, hatinya telah suci hatinya dari maksiat batin, maka sang sufi mencapai kelas Mutawasit. Selanjutnya, jika sang sufi

hatinya telah suci dari sesuatu selain Allah, maka sang sufi mencapai tingkat Muntaha.

Para penempuh jalan sufi, menurut Syekh Arsyad, perlu belajar berbagai pengetahuan ajaran agama Islam, terutama ilmu yang berkaitan dengan tiga konsep tasawuf, yaitu: (1) Mengenal asal kejadian dirinya yang berasal dari Nur Muhammad. (2) mengenal konsep 'mematikan dirinya sebelum ia mati', dan (3) berusaha dan berlatih untuk memfanakan diri di dalam Qudrat, Iradat, dan Ilmu Allah.

Jalan sufi merupakan jalan sunyi. Oleh karena itu, seseorang bisa tersesat jalan. Agar sang sufi tetap dalam koridor agama Islam, menurut Syekh Arsyad, maka sang sufi, jangan lupa pagar penyelamatnya, yaitu iman tauhid harus; La ilah illa Allah, tidak ada tuhan selain Allah. Jika sang sufi mempunyai pandangan yang meyakini bahwa dirinyalah yang berbuat, dirinyalah yang berwujud, dan dirinyalah yang mempunyai sifat. Maka pandangan yang demikian ini disebut shirik khofi.

Untuk menuju jalan sufi, Syekh Arsyad memberikan wirid yang harus dibaca setiap ada fenomena, maupun setiap tarikan nafas. LA QADIRUN, WA LA MURIDUN, WA LA 'ALIMUN, WA LA HAYYUN, WA LA SAMIUN, WA LA BASIRUN, WA LA MUTAKALLIMUN, ILLA ALLAH.

Tingkatan keimanan bagi orang yang menempuh jalan sufi, menurut Syekh Arsyad, ada tiga kategori tingkatan, yakni Tawhid al-Af'al, tauhid bagi orang pada umumnya. Tingkat kedua, Tawhid al-Sifat, tauhid bagi orang orang di level khusus atau khawas. Dan terakhir tingkatan Tawhid al-Dzat, tauhid bagi orang orang yang istimewa atau khawas al-khawas. Tingkat yang ketiga ini, menurut Syekh Arsyad, tingkat Tawhid al-Dzat, hanya dimiliki oleh para Nabi dan Rosul. Selain Nabi dan Rosul tidak boleh mengaku mencapai tingkat ini. Jika ada wali yang merasa

sampai pada level Tawhid al-Dzat ini, maka otomatis derajadnya jatuh.

Akhirnya, menurut Syekh Arsyad, pelaksanaan ajaran agama Islam yang kaffah itu, haruslah dilaksanakan melalui proses ketiga komponen ini, syariat, tariqat, dan hakikat, secara simultan.

E. KESIMPULAN

Komunikasi agama yang dilakukan oleh Syekh Arsyad, mencakup keseluruhan cabang cabang dalam ajaran agama Islam. Sehingga berbagai persoalan kehidupan sosial kemasyarakatan dapat terjawab.

1. Ilmu fiqih, sebagai ilmu hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, Syekh Arsyad, berusaha keras membuat hukum dalam konteks sosial masyarakat suku Banjar, sehingga membawa kemanfaatan bagi masyarakat di Kesultanan Banjar.

2. Ilmu tauhid. Syekh Arsyad berusaha keras menjaga kemurnian iman tauhid masyarakat suku Banjar dari pengaruh berbagai aliran kepercaan yang yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

3. Ilmu tasawuf. Syekh Arsyad berusaha mengembangkan tasawuf Sammaniyah yang sesuai dengan syari'ah Islam. Dan menangkal tasawuf yang bertentangan dengan Ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyat, I. T. A.Syamtasiyah. 2015. “Perkembangan Islam Di Kesultanan Banjarmasin.” *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial Dan Kemanusiaan* 8(1):11–20.

Barsihannor. 2010. “M. ARSYAD AL-BANJARI (Pejuang Dan Penyebar Islam Di Kalimantan).” *Jurnal Adabiyah* X(2):170–81.

Djawas, Mursyid. n.d. “JEJAK MAQASHID AL-SYARI ‘ AH DI NUSANTARA : Melacak Fuqahā ‘ Berbasis Maqashid Al-Syari ’ Ah Dan Hasil Ijtihadnya.” *Conference Proceedings – ARICIS I* 155–76.

Eilers, Franz-josef. 2003. “Globalization, Local Realities and Religious Communication.” 1–10.

GAZALI, RAFI`AH. 2013. *PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DALAM PAGAR MARTAPURA KALIMANTAN SELATAN*. Banjarmasin.

Hadi, Abdul. 2011. “Tarikat Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari: Telaah Atas Kitab Kanz Al-Ma’rifah.” *Al-Banjari* 10(1):91–116.

Hasan, Noorhaidi. 2007. “The ‘Tuḥfat Al-Rāghibīn’: The Work of Abdul Samad Al-Palimbani or of Muhammad Arsyad Al-Banjari.” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 163(1):67–85.

Littlejohn, Stephen W. and Karen A. Foss. 2009. *ENCYCLOPEDIA OF COMMUNICATION THEORY*. 9th ed. edited by J. B. Thompson. California: Rolf A. Janke. Retrieved (http://books.google.pl/books?id=2veMwywplPUC).

Mujiburrahman, Mujiburrahman. 2013. “Tasawuf Di Masyarakat Banjar : Kesinambungan Dan Perubahan Tradisi

Keagamaan." *Kanz Philosophia : A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism* 3(2):153–83. Retrieved (http://ojs.sadrajournalkanz.ac.id/index.php/kanzphilosophia/article/view/48).

Price, Monroe. 2007. "Religious Communication and Its Relation to the State : Comparative Perspectives Religious Communication and Its Relation to the State : Comparative." (January):85–106.

Saleh, H. A.Fauzan. 2009. "SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI (Biografi Dan Faham Tasawufnya)." *Jurnal Darussalam* 8(1):1–10.

Shabir, Muslich. 2009. "P Enelitian P Emikiran S Yekh M Uhammad A Rsyad A L -B Anjari T Entang Z Akat Dalam K Itab S Abîl A L -M Uhtadîn :" XVI(1).

Suriadi, Ahmad, "*Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Dinamika Politik Kerajaan Banjar Abab XIX*., 1–56.

Yusri, Muhammad et al. 2017. "The Economic Views of Syeikh Muhammad Arsyad Al- Banjari Regarding Zakat : An Analysis of the Sabil Al- Muhtadin Text." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 7(3):813–21.

BAB VI

PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTADH'AFIN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DAN SYEKH YUSUF AL QARDHAWI

Muhammad Alfani

Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Email : alfani0811@gmail.com

ABSTRAK

Kajian, 1. Perspektif pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang Zakat, ijtihad beliau ada 3 hal yakni; a).Tidak wajib zakat untuk harta selain emas dan perak. b).Perlunya pendistribusian dana zakat secara produktif disamping zakat untuk konsumtif. c).Perlunya keterlibatan Penguasa dalam pengumpulan zakat. 2.Perspektif pemikiran Syekh Yusuf Al Qardhawi tentang zakat antara lain ; a) dalam kerangka azas keadilan, b) maka wajib zakat penghasilan yang sudah mencapai nisabnya walaupun tidak haul. Dengan mengambil ijtihat Qiyas pada profesi pertanian, maka wajib zakat bagi profesi yang penghasilannya mencapai atau melebihi nisab 5 Shaaq atau 653 Kg Gabah kering (setara dengan 522 Kg beras = @ Rp 10.000 = Rp 5.220.000,-). Setiap kali menerima penghasilan dengan besarnya zakat diqiyaskan pada zakat perniagaan 2,5%. 3. Secara

Umum Pengelolaan Ziswaf diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan.
Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model gaya kepemimpinan, dan pemberian reward dan funishment. Sedangkan pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.4. Penerapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi dan Zakat Produktif. Kebanyakan tidak berhasil, hal ini disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya. Oleh karena itu perlunya penerapan prinsip-prinsip manajemen secara professional, .5. Dalam lembaga zakat ada tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Ketiganya dimasukkan dalam tiga divisi utama, yaitu divisi pengumpulan dana, divisi keuangan dan divisi pendayagunaan. Divisi muzakki adalah divisi pengumpulan dana ziswaf. Dana dari muzakki tidak hanya bersifat perorangan melainkan juga dari perusahaan dan atau lembaga. 6. Dana Ziswaf, merupakan faktor inti analisis pemberdayaan ekonomi mustadh'afin.

Kata kunci:Pemberdayaan Ekonomi, Mustadh'afin, Perspektif Pemikiran

A. PENDAHULUAN

Dalam kenyataannya tidak dapat dihindari adanya orang yang kuat dan adanya orang yang lemah, ada yang kaya dan ada

yang miskin. Adanya kenyataan fenomena lemah-kuat, kaya-miskin saja tidak masalah, selagi tidak ada kedzaliman, penganiayaan dan penindasan yang terjadi sebagai akibatnya. Dalam kenyataannya kita sering menyaksikan orang atau pihak yang lemah dianiaya oleh pihak yang kuat. Akibatnya yang lemah-lemah makin lemah, yang kuat makin kuat. Sebagai umat Islam tentu kita akan kembalikan semuanya ke ajaran Islam yakni berpedoman pada Al Qur'an dan Al Hadits dalam membela kaum yang lemah (mustadh'afin). Kata-kata mustadh'afin, dhu'afâ, dan dha'if, serta lain-lainnya dipahami oleh Hamid Al-Qurri dalam Muslich Shabir (2009), yang mengedepankan secara semantik, menegaskan dalam kaitannya dengan keberpihakan Al Qur'an bahwa kata-kata tersebut dimaknai sebagai orang yang mengalami salah satu dari keempat kondisi berikut: Lemah Ekonomi, lemah Fisik, lemah ilmu dan lemah karena tidak memiliki otonomi diri, kebebasan dan kemerdekaan.

Berkenaan dengan mustadh'afin dalam konteks kelemahan ekonomi, Al-Qur'an menggunakan istilah-istilah berikut: fuqarâ (orang-orang fakir), masâkin (orang-orang miskin), sâilîn, al-mahrûm (orang yang tidak mau meminta-minta walaupun dia papa, karena hendak menjaga kehormatan dan harga dirinya). Untuk yang terakhir ini, sesuai QS : 061 : Adz Dzariyaat ayat 19 yang artinya ; dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian[1417].

[1417] Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Anbiya ayat 107 yang bunyinya, "Dan tiadalah Kami

mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Rasyidah (1990), menjabarkan makna dan dalil yang menunjukkan kalimat "Islam rahmatan lil alamin". Dimulai dengan pengertian dan makna dari kata "Islam" hingga ke "lil 'alamin". Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana tugas seorang muslim yang diharuskan mempraktikan aktifitas kesehariannya untuk dapat memunculkan syiar "Islam Rahmatan Lil Alamin" kepada lingkungan sekitar dalam bermasyarakat. Penjelasan harusnya dilengkapi dengan dalil dan referensi kitab Para Ulama. Di antara sekian banyak ulama yang memikirkan untuk memberdayakan mustadh'afin, saya tertarik untuk menyimak pemikiran ulama tersebut antara lain ialah ; Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan Syekh Yusuf Al Qardhawi, maka perlu diadakan analisis intertekstual untuk mengetahui seberapa jauh keterkaitan pemikiran beliau tentang zakat yang terdapat dalam kitab Sabîl al-Muhtadîn, dan dalam kitab fîqh az Zakah

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, maka ada dua pokok perumusan masalah yang harus dicarikan jawabannya, yaitu:

1. Bagaimana perspektif pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan pemikiran Syekh Yusuf Al Qardhawi tentang pemberdayaan ekonomi Mustadh'afin ?
2. Bagaimana langkah-langkah teoretis dan praktis pemberdayaan ekonomi Mustadh'afin dari mustahik menjadi muzakki ?

C. METODE PENULISAN

Untuk dapat mengungkapkan pemikiran Al Banjari dan Al Qardhawi tentang zakat secara utuh, diperlukan perbandingan dengan teks-teks lain yang telah ada sebelumnya, artinya perlu diterapkan prinsip intertekstual.

Kemudian, secara operasional, karena penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian literer atau studi teks, maka kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik. Sumber informasi tersebut dibedakan menjadi dua:

1. Sumber primer, yakni informasi yang berasal dari karya tulis tokoh yang menjadi obyek kajian, yakni kitab Sabîl al-Muhtadîn dan Fiqh Az Zakkah, dan juga kitab-kitab rujukan yang disebutkan oleh al-Banjari di dalam mukaddimah kitabnya.
2. Sumber sekunder, yakni informasi yang berasal dari orang lain yang ada kaitannya dengan pembahasan ini.

Selanjutnya, dalam analisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis). Analisis isi dipergunakan di sini dengan maksud supaya hasil dari penelitian ini dapat menyajikan generalisasi, artinya temuannya mempunyai sumbangan teoritik (Muhajir, 1992: 77). Dalam analisis isi ini dimungkinkan adanya perbandingan satu naskah dengan naskah yang lainnya (Nawawi,1991: 68).

D. RIWAYAT SINGKAT SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DAN PEMIKIRAN SYEKH YUSUF AL QARDHAWI

1. Biografi Ringkas Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Dalam Yusliani Noor (2016), Beliau (Syekh) lahir di Lok Gabang, 17 Maret 1710 M, meninggal di Dalam Pagar, 3 Oktober1812 M (Usia 102 tahun) adalah ulama fiqih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar (Kesultanan Banjar), Kalimantan Selatan. Dia hidup pada masa tahun 1122-1227 H. Dia mendapat julukan anumerta Datu Kelampaian. Dia adalah pengarang Kitab Sabil al Muhtadin yang banyak menjadi rujukan bagi banyak pemeluk agama Islam di Asia Tenggara.

Abu Daudi (1996), menyatakan Kitab karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang paling terkenal ialah Kitab Sabil al Muhtadin. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari telah menulis untuk keperluan pengajaran serta pendidikan, beberapa kitab serta risalah lainnya, diantaranya ialah:

a. Kitab Sabil al Muhtadin, (lengkapnya ialah Kitab Sabil al Muhtadin lit-tafaqquh fi amriddin, yang artinya dalam terjemahan bebas adalah Jalan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk mendalami urusan-urusan agama).
b. Kitab Ushuluddin yang biasa disebut Kitab Sifat Duapuluh,
c. Kitab Tuhfatur Raghibin, yaitu kitab yang membahas soal-soal itikad serta perbuatan yang sesat,
d. Kitab Nuqtatul Ajlan, yaitu kitab tentang wanita serta tertib suami-isteri,
e. Kitabul Fara-idl, hukum pembagian warisan.

Fathurrahman Azhari (2016) menyatakan bahwa Dari beberapa risalahnya dan beberapa pelajaran penting yang langsung diajarkannya, oleh murid-muridnya kemudian dihimpun dan menjadi semacam Kitab Hukum Syarat, yaitu tentang syarat syahadat, sembahyang, bersuci, puasa dan yang berhubungan dengan itu, dan untuk mana biasa disebut Kitab Parukunan. Sedangkan mengenai bidang Tasawuf, ia juga menuliskan pikiran-pikirannya dalam Kitab Kanzul-Makrifah.

2. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Darliansyah Hasdi (2009), menyatakan Ada tiga pemikiran penting tentang zakat yang terdapat dalam Kitab Sabîl al-Muhtadîn yang perlu dikemukakan di sini dengan sekaligus mengalisisnya dengan analisis intertekstual. Sebagaimana disebutkan sendiri oleh penulisnya, bahwa ketika menyusun kitab itu, ia berlandaskan pada kitab imam-imam muta'akhkhirin dari madzhab Syafi`i khususnya syarah Manhaj ath-Thullâb, Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma`rifati Ma`âni Alfâzh al-Minhâj, Tuhfat al-Muhtâj bi Syarh al-Minhâj, dan Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj. Tiga kitab yang disebut terakhir itu merupakan syarah dari kitab yang sama yakni Minhâj ath-Thâlibin oleh Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H.) yang merupakan ringkasan dari Muharrar oleh ar-Ramli (1938 : 623); sedangkan Manhaj ath-Thullâb (yang kemudian disyarahi sendiri oleh penulisnya dengan judul Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj ath-Thullab) merupakan ringkasan dari Minhâj ath-Thâlibin.(Bruinessen, 1995: 118)

Pemikiran pertama adalah tentang tidak wajib zakat pada benda-benda perhiasan selain emas dan perak. Dalam ash-Shirâth al-Mustaqîm, masalah ini tidak disebutkan secara eksplisit, di sana hanya dinyatakan bahwa untuk pakaian yang bersifat

mubah, yakni pakaian yang tidak haram dan tidak makruh memakainya, tidak wajib zakat. (Ar-Ramli, 1938 : 16) Dalam Sabîl al-Muhtadîn ditegaskan bahwa pada benda selain emas dan perak seperti mutiara, intan, zamrud, yaqut, fairuzaj, kesturi dan `anbar tidak wajib zakat. (Al-Banjari, 1259 [H]: 176) Al-Banjari perlu menyebutkan masalah ini secara tegas barangkali dilatarbelakangi oleh keadaan masyarakat di sekitar Martapura yang secara tradisional sebagai penghasil intan, lama sebelum zaman Hindia Belanda. (Daudi, 1996: 121) Dengan penyebutan ini maka Al Banjari memberi kepastian hukum bagi masyarakat Banjar bahwa memiliki intan, meskipun dalam jumlah yang bila dianalogkan dengan harga emas sudah mencapai nisab, tidak wajib zakat.

Pemikiran Al Banjari yang kedua tentang zakat adalah bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh dipergunakan untuk kepentingan yang produktif. Al Banjari menjelaskan bahwa bentuk dari pada zakat bagi fakir dan miskin itu dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha maka atas izin imam, ia bisa dibelikan semisal kebun, di mana kebun itu bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur ghâlib. Bila usianya melebihi umur ghâlib maka ia diberi zakat untuk keperluan hidupnya tahun pertahun. Menurut pendapat syekh Muhammad Arsyad Al Banjari ini menurut penulis Dalam kondisi sekarang dapat dibangunkan fasilitas umum dikeramaian masyarakat misalnya berupa ; sewa kamar mandi umum, sewa toilet umum, sewa lahan parkir, dan lain-lain.
b. Bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu maka atas izin imam, ia dibelikan alat/sarana yang bisa

dipergunakan untuk mencari nafkah, meskipun alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam. Seandainya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia bisa dibelikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya. Menurut pendapat syekh Muhammad Arsyad Al Banjari ini menurut penulis Dalam kondisi sekarang dapat diaplikasikan antara lain berupa Pelatihan potong rambut dan modal sekitar Rp 2 juta mendirikan usaha ini bagi mahasiswa mustadh'afin yang berprestasi yang semula sebagai mustahik in sha Allah ke depannya menjadi muzakki, dan lain-lain.

c. Bagi fakir miskin yang mempunyai ketrampilan berdagang maka ia diberi modal sesuai dengan kebutuhannya meskipun banyak sekalipun. Sekiranya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia boleh diberi zakat lagi. (Al-Banjari, 1259 [H]: 203-204). Menurut pendapat syekh Muhammad Arsyad Al Banjari ini menurut penulis Dalam kondisi sekarang dapat diaplikasikan antara lain berupa Pelatihan membuat telor asin dan modal sekitar Rp 2 juta dapat mendirikan usaha ini bagi para mustadh'afin yang kreatif yang semula sebagai mustahik, in sha Allah ke depannya Menurut pendapat syekh Muhammad Arsyad Al Banjari ini menurut penulis Dalam kondisi sekarang dapat diaplikasikan antara lain berupa Pelatihan potong rambut dan modal mendirikan usaha ini bagi mahasiswa mustadh'afin yang berprestasi yang semula sebagai mustahik menjadi ke depannya muzakki, dan lain-lain.

Maksud dan tujuan dari pemberian zakat kepada fakir miskin oleh Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Ahmad Dakhoir, 2010) adalah untuk mengentaskan mereka dari kemiskinan

sehingga setelah itu mereka tidak lagi membutuhkan pemberian zakat. Idealnya, zakat di samping diberikan untuk kepentingan konsumtif (bagi fakir dan miskin yang secara fisik tidak mampu bekerja) juga diberikan untuk kepentingan yang produktif. Zakat produktif akan lebih bermakna daripada zakat konsumtif. Dalam kerangka inilah, pemikiran yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad Al Banjari pada akhir abad ke18 itu perlu mendapatkan dukungan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemikiran Syekh Muhammad Al Banjari yang ketiga tentang zakat adalah keterlibatan imam (penguasa) dalam pengelolaan zakat khususnya dalam pemberian zakat kepada fakir dan miskin untuk kepentingannya yang bersifat produktif sebagaimana disebutkan di atas.

Dari uraian di atas, bila dicermati dengan seksama, tiga pemikiran penting tentang zakat yang dijelaskan dalam kitab Sabîl al-Muhtadîn. Pertama, tidak wajib zakat pada benda-benda perhiasan selain emas dan perak. Kedua, bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh dipergunakan untuk sebagian untuk kepentingan yang produktif. Ketiga, keterlibatan imam (penguasa) dalam pengelolaan zakat khususnya dalam pemberian zakat kepada fakir dan miskin untuk kepentingan yang bersifat produktif tersebut. Pendapat-pendapat itu dinilai oleh Tim Peneliti IAIN Antasari Banjarmasin (1998), dan Rasyidah HA (1990), sebagai hasil ijtihad Al-Banjari.

3. Biografi Ringkas Yusuf Qardhawi

Azyumardi Azra (1994) menyatakan, Yusuf Al Qardhawi lahir di sebuah desa bernama Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926 M. Nama lengkapnya Muhammad Yusuf Al Qardhawi. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran

agama Islam, ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh oleh pamannya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggapnya sebagai orang tua sendiri. Keluarga pamannyapun taat menjalankan ajaran agama Islam. Tidak heran kalau Yusuf Al Qardhawi menjadi seorang yang kuat beragama.

4. Karya-karya Yusuf Qardhawi

Sebagai seorang ilmuwan dan da'i Al Qardhawi juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam. adapun karya-karyanya antara lain adalah :

a. Al-Halal wal Haram fil Islam
b. Fiqh az Zakah
c. Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Aalajaha al-Islam
d. As-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah
e. Al-Ibadah fi al-Islam
f. Al-Ijtihad fis Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nadharatin fil Ijtihad al-Ma'ashir
g. Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami
h. Al-Fatwa Bainal Indhibat wat Tasayyub
i. Taisirul Fiqhi lil Muslimil Mu'ashiri fi Dahu'il Qur'ani wa Sunnah

5. Metode Istimbath Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu madzhab tertentu, menurut Al-Qardhawi pemecahan masalah

fiqih yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman. Dalam menetapkan suatu fatwa Al Qardhawi berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini Al Qardhawi selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan yang memberatkan.

Setiap faqih selalu mempunyai karakteristik tersendiri, begitu pula dengan Yusuf Al Qardhawi, yang antara lain :

a. Tidak Fanatik dan Tidak Taqlid

   Dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan Yusuf Al Qardhawi melepaskan diri dari sifat fanatik madzhab dan taqlid buta terhadap salah satu ulama, baik dari ulama terdahulu maupun belakangan. Tetapi beliau tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqoha.

b. Memberikan Kemudahan

   Manifestasi rahmat Islam yang paling tampak jelas adalah dengan adanya pemudahan (at-taysir) yang menjadi landasan syari'at dan hukum-hukumnya. Itulah yang terlihat kalau kita memperhatikan ayat-ayat Al Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, karena Allah tidak pernah membebani para hamba-Nya begitu saja, atau mempersulit kehidupan mereka.

Yusuf Al Qardhawi berpendapat manusia di zaman ini membutuhkan apa yang disebut dengan kemudahan, memberi kemudahan dalam hal fiqh, menurutnya ada dua hal, yaitu :

a. Mempermudah pemahaman fiqh agar mudah dipahami, yang dapat diwujudkan dengan beberapa hal :
   1) Memilih untuk memberikan kemudahan dan bersikap moderat
   2) Mendialogkan akal modern

3) Menggunakan pengetahuan-pengtahuan modern dan istilah-istilahnya
4) Mengaitkan antara fiqh dan realitas
5) Menjelaskan hikmah syari'at
6) Mengaitkan satu hukum dengan yang lainnya
7) Mengurangi sikap memperbanyak tambahan
8) Memanfaatkan tulisan-tulisan di era modern ini
9) Tingkatan-tingkatan kitab fiqih yang berbeda
10) Berfungsi dan sarana-sarana penjelas

b. Mempermudah hukum-hukum fiqh agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan, yang meliputi :

1). Memperhatikan segi rukhshah
2). Memperhatikan urgensitas dan kondisi-kondisi yang meringankan hukum
3). Memilih yang termudah
4). Mempersempit dalam kewajiban dan pengharaman
5). Membebaskan diri dari fanatisme madzhab
6). Mempermudah dalam hal-hal yang terjadi secara umum
7). Memperhatikan tujuan dan perubahan fatwa

c. Berbicara Kepada Manusia Dengan Bahasa Zamannya

Yusuf Al Qardhawi dalam memberikan fatwa menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat penerima fatwa. Beliau juga berupaya menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti dan sebaliknya mencari kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan mudah dicerna. Jelasnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui seorang mufti sehubungan dengan masalah penguasaan bahasa, antara lain :

1) Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan
2) Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti
3) Mengemukakan hukum disertai hikmah dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam

d. Bersikap Pertengahan : antara memperoleh dan memperketat

Yusuf Al Qardhawi tidak ingin seperti orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga tidak ingin seperti orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu.

e. Realistis

Fiqh Al Qardhawi semuanya bertumpu kepada fiqh realitas, yaitu fiqh yang didasarkan pada pertimbangan antara masalah dan mafsadat, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syar'i.

Metode istimbath yang digunakan Yusuf Al Qardhawi dalam masalah ini adalah :

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber pertama hukum Islam mengandung pengertian yang mendalam bahwa al-Qur'an itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Al-Qur'an adalah dalil pertama yang merupakan kalam dari Allah dalam lafal maupun makna mahfudz (terjaga), sehingga al-Qur'an dijadikan hujjah, sandaran dan pegangan dalam akidah, syari'ah, akhlak, dan adab, mereka semua merujuk kepadanya, berpegang kepada ajarannya dan mencari petunjuk dengan cahayanya.

Menurut Yusuf Al Qardhawi Al Qur'an adalah kitab yang sesuai dengan perjalanan waktu, tidak dapat diasumsikan hanya mewakili satu peradaban satu budaya bangsa dalam satu masa atau hanya mewakili pemikiran generasi tertentu, Al Qur'an tetap eksis dan kekal seperti halnya yang diturunkan Allah sejak pertama kali.

Al Qur'an adalah ruh Rabbani, yang dengannya akal dan hati menjadi hidup. Ia juga geustur Illahi yang mengatur

kehidupan individu, bangsa-bangsa. Allah menurunkannya secara berangsur-angsur, sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlangsung, sehingga menurut Al-Qardhawi, ia menjadi lebih melekat dalam hati, lebih dipahami oleh akal manusia.

2) Ijtihad Intiqa'i

Ijtihad sebagai aktivitas nalar manusia yang dikerahkan secara maksimal untuk menghasilkan hukum syara' memiliki lapangan yang luas. Karena sesungguhnya dengan Ijtihad syari'at Islam menjadi subur dan kaya serta mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi dan situasi zaman. Hal ini dapat direalisasikan jika ijtihad dilakukan dengan benar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh para ahli dan tepat pada tempatnya.

Ijtihad intiqa'i adalah memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan fiqih Islam, yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Dalam hal ini Yusuf Al Qardhawi memperkuat pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Rusyd.

6. Fiqh az Zakah

Merupakan Disertasi Yusuf Qardhawi dalam rangka untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Doktor yang selesai selama 2 tahun. Karya ini merupakan pembaharuan dalam hukum zakat, karena selama ini banyak dijumpai hukum zakat yang pelaksanaannya dirasakan kurang sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik ditinjau dari segi barang yang dikenakan zakat maupun bentuk pengumpulan serta pendayagunaannya.

Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak serta rikas.

Seiring dengan perkembangan zaman dan ekonomi, sumber zakatpun mengalami perkembangan, misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga dan zakat sektor modern lainnya.

Al-Qardhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Al-Azhar. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan al-Azhar, ia tidak pernah bertaklid begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya.

Al-Qardhâwi dalam Fiqh az-Zakâh menyatakan, pada hakikatnya zakat itu merupakan bagian dari peraturan Islam tentang keharta-bendaan dan kemasyarakatan (nizhâm al-Islâm al-mâli wa al-ijtimâ`i) dan oleh karenanya ia dibahas dalam kitab-kitab as-siyâsah asy-syar`iyah wa al-mâliyah; sementara ia disebutkan dalam bab ibadah karena dianggap merupakan saudara kandung dari salat.(Qardhawi, 1991: 7)

E. ANALISIS TEORI DAN PRAKTIK PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTADH'AFIN

1. Sumber Dana Pemberdayaan Ekonomi Mustadh'afin

Sumber dana pemberdayaan ini ialah bersumber dari Zakat, dan didukung oleh Infaq, shadaqoh, dan wakaf. Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyyah yang memiliki posisi sangat penting, startegis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana dalam hadis

nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lum minad-diin bidh-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Di dalam Al Qur'an terdapat 27 ayat yang menghubungkan kewajiban sholat dengan zakat. Terdapat berbagai ayat yang memuji orang-orang yang sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Karena itu khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang sholat tetapi tidak mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai problem sosial ekonomi dan kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemberdayaan dan belum optimal serta kurang efektifnya sasaran zakat karena tata kelola zakat belum terlaksana sebagaimana mestinya, baik pengetahuan pengelola maupun instrumen tata kelola serta sasaran zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf (Ziswaf).

a. Hikmah dan Manfaat Ziswaf

1) Zakat ialah ibadah fardhu dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.
2) Infaq ialah ibadah mengeluarkan harta secara sukarela untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam.
3) Shadaqah ialah ibadah mengeluarkan harta (bil mal) atau berupa senyum (bil af'al) atau berupa prilaku yang baik (bil hal) atau berupa lisan / perkataan (Qaulan) seperti yang dicontohkan Allah SWT dalam Al Qur'an Al Kareem, yakni ; Qaulan Kareema (perkataan yang mulia),

Qaulan Ma'rufa (perkataan yang baik), Qaulan Sadida (pekataan yang jelas), Qaulan baligha (pekataan yang membekas atau berkesan dalam jiwa orang lain), Qaulan layyina (pekataan yang lemah lembut). Qaulan Maysura (pekataan yang mudah dipahami sehingga timbul rasa senang orang yang mendengarnya), dan Qaulan Tsakila (pekataan yang berbobot) yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia atau makhluq Allah lainnya, serta Qaulan Adzima (perkataan yang dapat menimbulkan ujaran kebencian, yang harus dihindari karena dapat menghilangkan nilai shadaqah).

4) Wakaf ialah ibadah mengeluarkan harta secara sukarela untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam sesuai dengan yang diucapkan oleh wakif.

b. Hikmah dan manfaat Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (Ziswaf) tersebut antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlaq mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 103 dan surah Ar-Ruum ayat 39, serta surah Ibrahim ayat 7.

2) Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan rasa iri, dengki dan hasad yang

mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat komsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Kebakhilan dan keengganan membayar zakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang miskin dan menderita juga akan dapat mengundang azab Allah SWT, QS : An-Nisaa: 37

3) Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya QS. Al-Baqarah: 273

   Di samping sebagai pilar amal bersama, zakat juga merupakan salah satu bentuk kongkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam yang dengannya dapat memberikan perhatian dan kepeduliaan kepada fakir miskin QS. Al-Maidah: 2

   Juga dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak sempurna iman seseorang, sehingga ia mencintai saudaranya, seperti ia mencintai dirinya sendiri.

4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki ummat

Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus untuk pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.

5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diamanahkan kepada kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

   Allah SWT tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah.

6) Meningkatkan pembangunan kesejahteraan, Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Menurut Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat harta akan selalu beredar. Sedangkan menurut Mustaq ahmad, zakat adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan soku guru perekonomian. Menurut penulis zakat dapat dijadikan instrument fiskal sebagaimana dengan pajak karena sejarah aplikasi zakat serta potensi yang cukup besar. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi sehingga terjadi keadilan dan pergerakan ekonomi. QS. Al-Hasyr: 7

7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki. Zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan asset-aset oleh umat Islam.
8) Mengeluarkan zakat akan memberikan kebarokahan dan pengembangan harta baik bagi orang yang berzakat maupun pengembangan ekonomi secara luas. Sebab dengan terdistribusinya harta secara adil akan dapat menggerakkan roda ekonomi sehingga produksi, komsumsi dan distribusi dapat bergerak yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. QS. Al-Baqarah: 261

c. Tata Kelola Ziswaf dan Badan / Lembaga Amil Zakat

1) Urgensi Badan / Lembaga Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat oleh Badan / lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan antara lain:

a) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
b) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
c) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala proritas yang ada pada suatu tempat.
d) Untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

e) Untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi data muzakki dan mustahik.
f) Untuk memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke publik.
g) Agar pengelolaaannya dapat dikelola secara profesional. Sebaliknya jika zakat diserahkan langsungdari muzakki ke mustahik, meskipun secara hukum syar'i adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan kesejahteraan ummat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Jo UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP RI Nomor 14 Tahun 2014, INPRES RI Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Baznas No. 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Peraturan Baznas No. 03 Tahun 2016 tentang Badan Amil Zakat Nasional tentang Organisasi dan Tata. Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan. Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam Undang-Undang ini masih banyak kekurangan terutama tidak adanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya tidak membayar zakat, tetapi Undang-Undang ini mendorong upaya untuk pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang ini dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama

2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Dalam Bab III Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Selanjutnya bahwa setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kiffarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 pasal 12 dan pasal 11 Undang-Undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000.

2. Tata kelola Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf

Seiring dengan perintah Allah kepada umat Islam untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang pengelolaan harta zakat. Tata Kelola Ziswaf yang ditawarkan oleh Islam dapat memberikan kepastian keberhasilan dana Ziswaf sebagai dana umat Islam. Hal itu terlihat dalam Al-Qur'an bahwa Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memungut zakat (QS. At-Taubah: 103). Di samping itu, surat At-Taubah ayat 60 dengan tegas dan jelas mengemukakan tentang yang berhak mendapatkan dana hasil zakat yang dikenal dengan kelompok delapan asnaf. Dari kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa pengelolaan zakat, mulai dari memungut, menyimpan, dan tugas mendistribusikan harta zakat berada di bawah wewenang Rasul dan dalam konteks sekarang, zakat dikelola oleh pemerintah yang dalam hal ini ialah Baznas dan Laznas yang mendapat ijin dari Kementeria Agama Republik Indonesia.

Dalam operasional zakat, Rasul SAW telah mendelegasikan tugas tersebut dengan menunjuk amilzakat. Penunjukan amil memberikan pemahaman bahwa zakat bukan diurus oleh orang perorangan, tetapi dikelola secara profesional dan terorganisir. Amil yang mempunyai tanggung-jawab terhadap tugasnya, memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Pada masa Rasul SAW, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat. Aturan dalam At-Taubah ayat 103 dan tindakan Rasul saw tersebut mengandung makna bahwa harta zakat dikelola oleh pemerintah. Apalagi dalam Surat At-Taubah ayat 60, terdapat kata amil sebagai salah satu penerima zakat.

Berdasarkan ketentuan dan bukti sejarah, dalam konteks kekinian, amil tersebut dapat berbentuk yayasan atau Badan Amil Zakat yang mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Akhir-akhir ini di Indonesia, selain ada Lembaga yang telah dibentuk pemerintah berupa BAZNAS mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota, juga ada lembaga atau yayasan lain seperti Dompet Dhuafa di Jakarta, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, Yayasan Daarut Tauhid di Bandung, dan Yayasan Amil Zakat di Lampung. Bahkan sebagian yayasan tersebut sudah dapat menggalang dana umat secara profesional dengan nominal yang sangat besar. Dan pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam. Apalagi dengan situasi dan kondisi sekarang banyak sekali lembaga atau yayasan yang peduli terhadap masalah-masalah ketidak-berdayaan dan ketidak-mampuan umat Islam.

Tata kelola ziswaf yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Agar Badan/LPZ dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Kualitas tata kelola suatu organisasi pengelola Ziswaf (Eri Sudewo, 2004) harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya.

1. Amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun.
2. Sikap profesional (tabligh dan fathonah). Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya.
3. Transparan (sidiq). Dengan transparannya pengelolaan Ziswaf, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi Badan/LPZ antara lain.

a. Kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah Badan/LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu : visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis.
b. Aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa

amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

c. Aspek sistem pengelolaan. Badan/LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : Badan/LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai Information and Communication Technology (ICT), manajemen terbuka; mempunyai activity plan; mempunyai lending commite; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.

Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder. Pertama, para pembayar zakat (muzakki). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para muzakki. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antaralain:memberikan progressreport berkala,mengundang muzakki ketempat mustahik, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. Kedua, para amil. Amil adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para amil yang amanah dan profesional.

3. Pengelolaan Ziswaf dan Pengalokasian zakat profesi dan zakat produktif

Dalam literatur zakat, baik literatur klasik maupun modern, selalu ditemukan bahwa pengumpulan zakat adalah kewajiban pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warga Negara yang beragama Islam dan mampu membayar zakat atas harta kekayaannya yang telah mencapai haul dan nisab.

Kewajiban membayar zakat ini diikuti dengan penerapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi. Ketidak-berhasilan ini disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya. Oleh karena itu perlunya penerapan prinsip-prinsip manajemen secara profesional. Salah satu model pendayagunaan zakat dengan sistem Surplus zakat Budged. Yaitu zakat diserahkan muzakki kepada Amil, dana yang dikelola akan diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai dan sertifikat.

Di samping itu perusahaan akan memberikan bagi hasil kepada mustahik yang memiliki sertifikat pada perusahaan tersebut. Dari bagi hasil yang diterima mustahik tersebut jika telah mencapai nishab dan haulnya diharapkan mustahik tersebut dapat membayar zakat atau memberikan shadaqah. Tugas amil adalah membentu mustahik dalam mengelola dana zakat dan selalu memberi pengarahan atau motivasi serta pembinaan sampai mustahik dapat memanfaatkan dana yang dimiliki dengan baik.

4. Tata Kelola Muzakki

Alfani (2017) menyatakan bahwa lembaga zakat ada tiga kegiatan utama, yakni pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan atau pendistribusian. Ketiganya dimasukkan dalam tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan dan divisi pendayagunaan. Divisi yang sangat terkait dengan muzakki adalah divisi penghimpunan dana ziswaf. Dana dari muzakki tidak hanya bersifat perorangan melainkan juga dari perusahaan dan lembaga. Dalam melaksanakan penggalangan dana dari muzakki berbagai ragam kegiatan dapat digunakan, tergantung kemampuan tim dalam mengembangkan program. Program ini dapat ditawarkan sebagai kerjasama program dengan

perusahaan dan lembaga lain. Pengelolaan muzakki dapat dibagi atas dua bagian:

a. Muzakki tetap, muzakki yang sudah terdaftar secara formal di lembaga zakat dan secara rutin menyetor zakatnya kepada lembaga zakat baik perorangan maupun lembaga
b. Muzakki tidak tetap (temporer) adalah muzakki yang menyetor zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang sifatnya temporer. Sangat tergantung pada momen dan kemampuan amil untuk melakukan interaksi kegiatan dan komunikasi dengan pihak muzakki.

Ada beberapa kegiatan penghimpunan dana untuk menggalang dana muzakki antara lain:

a. Sosialisasi, bertujuan untuk memberi penyadaran kepada masyarakat muslim tentang masalah Ziswaf. Penyadaran ini bersifat berkesinambungan dalam upaya membangun opini dan peradaban Ziswaf. Dalam sosialisasi ini beberapa hal yang harus diperhatikan adalah metode sosialisasi, materi sosialisasi, media sosialisasi dan sarana sosialisasi, termasuk cyberspace internet.
b. Kerjasama Program, menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga atau perusahaan lain untuk menggerakkan aktivitas fundrizing zakat.
c. Seminar dan Diskusi, bertujuan untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman masyarakat tentang hukum, potensi dan manfaat zakat. Tema yang diangkat, momen serta nara sumber sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mengikuti.
d. Pemanfaatan Rekening Bank, rekening bank merupakan sarana yang dapat memudahkan bagi masyarakat (muzakki) untuk menyalurkan Ziswaf.
e. Data Base Muzakki

Data base muzakki merupakan instrument pengelola ziswaf yang sangat penting dan harus dimiliki setiap lembaga pengelola ziswaf. Data Base yang baik tentunya harus memiliki data yang akurat, up to date, terintegrasi dengan data base nasional maupun lokal serta mudah diakses. Untuk memperbaiki kualitas pengelolaan data base muzakki ada beberapa hal yang harus diupayakan:

1) Kerjasama antara Baznas (Badan Amil Zakat nasional) dengan lembaga pemerintah dengan menggandeng Departemen keuangan untuk kerjasama pembuatan Nomor Pokok wajib Zakat (NPWZ) seiring dengan Nomor Pokok wajib pajak (NPWP)
2) Membuat data base muzakki nasional dan lokal dengan menggunakan ICT sehingga data base lebih akurat dan terintegrasi
3) Memberikan pelayanan kepada Muzakki dengan jalan:
   a) Proaktif berkomunikasi dengan muzakki
   b) Mendata keluhan muzakki
   c) Memberi flow up keluhan muzakki
   d) Memberi feedback kepada muzakki baik dalam bentuk penghargaan atau informasi kegiatan dan laporan keuangan baik perorangan maupun publikasi

5. Tata Kelola Pemberdayaan Mustadh'afin

Dalam hal ini yang dimaksud dengan mustahik ialah mereka yang berhak menerima Zakat sebagaimana QS : At Taubah ayat 60 (8 Asnaf), namun dalam pembahasan makalah ini dikhususkan pada Pemberdayaan Mustadh'afin.

Pembicaraan tentang sistem pemberdayaan mustahik berarti membicarakan usaha yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil ziswaf secara baik, tepat

dan terarah, sesuai dengan tujuan ziswaf itu disyariatkan. Dalam pendekatan fiqih, dasar pendayagunaan zakat didasarkan pada surat At-Taubah ayat 60. Ayat ini menjelaskan tentang peruntukan kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut secara beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas, dan prioritas. Di antara uraian tersebut adalah sebagai berikut.

a) Menurut sebagian ulama, zakat boleh dibagikan kepada satu golongan saja dari delapan golongan itu, yaitu diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan.
b) Menurut sebagian ulama lain, zakat hanya diberikan kepada delapan asnaf dan tidak boleh diberikan kepada selainnya.
c) Al-Qurthubi menyatakan bahwa tidak ada cara tertentu dan tetap, sejak masa Rasulullah SAW maupun pada masa sahabat menempuh kebijaksanaan sistem prioritas.
d) Sebagian lain, tidak ada penjelasan mengenai perincian pembagian di antara delapan golongan tersebut. Ayat tersebut hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Nabi sendiri tidak pernah menerangkan cara pembagian itu, bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan disesuaikan pula dengan jumlah persiapan harta benda yang ada. Penjelasan beragam dari para ulama tersebut menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat, dalam penerapannya, membuka keluasan pintu ijtihad bagi mujtahid, termasuk kepala negara dan Badan Amil Zakat, untuk mendistribusikan dan mendayagunakannya sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Sebagaimana dimaklumi konsep maslahat dan manfaat senantiasa berkembang

sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat.

Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokatif dan distributif dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat. Misalnya, penafsiran kata fi sabilillah dan ibn sabil, secara periodik dan kondisional selalu berkembang sesuai kondisi. Pada waktu perang, fi sabilillah yang secara harfiah berarti Jalan Allah, adalah berperang melawan orang-orang kafir. Definisi tersebut untuk sekarang sudah berubah dan lebih kompleks. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang mengabdi pada kepentingan rakyat; melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan destruktif yang bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan dan kewarga-negaraan; menegakkan keadilan hukum bagi warga negara; meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban di muka bumi, merupakan bagian dari bagian maksud fi sabilillah.

Begitu pula pengertian ibn sabil, yang secara bahasa berarti anak jalanan atau musafir yang kehabisan bekal, untuk selanjutnya juga mengalami perkembangan makna. Kata ibn sabil dapat diartikan bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi, bencana, dan sejenisnya.

e) Dalam manajemen mustahik ada beberapa upaya pola tata kelola yang perlu dilakukan antara lain;

6. **Data Base Mustahik, Yaitu bagaimana pendataan mustahik dapat dilakukan untuk memberikan informasi bagi lembaga zakat. Data base ini memuat data secara lengkap berupa**;

   a. Jumlah mustahik secara menyeluruh baik secara nasional maupun wilayah tertentu sesuai kebutuhan lembaga zakat
   b. Data permasalah mustahik tentang penyebab sebagai mustahik
   c. Data potensi pengembangan mustahik
   d. Data-data hambatan pengelolaan mustahik

7. **Mengorganisir Mustahik, yaitu perlu melakukan langkah-langkah yang terstruktur dan terintegrasi seperti;**

   a. Pengwilayahan mustahik
   b. Klasifikasi permasalahan
   c. Langkah-langkah pemecahan masalah

8. **Pemberdayaan Mustadh'afin**

   Dalam melakukan pemberdayaan mustadh'afin (bagian dari mustahik) ada beberapa metode yang dapat digunakan antara lain;

   a. Pengembangan Ekonomi

   Dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat:

   1) Penyaluran modal

      Penyaluran modal dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal dapat berbentuk modal kerja ataupun investasi. Modal tak perlu kembali,

karena zakat memang diwajibkan membantu orang susah. Diharapkan bagi mustahik yang sudah mendapatkan modal dan usahanya berkembang dapat berkontribusi kepada mustahik lainnya agar penyaluran ini memberi multiplier effect dalam mendorong kegiatan ekonomi. Penyaluran modal untuk kelompok lebih memudahkan badan / lembaga zakat. Pada kelompok, pembinaan dan control lebih dapat dilakukan. Badan / Lembaga zakat harus mendorong kelompok membetuk organisasi. Organisasi ini dapat mengelola dana bantuan dan dana ini dapat berfungsi sebagai revolving fund (dana bergulir) dalam organisasi

2) Pembentukan Lembaga Keuangan

   Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha mikro, lembaga zakat dapat mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS)/ BMT. Lembaga zakat tak perlu lagi terjun mengurus langsung pengusaha mikro. Dengan LKMS lembaga zakat dapat mengontrol pemberdayaan dengan lebih seksama. Ada target yang bisa diprediksi, ada laporan yang bisa distandarisasi, serta adanya data yang dijadikan pola program pemberdayaan

3) Pembangunan Industri

   Penyaluran dana tidak terbatas pada usaha mikro saja, tetapi dapat digunakan untuk kegiatan investasi dengan mendirikan industri dan pabrikan. Investasi ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja mustahik yang sebelumnya sudah disiapkan kapasitas SDM-nya sehingga dapat memenuhi standar persyaratan perusahaan

4) Penciptaan lapangan kerja

   Diharapkan usaha yang dibantu tetap menjaga SDM-nya karena adanya kesinambungan usaha bahkan diharapkan jumlah dan kualitasnya terus meningkat.

5) Saham Fakir - Miskin

Modal yang berupa saham yang ditempatkan pada perusahaan syariah yang produktif dan aman. Hasil deviden saham akan digunakan untuk memberdayakan mustahik

6) Pembentukan organisasi

Pembentukan organisasi mustahik dibutuhkan untuk memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, mencarikan solusi permasalahan mereka, membesarkan skala usaha, memperluas jaringan dan peningkatan kualitas.

b. Pembinaan SDM

1) Program Beasiswa

Program beasiswa yang bertujuan untuk membantu mustahik dalam meningkatkan pengembangan diri (capacity building) untuk dapat melakukan perubahan diri.

2) Diklat dan kursus keterampilan

Bagi mustahik yang kurang semangat melanjutkan pendidikan maka jalur pelatihan praktis cukup efektif bagi mustahik untuk menambah keahlian dan keterampilan sehingga dapat meningkatkan etos kerja.

3) Membuat lembaga pendidikan (sekolah)

Penyediaan infra struktur pendidikan baik formal maupun non formal sangat penting untuk menampung anak sekolah yang kurang mampu. Dengan memiliki sarana dan prasarana pendidikan maka diharapkan anak-anak sekolah yang kurang mampu dapat menikmati pendidikan dengan nyaman, tenang dan sesuai standar. Ada beberapa manfaat dari mengelola lembaga pendidikan secara formal yaitu;

a) Pengelola pendidikan direkrut sesuai visi dan misi yang dibutuhkan
b) Secara otomatis lembaga pendidikan di bawah kontrol lembaga
c) Guru-guru direkrut sesuai standarisasi lembaga
d) Anak-anak mustahik berada dalam pengawasan lembaga secara teratur

4) Layanan Sosial

Yang dimaksud dengan layanan sosial adalah layanan yang diberikan kepada kalangan mustahik dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan mustahik sangat beragam, tergantung kondisi yang tengah dihadapi. Dari kebutuhan yang paling mendasar, seperti kebutuhan makan, pengobatan, bayar SPP dan tunggakannya, musibah, pelayanan mobil jenazah, angkutan gratis anak sekolah, biaya transport pulang kampung hingga bayar kontrakan dan sebagainya.

F. PENUTUP

1. Simpulan

a. Perspektif pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang Zakat, ijtihad beliau ada 3 hal yakni; 1.Tidak wajib zakat untuk harta selain emas dan perak. 2.Perlunya pendistribusian dana zakat secara produktif disamping zakat untuk konsumtif. 3.Perlunya keterlibatan Penguasa dalam pengumpulan zakat.

b. Perspektif pemikiran Syekh Yusuf Al Qardhawi tentang zakat antara lain ; dalam kerangka azas keadilan, maka wajib zakat penghasilan yang sudah mencapai nisabnya walaupun tidak haul. Dengan mengambil ijtihat Qiyas pada profesi

pertanian, maka wajib zakat bagi profesi yang penghasilannya mencapai atau melebihi nisab 5 Shaaq atau 653 Kg Gabah kering (setara dengan 522 Kg beras = @ Rp 10.000 = Rp 5.220.000,-). Setiap kali menerima penghasilan dengan besarnya zakat diqiyaskan pada zakat perniagaan 2,5%.

c. Secara Umum Pengelolaan Ziswaf diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (fundraising), pengelolaan dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model gaya kepemimpinan, dan pemberian reward dan funishment. Sedangkan pengawasan meliputi; Tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

d. Penerapan dan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi dan Zakat Produktif. Kebanyakan tidak berhasil, hal ini disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya. Oleh karena itu perlunya penerapan prinsip-prinsip manajemen secara profesional.

e. Dalam lembaga zakat ada tiga kegiatan utama, yakni penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan. Ketiganya dimasukkan dalam tiga divisi utama, yaitu divisi pengumpulan dana, divisi keuangan dan divisi pendayagunaan. Divisi yang sangat terkait dengan muzakki adalah divisi pengumpulan dana ziswaf. Dana dari muzakki

tidak hanya bersifat perorangan melainkan juga dari perusahaan dan atau lembaga.

f. Dana Ziswaf, merupakan faktor inti analisis pemberdayaan ekonomi mustadh'afin.

2. Rekomendasi

a. Perlunya pemantapan Unit Pengelola Ziswaf di lingkungan Uniska MAB., khususnya pengelolaan Zakat Produktif dan Zakat Profesi (Penghasilan).
b. Perlunya keterlibatan imam (Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan dan Rektor Uniska MAB) dalam pemantapan Pengelolaan dan penerapan Program Unit Pengelola Ziswaf di Uniska MAB.
c. Perlunya kerjasama yang harmonis antar Rektor dan Wakil Rektor, Lembaga, Pusat, Fakultas, dan unit pelaksanaan pengelolaan Ziswaf di Uniska MAB.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Banjari, Muhammad Arsyad bin `Abdullah. 1259 H. manuskrip Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fi Amr ad-Din An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. nd.. Minhâj ath-Thâlibin wa `Umdat al-Muftin. Semarang: Toha Putra

Alfani, Muhammad, 2017, Tata Kelola Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Wakaf (Ziswaf), Baznas Kota Banjarmasin.

Al Quran Al Karim, Terjemahan Depag RI

Ar-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abu al-`Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin. 1357 H/1938 M. Nihayat al-

Muhtaj ila Syarh al-Minhaj. Juz 6. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh

Azhari, Fathurrahman H., 2016, Pemikiran Hukum Kearifan Lokal Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Kitab Sabilal Muhtadin, IAIN Antasari, Banjarmasin 70235

Azra, Azyumardi. 1994. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII. Cet. ke-1. Bandung: Mizan

Bruinessen, Martin van. 1415 H/1995. Kitab Kuning,Pesantren dan Tarekat. Cet. ke-1. Bandung: Mizan

Dakhoir, Ahmad, 2010, Pemikiran Fiqih Shaikh Muh}ammad Arshad al-Banjari Jurnal Studi Keislaman Islamica, Vo. 4, No. 2 Maret, Surabaya; Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel.

Daudi, Abu. 1417 H/1996 M. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Martapura: Sekretariat Madrasah Sullamul `Ulum Dalam pagar

Eri Sudewo, 2004. Manajemen Zakat. Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar. Institut Manajemen Zakat. Ciputat Jakarta

Hasdi, Darliansyah, 2009, Fatwa-Fatwa Spesifik Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Banjarmasin; Antasari Press

INPRES RI Nomor 3 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Zakat.

Muhadjir, Noeng. 1992. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet. ke-4. Yogyakarta: Rake Sarasin

Nawawi, Hadari. 1991. Metode Penelitian Bidang Sosial. Cet. ke-5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Noor, Yusliani, 2016, Islamisasi Banjarmasin Abad ke 15 sampai dengan abad ke 19, Yogyakarta; Ombak.

Qardhawi, Yusuf. 1412 H/1991 M. Fiqh az-Zakah. Cet. ke-21, Juz 1 dan 2. Beirut: Mu’assasah ar-Risalah

Rasyidah HA. 1990. Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh. Tesis S2 Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Shabir, Muslich, 2009, Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Tentang Zakat Dalam Kitab Sabil Al Muhtadin : Analisis Intertekstual, Jurnal Analisa Volume XVI Nomor 1, IAIN Antasari Banjarmasin.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentangelolaan Zakat,

Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat

Peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2016, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional

PP RI Nomor 14 Tahun 2014, Tentang Pengelolaan Zakat

BAB VII

HERITAGE SUNGAI TUAN YANG BERFUNGSI TEKNIS SEBAGAI KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI DARI PERSPEKTIF TEKNIK SIPIL

Adhi Surya, Dewi Ariefahnoor

Fakultas Tehnik
Program Studi Tehnik Sispil
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
adhisurya1998@gmail.com
dewiariefahnoor@gmail.com

ABSTRAK

Heritage Sungai Tuan terletak di Kecamatan Astambul dengan panjang sungai lk 8 KM. Merupakan karya teknis Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Kajian penelitian bertujuan secara khusus mendapatkan gambaran atau deskripsi fungsi teknis Sungai Tuan sebagai karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dari Perspektif Teknik Sipil. Adapun fungsi teknis dari sungai tuan sebagai sistem irigasi, sistem transportasi air dan sungai serta sistem pengendali banjir. Kondisi sungai Tuan sekarang sangatlah kritis butuh normalisasi sungai kedepannya.Untuk memggambarkan kondisi sungai tuan digunakan metode kualitatif-deskriptif dan Output dari penelitian ini menjadi rekomendasi untuk sungai tuan dinormalisasi kalau

tidak dinormalisasi sungai akan hilang dan anak-cucu tidak akan pernah melihat dan merasakan keberadaan Sungai Tuan.

Kata Kunci : Deskripsi Fungsi Teknis Sungai Tuan, Metode Kualitatif-Deskriptif, Karya Teknis Syekh Muhammad Arysad Al Banjari.

A. PENDAHULUAN

Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari disingkat dengan UNISKA MAB. Memiliki program Forum Group Discussion (FGD) Kelompok Terpumpun. Dimana setiap program studi wajib meneliti, menggali dan mengangkat pemikiran masa depan (BeyondImagination) dan karya dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari kedalam keilmuan sekarang. Beyond Imaginationdari seorang Syekh Muhammad Arysad Al Banjari. Sejalan dengan itu maka penelitian ini memiliki fungsi penelitian sebagai alat untuk mengangkat batang nan tenggelam karena sudah dua abad yang lalu Sungai Tuan sebagai karya teknis beliau sudah ada dan digunakan oleh masyarakat Banjar. Syekh Muhammad Arsyad adalah seorang publik figur baik sebagai seorang Ulama Besar maupun sebagai Muftih Besar Kesultanan Banjar. Selain karya beliau yang termahsyur Kitab Sabilal Muhtadin Lit Tafaquni Fid Din ada karya teknis beliau, banyak yang tidak tahu kalau beliau juga seorang ahli ilmu teknik yang salah satu karya teknis beliau pada saat itu yaitu sudetansungai atau sungai buatan yang dikenalsebagai Sungai Tuan. Sungai Tuan yang memiliki nilai warisan atau pusaka atau yang disebut dengan Heritage. Sungai tuan menurut berbagai sumber tertulis atau lisan yang memiliki fungsi teknis pada zamanya yang dampaknya masih bisa dilihat dan dirasakan sampai saat ini.

Tidak berlebihan kalau Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari bisa dikatakan sebagai seorang Insinyur Teknik Sipil yang mampu merencanakan dan melaksanakan pembuatan saluran buatan (sudetan) untuk difungsikan sebagai sistem irigasi, sistem tranportasi air dan sungai juga pada saat ini sangat terasa dampak dari dangkalnya sungai tuan yang menyebabkan banjir atau bisa dikatakan fungsi sistem pengendali banjir di Ilir sungai Martapura karena berlaku sistem pasang-surut sungai martapura yang mempertemukan aliran sungai martapura dari Pegunungan Meratus (Riam Kiwa) dan aliran sungai martapura dari Pegunungan Pamatun atau Mandi Angin (Riam Kanan)

Penelitian ini menitikberatkan kepada munculnya beyondimagination (pemikiran masa depan) Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dari sisi historisdan fungsiteknis. Batasan masalahnya yaitu tidak dikaji secara detail teknis yang biasa dilakukan dalam suatu perencanaan teknis dalam keilmuan teknik sipil.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. (Berdasarkan cara yang tidak ilmiah, misalnya mencari uang yang hilang, atau provokator, atau tahanan yang

melarikan diri melalui para normal). Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Penelitian yang bersifat penemuan misalnya, menemukan cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi, penelitian yang bersifat membuktikan misalnya, membuktikan apakah betul bahwa insentif dapat menigkatkan prestasi kerja di unit tertentu atau tidak. Selanjutnya penelitian yang bersifat mengembangkan misalnya, mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat yang efektif. Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memcahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Penelitian yang akan digunakan untuk memahami masalah misalnya, penelitian tentang sebab-sebab jatuhnya pesawat terbang atau sebab-sebab membudayanya korupsi di Indonesia, peelitian yang bersifat memcahkan masalah misalnya, penelitian untuk mencari cara yang efektif untuk untuk memberantas korupsi di Indonesia, dan penelitian yang bersifat antisipasi masalah misalnya penelitian

untuk mencari cara agar korupsi tidak terjadi pada pemerintahan baru.

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan, tujuan dan tingkat kealamiahan (natural setting) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklarifikasikan menjadi penelitian dasar (basic research), penelitian terapan (applied research) dan penelitian pengembangan (research and development). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahan, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survey dan naturalistic. Hal ini dapat digambarkan seperti gambar 1.

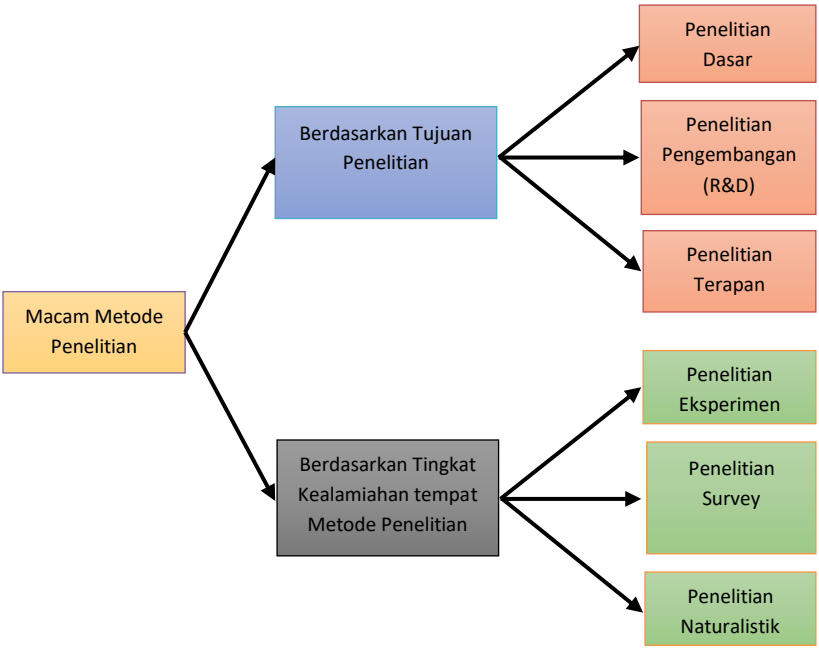

Gambar 7.1.
Beberapa Metode Penelitian Berdasarkan Tujuan dan Tingkat Kealamiahan Tempat Penelitian

Sumber : Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Penerbit Alfabeta Bandung, Hal. 10

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan dan kegunaan penelitian dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Secara Umum

Tujuan Penelitian	Menggambarkan	
	Membuktikan	
	Mengembangkan	
	Menemukan	
	Menciptakan	
Kegunaan Penelitian		Memahami Masalah
		Memecahkan Masalah
		Antisipasi Masalah
		Membuat Kemajuan

Sumber : Sugiyono, 2015, Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development, Untuk Bidang Pendidikan,

Manajemen, Sosial dan Teknik), Penerbit Alfabeta Bandung, Hal. 5-7

Metode penelitian yang berfungsi untuk memahami fenomena (need to know), membantu pelaksanaan pekerjaan (neet to do) dan untuk memilih (need to choose) dan mengukur menurut Giphart (1986) dalam Tabel 2.

Tabel 2. Fungsi Penelitian

Fungsi Penelitian		
Membantu Pelaksanaan Kerja (*Need to do*)	Memahami Fenomena (*Need to know*)	Memilih dan Mengukur (*Need to choose*)
Metode Penelitian	Metode Penelitian	Metode Penelitian
1. Research & Development	1. Survei	1. Penelitian Evaluasi Formatif
2. Action Research	2. Eksperimen	2. Penelitian Evaluasi Sumatif
3. Operation Research	3. Kualitatif	
4. Kombinasi	4. Kombinasi	

Sumber : Sugiyono, 2015, Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development, Untuk Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial dan Teknik), Penerbit Alfabeta, Bandung, Hal. 27

Metode penelitian “Heritage Sungai Tuan Yang Berfungsi Teknis Sebagai Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dari Perspektif Teknik Sipil” menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Adapun tahapan-tahapan metode penelitian kualitatif-deskriptif digambarkan pada Gambar 2.

Tahapan-tahapan Metode Penelitian Kualitatif - Deskriptif

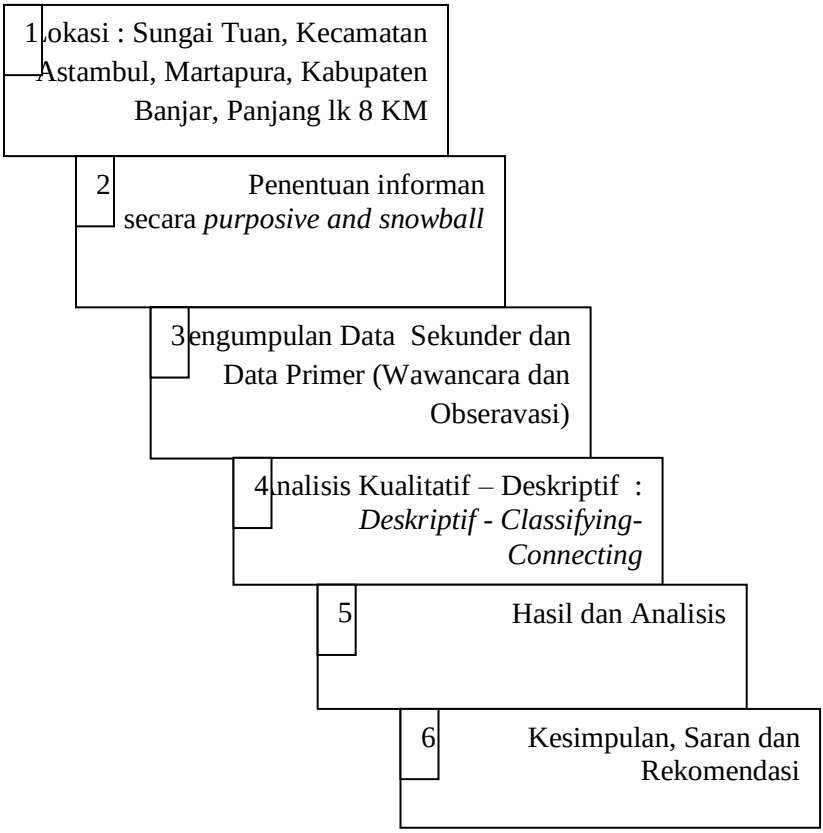

Gambar 7.2.
Sumber : Sugiyono, 2015, Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development,

Untuk Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial dan Teknik), Penerbit Alfabeta Bandung, Hal. 63 dan 69.

Ada pun metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif-deskritip dalam penelitian sungai tuan ini. Menggunakan data primer dan data sekunder dari berbagai kajian sejarah dan survei teknis-lapangan mengukur panjang dan lebar sungai serta wawancara kepada beberapa narasumber.

Diagram Alir Penelitian

Data Primer : Wawancara, Survei Lapangan Sungai Tuan **Data Sekunder** : Penelitian serupa, Penelitian sejarah, Penelitian teknis,dll	**Rumusan Penelitian** : 1. Apakah fungsi Sungai Tuan sebagai Sistem Irigasi ? 2. Apakah fungsi Sungai Tuan sebagai Sistem Transportasi Air dan Sungai ? 3. Apakah fungsi Sungai Tuan sebagai Sistem Pengendali Banjir ?	**Gambaran/Deskritif Penelitian :** 1. Fungsi Sungai Tuan sebagai Sistem Irigasi ? 2. Fungsi Sungai Tuan sebagai Sistem Transportasi Air dan Sungai ? 3. Fungsi Sungai Tuan sebagai Sistem Pengendali Banjir ?

Sumber : Analisis, 2018

Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian sungai tuan dilakukan dalam waktu 1 bulan 1 minggu dengan hasil data survei per minggu dikumpulkan baik dari wawancara atau survei panjang dan kondisi fisik Sungai Tuan.

Tabel 3. Kegiatan Penelitian Sungai Tuan

No.	Uraian Kegiatan	M-1	M-2	M-3	M-4	M-5
1.	Pengumpulan Data Sekunder	v	v			
	Peta					
	Data Administrasi Kabupaten Banjar					
	Data Curah Hujan					
	Data Banjir					
	Data Jalan					
	Data Sungai Martapura					
	Data Saluran Irigasi Kecamatan Astambul (Handil)					
	Data Profil SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari					
	Photo-photo sejarah sungai tuan dan kesultanan Banjar					
	Dokumen sejarah SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari					
2.	Pengumpulan Data Primer	v	v	v		
	Survei Panjang Sungai Tuan (lk 8 KM)					
	Mencatat kondisi fisik (visual lapangan) sungai tuan					
	Wawancara dengan Pakar Sejarah Yusliani Noor (Dosen Sejarah ULM)					
	Wawancara dengan Pakar Sejarah Museum Lambung Mangkurat Dwi Putra Sulaksono					
	Wawancara dengan Pakar Ilmu					

	Falak dan Penterjemah Kitab-kitab Datuk Kalampayan Prof.Akhmad Gazali di Rantau					
	Wawancara dengan zuriat sekaligus penyusun Buku Zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Tuan Haji Besar) Abu Daudi					
	Wawancara dengan Pakar Falakiyah NU Kalimantan Akhmad Syaikhu (Dosen UIN Pangeran Antasari)					
	Wawancara dengan Para Zuriat Keturunan Datuk Kalampayan					
3.	Kompilasi Data dan Analisis Data			v		
4.	Pembuatan Laporan Awal Penelitian (Hasil dan Pembahasan)			v		
5.	FGD – Presentasi Hasil dan Pembahasan (Laporan Awal)				v	
6.	Pembuatan Laporan Akhir Penelitian (Revisi dan Perbaikan Final)					v

Sumber : Analisis, 2018

C. PEMBAHASAN

Heritage Sungai Tuan memiliki panjang sekitar 8 KM mulai dari Jembatan Astambul sebagai titik nol ke muara hilir Sungai Martapura. Dari survei lapangan sekitar 7.9 KM (GPS dan Speedomotor Mobil). Sungai Tuan buatan dari SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari dengan menggunakan ilatung (tongkat dari rotan) menarik garis dari matahari terbit sampai kepada matahari terbenam (wawancara fam zuriat beliau Guru Abu Daudi di Dalam Pagar). Bila dilihat kompas tepat sekali mulai dari matahari terbit maksudnya sebelah timur sampai matahari terbenam (sebelah barat). Garis lurus ditarik dari Timur ke Barat (wawancara dengan H.Jarjis yang juga termasuk zuriat dari Tuan Palung istri SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari yang tinggal di sepanjang sungai Tuan). Sebagaimana disebutkan di atas maka beliau goreskanlah tongkatnya (ilatung) sepanjang lebih kurang 8 Km. Sehingga menjadilah anak sungai yang dapat mengalirkan air sebelah menyebelahnya. Kemudian terusan atau anak sungai itu disempurnakan, sehingga akhirnya berfungsilah sebagai irigasi yang dapat mengatur jalannya air, dan diperolehlah lahan yang dulunya nonproduktif menjadi lahan yang produktif; dengan demikian konsepihya ul mawat dalam islam, sudah diterapkan oleh Syekh Muhammad Arsyad sejak dua abad yang silam (200 tahun masehi yang lalu). Dan beliau sangat paham dengan ilmu falak, mengetahui kapan debit air maksimal (pasang) dan kapan air minimal (surut). Beliau menarik garis dengan ilatung dari Matahari Terbit menuju Matahari Terbenam (Timur ke Barat), dapat dilihat Gambar 4.

Gambar 7.3.
GIS-Google Earth Map-Sungai Tuan, Kecamatan Astambul
Sumber : Analisi, 2018

Banyak kiasan dalam tulisan Abu Daudi yaitu mengaris dengan tongkat ilatung sepanjang 8 KM artinya dalam ilmu teknik sipil itu mematok atau menandai titik-titik yang menjadi garis kerja dalam menyudet sungai atau membuat sungai tuan. Artinya Syekh Muhammad Arsyad paham betul bagaimana cara membuat sudetan sungai. Melihat dari keilmuan teknik sipil beliau juga memperhitungan pasang banjir dan surut sungai martapura di arah jembatan astambul sebagai hulu dan kampung dalam pagar (rumah datuk kalampayan) sebagai hilirnya karena beliau menguasai ilmu falakiyah (ilmu perbintangan, mengetahui posisi matahari, bulan dan bintang). Sehingga ketika sudah dipatoki atau diberi tanda barulah digali atau ditabuki tanah setempat dikerjakan mulai dari arah Timur (Matahari Terbit) ke

arah Barat (Matahari Terbenam). Dan sistem pengairan sungai tuan memanfaatkan tinggi pasang sungai martapura menggunakan sistem gravitasi bumi (alamiah) dengan adanya tinggi rendah kedudukan air maka air pasang sungai martapura mulai memasuki tabukan tanah yang sudah dipatok sepanjang 8 KM.

Sungai Tuan Yang Berfungsi Sebagai Sistem Irigasi. Karena dahulu ada kepentingan dagang Belanda atau VOC yaitu jual beli komoditi lada hitam maka pembangunan Sungai Tuan diperbesar dengan lebar 30 meter. Menurut pakar sejarah bahwa kecamatan Astambul merupakan penghasil komoditi lada hitam terbesar untuk pasar eropa. Bukti konkritnya adalah bangunan pintu-pintu irigasi yang sudah membatu ada disekitar Sungai Tuan dan Sungai Martapura Teluk Selong serta sekitarnya. Dengan sistem irigasi yang dibangun oleh Datuk Kalampayan dan dibantu oleh VOC menjadikan Astambul sebagai penghasil komoditi lada hitam terbesar dengan lalu-lintas transportasi air di sungai tuan.

Sungai Tuan Yang Berfungsi Sebagai Sistem Transportasi Air dan Sungai. Dahulu satu-satunya transportasi hanya melalui jalur sungai (transportasi air). Dengan memperhatikan jarak tempuh kalau melintasi sungai martapura memakan waktu lama, dengan adanya lintasan sungai tuan menjadi singkat waktu tempuhnya. Datuk Kalampayan sering berkholwat (ibadah khusus) ke Kalampayan (Makam Beliau Sekarang) dan ke rumah orang tuanya di Lok Gabang melalui sungai tuan. Dan di Sungai Tuan beliau juga memiliki istri yang bernama Tuan Palung dan memiliki keturunan.Serta banyak murid-murid SYEKH Muhammad Arsyad belajar mengaji ke Dalam Pagar melalui Sungai Tuan dan Sungai Martapura.

Sungai Tuan Yang Berfungsi Sebagai Sistem Pengendali Banjir. Menurut data PU Pengairan bahwa 2016 kemarin kecamatan Astambul mengalami Banjir Besar, dan Martapura

Lama juga mengalami banjir karena rusaknya sistem sungai tuan terjadi pendangkalan, penyempitan dan sedimentasi. Ditambah dengan menjamurnya rumah-rumah dipinggiran sungai Tuan. Karena dahulu sungai sebagai sumber kehidupan dan sebagai media transportasi air sehingga posisi rumah menghadap ke sungai. Tidak salah kalau pendangkalan dan penyempitan sungai tuan terjadi. Konon katanya waktu sungai tuan masih berfungsi bagus kebanjiran di Martapura Lama dan Sungai Kitano dapat diatasi. Sekarang setiap setahun sekali mengalami pasang banjir yang cukup lama. Heritage Sungai Tuan Berfungsi Sebagai Sistem Pengendali Banjir. Konsep modern berdasarkan V.Cow mengatakan air permukaan dialihkan atau dimasukan ke dalam tanah sekitar 50% sisanya dialirkan kepermukaan agar menjaga kelembapan permukaan. Sungai Tuan pada zaman beliau hidup bisa dibayangkan dengan lebar sungai 30 meteran maka berapa air yang bisa dipindahkan dari sungai martapura hulu ke martapura hilir. sehingga debit sungai martapura dari hilir ke hulu bisa direduksi. Debit rata-rata sungai martapura adalah 100 m3/detik. Sungai Tuan terletak di Kecamatan Astambul yang memiliki luas wilayah Astambul sekitar 216.50 Ha dengan 22 Desa.

Hasil Survei dan Wawancara.Adapun survei yang dilakukan adalah mengukur dimensi sungai sekarang, sesuai dengan yang dikatakan di buku Abu Daudi lebih kurang 8 (Delapan) KM panjangnya, dengan lebar bervariasi diukur sekitar 3-6 meter. Selain itu wawancara kepada beberapa Narasumber. Survei dan Wawancara dapat dillihat Tabel 4. Survei Lapangan, Tabel 5. Wawancara.

Tabel 4. Survei Lapangan

No.	Survei Lapangan	Uraian Keterangan
1.	Mengukur Lebar Jembatan Astambul Sebagai Titik Awal Pengukuran Sungai Tuan (Titik Nul)	Panjang Jembatan 30.3 M dengan Lebar 12 M dan Jenis Jembatan Baja
2.	Mengukur sungai tuan mengikuti jalan sungai tuan sepanjang 8 KM dari Titik Nul (Hulu) ke Dalam Pagar ketemu sungai martapura (Hilir)	Kondisi fisik sungai tuan mengalami penyempitan, lebar sekarang sekitar 3-6 meter dan mulai terjadi pendangkalan sungai, banyaknya rumah-rumah dan tanaman kebun dan tanaman liar
3.	Untuk muara hulu sungai tuan	Di bawah Jembatan Astambul arah Sungai Tuan sudah ada muncul daratan dan mulai ditanami pohon pisang dll
4.	Untuk muara hilir sungai tuan	Sungai Tuan tembus ke dalam pagar bertemu dengan Sungai Martapura tetapi lebar sungai mulai mengecil dan mendangkal, banyak rumah-rumah tumbuh disekitarnya
5.	Koneksitas ke Sungai Alat	Lebar Sungai hanya selebar 1 meter di arah

		masuk pasar Astambul, kondisi fisik menyempit dan dangkal. Menurut penduduk setempat merupakan sungai buatan Datuk Kalampayan
6.	Koneksitas ke Sungai Lok Gabang	Lebar Sungai hanya selebar 3-6 meter di arah masuk Kalampayan, kondisi fisik banyak sampah, menyempit dan mendangkal. Menurut penduduk setempat merupakan sungai buatan Datuk Kalampayan

Tabel 5. Wawancara

No.	Wawancara	Uraian Keterangan
1.	Pakar Sejarah dan Dosen ULM, Penulis Buku Islamisasi Banjarmasin, Yusliani Noor	Luas wilayah dalam pagar sekitar 200 Ha. Datuk Kalampayan dapat sebidang tanah untuk mengembangkan ilmu agama Islam dan sekaligus menjadi tempat tinggal dan bercocok tanam. Ada menyebutkan perwatasan tanah dan fungsinya di

		perjanjian atau Hukum Sultan Adam. SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari seorang Muftih Besar Kesultanan Banjar. Oleh sebab itu Sultan Tahmidullah II memberikan sebidang tanah berupa hutan untuk digunakan membangun pusat kegiatan dakwah (ponpes dalam pagar) yang mandiri kepada SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari.
2.	Pakar Sejarah Museum Lambung Mangkurat, Ahli Sosiologi, Peneliti Budaya, Dwi Putra Sulaksono	Pentingnya pada saat itu transportasi air dalam mengangkut komoditi lada hitam melalui sungai tuan dan dalam pagar sebagai pusat keilmuan agama islam dimana banyak orang-orang belajar ke sana melalui sungai tuan. Ada dokumen pada zaman Sultan Adam yang terkenal dengan julukan Sultan Lada Hitam. Tuan Haji Besar membangun pertanian, perkebunan, perikanan

		lewat sungai tuan menggunakan jukung sudur sebagai alat transportasi air. (Jukung yang terbuat dari kayu ulin bulat panjang)
3.	Guru Agama Islam, Zuriat Al Banjari, Pengasuh Ponpes Salamul Ulum, Penulis Buku Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Tuan Haji Besar), Abu Daudi	Datuk Kalampayan menarik garis dari Matahari Terbit sampai ke Matahari Terbenam (dari Timur ke Barat) dengan tongkat ilatung (sejenis bahan rotan)
4.	Pakar Sejarah dan Penterjemah Ilmu Falak Datu Kalampayan di Museum Lambung Mangkurat, Prof.Akhmad Gazali di Rantau	Beliau mengaminkan dan membenarkan bahwa proses pembuatan sungai tuan dalam bahasa teknik adalah sudetan menggunakan tinggi pasang air dengan secara alamiah atau gravitasi setelah digaris sejauh 8 KM.
5.	Guru Agama Islam, Zuriat Tuan Palung di Sungai Tuan, H.Jarjis	Beliau mengaminkan dan membenarkan bahwa sudetan sungai tuan dibuat oleh Datuk Kalampayan dan memiliki istri bernama Tuan Palung dan juga memiliki keturunan. Sungai Tuan dibuat dari Timur ke Barat seperti garis lurus sepanjang 8 KM, dengan

		lebar 30 meter-an. Tahun 1970 masih bisa dilalui kapal-kapal besar, Semenjak Tahun 1997 ke atas sudah mengalami pendangkalan. Tahun 1962 pernah dinormalisasi Sungai Tuan oleh Persiden Ir.Soekarno
6.	Guru Agama Islam, Alumni Ponpes Salamul Ulum Dalam Pagar, Pengusaha, Aktivis, Zuriat Datuk Kalampayan, Sdr.Yamani Martapura	Dahulu Sungai Tuan lebar dan bisa dilalui kapal-kapal besar, dan mengendalikan banjir di hilir sungai kitano. Sekarang semakin mendangkal dan menyempitnya sungai tuan banjir di hilir sungai kitano bisa sampai sepinggang orang dewasa dan Martapura Lama banjir. Harus ada gerakan untuk mengembalikan kembali fungsi teknis Sungai Tuan. Menjaga dan merawat pusaka peninggalan Datuk Kalampayan berupa Sungai Tuan yang berfungsi teknis (sistem irigasi, transportasi air dan sungai dan pengendali banjir)

7.	Pakar Falakiyah NU Kalimantan, Dosen UIN Pangeran Antasari, Akhmad Syaikhu	Ilmu falakiyah di zaman Datuk Kalampayan hanya perkiraan (range atas-range bawah) sudah masuk range aman. Sekarang dengan adanya alat ukur berupa GPS dan Formula dapat angka yang presisi (zero number). Sehingga akurasi pengukurannya pasti. Perkembangan ilmu falakiyah berkembang pesat dengan adanya perhitungan komputer dan digital. Dahul hanya menggunakan jam matahari, mengetahui posisi bulan untuk mengetahui pasang-surut air sungai dan posisi bintang untuk mengetahui musim dan angin (iklim)

Sumber : Wawancara, Januari 2018, Kalimantan Selatan

D. KESIMPULAN

Banyak kiasan dalam tulisan Abu Daudi yaitu mengaris dengan tongkat ilatung sepanjang 8 KM artinya dalam ilmu teknik sipil itu mematok atau menandai titik-titik yang menjadi garis kerja dalam menyudet sungai atau membuat sungai tuan. Artinya Syekh Muhammad Arsyad paham betul bagaimana cara membuat sudetan sungai. Melihat dari keilmuan teknik sipil beliau juga memperhitungan pasang banjir dan surut sungai

martapura di arah jembatan astambul sebagai hulu dan kampung dalam pagar (rumah datuk kalampayan) sebagai hilirnya karena beliau menguasai ilmu falakiyah (ilmu perbintangan, mengetahui posisi matahari, bulan dan bintang). Sehingga ketika sudah dipatoki atau diberi tanda barulah digali atau ditabuki tanah setempat dikerjakan mulai dari arah Timur (Matahari Terbit) ke arah Barat (Matahari Terbenam). Dan sistem pengairan sungai tuan memanfaatkan tinggi pasang sungai martapura menggunakan sistem gravitasi bumi (alamiah) dengan adanya tinggi rendah kedudukan air maka air pasang sungai martapura mulai memasuki tabukan tanah yang sudah dipatok sepanjang 8 KM. Karena dahulu ada kepentingan dagang Belanda atau VOC yaitu jual beli komoditi lada hitam maka pembangunan Sungai Tuan diperbesar dengan lebar 30 meter. Menurut pakar sejarah bahwa kecamatan Astambul merupakan penghasil komoditi lada hitam terbesar untuk pasar eropa. Bukti konkritnya adalah bangunan pintu-pintu irigasi yang sudah membatu ada disekitar Sungai Tuan dan Sungai Martapura Teluk Selong serta sekitarnya. Dengan sistem irigasi yang dibangun oleh Datuk Kalampayan dan dibantu disempurnakan oleh VOC menjadikan Astambul sebagai penghasil komoditi lada hitam terbesar dengan lalu-lintas transportasi air berupa kapal-kapal besar di sungai tuan. Dahulu satu-satunya transportasi hanya melalui jalur sungai (transportasi air). Dengan memperhatikan jarak tempuh kalau melintasi sungai martapura memakan waktu lama, dengan adanya lintasan sungai tuan menjadi singkat waktu tempuhnya. Datuk Kalampayan sering berkholwat (ibadah khusus) ke Kalampayan (Makam Beliau Sekarang) dan ke rumah orang tuanya di Lok Gabang melalui sungai tuan. Dan di Sungai Tuan beliau juga memiliki istri yang bernama Tuan Palung dan memiliki keturunan.Serta banyak murid-murid Syekh Muhammad Arsyad belajar mengaji ke Dalam Pagar melalui Sungai Tuan dan Sungai

Martapura. Menurut data PUPR Pengairan bahwa 2016 kemarin kecamatan Astambul mengalami Banjir Besar, dan Martapura Lama juga mengalami banjir karena rusaknya sistem sungai tuan terjadi pendangkalan, penyempitan dan sedimentasi. Ditambah dengan menjamurnya rumah-rumah dipinggiran sungai Tuan. Karena dahulu sungai sebagai sumber kehidupan dan sebagai media transportasi air sehingga posisi rumah menghadap ke sungai. Tidak salah kalau pendangkalan dan penyempitan sungai tuan terjadi. Konon katanya waktu sungai tuan masih berfungsi bagus kebanjiran di Martapura Lama dan Sungai Kitano dapat diatasi. Sekarang setiap setahun sekali mengalami pasang banjir yang cukup lama. Heritage Sungai Tuan Berfungsi Sebagai Sistem Pengendali Banjir. Konsep modern berdasarkan V.Cow mengatakan air permukaan dialihkan atau dimasukan ke dalam tanah sekitar 50% sisanya dialirkan kepermukaan agar menjaga kelembapan permukaan. Sungai Tuan pada zaman beliau hidup bisa dibayangkan dengan lebar sungai 30 meteran maka berapa air yang bisa dipindahkan dari sungai martapura hulu ke martapura hilir. sehingga debit sungai martapura dari hilir ke hulu bisa direduksi. Debit rata-rata sungai martapura adalah 100 m3/detik. Sungai Tuan terletak di Kecamatan Astambul yang memiliki luas wilayah Astambul sekitar 216.50 Ha dengan 22 Desa. Heritage Sungai Tuan yang berfungsi teknis (sistem irigasi, sistem transportasi air dan sungai, serta sistem pengendali banjir) merupakan karya teknis SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari yang membuktikan pemikiran beliau yang maju (beyond imagination) dan bisa diwujudkan dengan dibuatnya sungai tuan pada saat itu. Dalam istilah teknik sipil adalah sudetan sungai tuan. Dengan kondisi lapangan yang kritis wajib hukumnya untuk mengupayakan pengembalian normalisasi sungai tuan kembali sesuai dengan fungsi teknisnya. Apabila tidak dilakukan upaya pengembalikan normalisasi sungai tuan bisa dibayangkan akan

hilangnya Sungai Tuan. Saran-saran untuk kedepannya di dalam keilmuan teknik sipil suatu perencanaan sudetan wajib memperhatikan kaidah-kaidah dan aturan secara empiris kajian akademik dan per-UU-Keairan menurut Kementerian PUPR. Sehingga bisa dilakukan survei secara geoteknik serta fluida dan hidraulika untuk mendapatkan gambar detail sungai dalam rencana normalisasi sungai Tuan. Rekomendasi dari penelitian Heritage Sungai Tuan adalah wajib hukumnya untuk diselamatkan kelestariannya dengan cara menormalisasi Sungai Tuan dan mengembalikan fungsi teknisnya yaitu sebagai sistem irigasi, sistem transportasi air dan sungai serta sistem pengendali banjir. Dengan melihat situasi dan kondisi lapangan yang kritis (pendangkalan, penyempitan dan sedimentasi sungai Tuan semakin kritis).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abu Daudi, 2003, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Tuan Haji Besar) Edisi Baru, Penerbit Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar (YAPIDA), Martapura, Kalimantan Selatan

Ahmad Suriadi, 2009, Percaturan otoritas Ulama & Raja Banjar Pada Abad XIX, Penerbit RaSAIL Media Group, Semarang, Jawa Tengah.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2011, Materi Muatan Lokal Kebudayaan Banjar, Penerbit Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.

Ita Syamtasiyah Ahyat, 2012, Kesultanan Banjarmaisn Pada Abad ke-19 Ekspansi Pemerintah Hindia-Belanda di Kalimantan, Penerbit SAM (Serat Alam Media), Tanggerang Selatan, Banten.

Tim Sahabat, 2013, Datu-datu Terkenal Kalimantan Selatan, Penerbit Sahabat Mitra Pengetahuan, Kandangan, Kalimantan Selatan.

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Penerbit Alfabeta Bandung.

Yanuar Ikbar, 2014, Perang Fi-Sabilillah di Kalimantan 1859-1863 : Menguak Peranan Sultan Hidayatullah, Penerbit Pustaka Agung Kesultanan Banjar, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Kelompok Gramedia, 2014, Ensiklopedia sains dilengkapi dengan 1000 tautan internet, Penerbit BIP (PT. Bhuana Ilmu Populer) Kelompok Gramedia, Jakarta.

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian & Pengembangan (Research and Development, Untuk Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial dan Teknik), Penerbit Alfabeta Bandung.

Zakir Naik, 2015, Miracles of Al Quran & As-Sunnah, Penerbit AQWAM (PT.AQWAM Media Profetika) Jembatan Ilmu, Solo.

Watni Marpaung, 2015, Pengantar Ilmu Falak, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.

Yusliani Noor, 2016, Islamisasi Banjarmasin (Abad ke-15 sampai ke-19), Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Siti Tatmainul Qulub, 2017, Ilmu falak dari sejarah ke teori dan aplikasi, Penerbit Rajawali Press, Depok.

B. Majalah

Majalah Permata Borneo, Matahari Agama, Pesona Wisata Kalimantan Selatan, Penerbit Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Hal.27

C. Penelitian

Yanuar Ikbar, 2010, Disertasi dengan judul : Perang Banjarmasin (De Bandjermasinche Krijg) Melawan Belanda 1859-1863 : Peranan Pangeran Hidayatullah, Program Doktor of Philosphy (Ph.D) Universiti Utara Malaysia (UUM), College of Law Government and International Studies Malaysia.

Penelitian Museum Lambung Mangkurat, 2013.

D. Download dari Open Source

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rezqicreative.SyekhMuhammadArsyadAlBanjari

MATERI SUDETAN. http://hariadi-valent.blogspot.co.id/2015/09/klasifikasi-pekerjaan-sungai.html. Diakses pada tanggal 12-02-2018, pukul 17:33

SISTEM IRIGASI. https://jeisenpailalah.wordpress.com/2010/12/20/teori-dasar-irigasi/. Diakses pada tanggal 12-02-2018, pukul 15:54

TRANSPORTASI AIR. https://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi_air. Diakses pada tanggal12-02-2018, pukul 16:40

TRANSPORTASI AIR.

http://potransportasinews.blogspot.co.id/2013/03/transfortasi-air.html. Diakses pada tanggal 12-02-2018, pukul 16:40

Pengendalian banjir dan upaya. https://anumaruni.wordpress.com/2010/03/29/pengendalian-banjir-dan-upaya-upaya-pencegahannya/. Diakses pada tanggal 12-02-2018, pukul 17:54.

BAB VIII

HERMENEUTIKA PEMIKIRAN SYEIKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY

Rakhmat Nopliardy

Faculty of Law, University of Islam Kalimantan (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
E-mail of the coressponding author :
rakhmat_nopliardy@uniska-bjm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis dengan metode diskriptis yuridis tentang makna dan kedudukan hukum Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari (1122 H-1227 H / 1710 M-1812 M) dalam kitab Sabîl al-Muhtadîn li at-Tafaqquh fî Amr ad-Dîn berdimensikan filsafat, politik, dan sejarah. Masalah pokoknya adalah: (1) Apakah makna (hakikat dan jiwa) Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari, sehingga dapat dikualifikasi sebagai dasar pembentukan hukum oleh Institusi Kesultanan Banjar sekitar abad XVIII-XIX ? (2) Bagaimanakah kedudukan hukum Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam sistem ketatanegaraan Kesultanan ? (3) Apa implikasi hukum yang ditimbulkannya?

Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari bidang syari'ah, serta pengaruh dan pengamalan pemikiran Syeikh Muhmmad Arsyad Al Banjari di Kesultanan Banjar di masa pemerintahan Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah mampu

melampaui institusi kesultanan Banjar, sehingga Sultan menggunakan naskah pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam menjalankan pemerintahan kesultanan dalam hal mencapai kesejahteraan umat pada waktu itu. Salah satu Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dituangkan dalam kitab Sabîl al-Muhtadîn li at-Tafaqquh fî Amr ad-Dîn, kitab tersebut bahkan di masa Kesultanan Adam dijadikan rujukan sebagai cikal bakal lahirnya Undang-undang Sultan Adam dan hingga sekrang ini di cantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 01 tahun 1974 pasal 35.

Kata Kunci : Hermeneutika, Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari, Kesultanan Banjar.

HERMENEUTIC THOUGHTS OF SYECH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY

Rakhmat Nopliardy

Faculty of Law, University of Islam Borneo (UNISKA)
Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin
E-mail of the coresponding author: rakhmat_nopliardy@uniska-bjm.ac.id

ABSTRACT

This article aims to analyze with the juridical discriptical method of the meaning and position of law. The text of Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari (1122 H-1227 H / 1710 M-1812 M) in the book of Sabîl al-Muhtadîn li at-Tafaqquh fî Amr ad-Dîn has a philosophical dimension , politics, and history. The main issues are: (1) What is the meaning (essence and soul) of the Text of Thought Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari, so that it can be qualified as the basis for the formation of law by the Institution of the Sultanate of Banjar around the XVIII-XIX century? (2) How is the legal position of the text of Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari in the Sultanate system? (3) What are the legal implications?

The text of Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari in the field of syari'ah, and the influence and practice of Sheikh Muhmmad Arsyad Al Banjari in the Sultanate of Banjar during the reign of Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah able to surpass the institution of the sultanate of Banjar, so the Sultan uses the script of thought Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari in running the imperial government in terms of achieving the

welfare of the people at that time. One of the Script Thoughts of Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari is written in the book of Sabîl al-Muhtadîn li at-Tafaqquh fî Amr ad-Dîn, the book even in the time of the Sultanate of Adam was used as a reference for the birth of Sultan Adam's Law and until now it is included in the Marriage Law No. 01 of 1974 article 35.

Keywords: Hermeneutic, Thought Sheikh Muhammad Arsyad Al Banjari, of the Sultanate Banjar.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang *"Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjary dalam system pemerintahan Sultan Banjar"* dalam persepektif herneutika merupakan bidang kajian ilmu filsafat hukum, khususnya ilmu hukum tata negara, yang secara tidak langsung berkaitan dengan sudut pandang filsafat, politik, dan sejarah.

Dalam perspektif kajian ilmu filsafat hukum, ada hal penting yang perlu dijelaskan terlebih dahulu yaitu: apa atau mana yang akan dikaji dari Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjary dalam system pemerintahan Sultan Banjar" itu. Apakah naskahnya atau isi tindakan Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjary dalam system pemerintahan Sultan Banjar", dan/atau kedua-duanya. Menurut penulis, kedua-duanya adalah sama-sama penting karena: di satu pihak, ' Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan Banjar" itu merupakan tindakan politik yang menciptakan hukum (rechtsscheppen) baru. Di pihak lain, 'naskah'-nya itu sendiri berfungsi sebagai bentuk pembuktian

hukum (rechtsvaststellen) atas terjadinya kebijakan sultan Banjari.[1] Hal ini sejalan dengan apa yang akan digali dari kajian ini yaitu esensi dan eksistensi Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjary dalam system pemerintahan Sultan Banjar" dalam ketatanegaraan Kesultanan Banjar .

Permasalahan hukum yang muncul adalah : apa makna hukum dari Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan Banjar" itu; Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan *Banjar"* itu tindakan politik atau hukum; Apakah Naskah *Pemikiran Syeikh Muhmmad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan Banjar"* dapat dikualifikasi sebagai "*norm*" (norma hukum); Apa yang menjadi dasar hukum kekuatan mengikat Naskah *Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan Banjar"*; Mengapa Kesultanan Banjar dan kalangan ulama bangsa Indonesia khususnya Rakyat Kalimantan Selatan menghormati, mematuhi, dan menjalankan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan asas-asas yang terkandung dalam Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari*; serta sejauh mana substansi dari Naskah *Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam sistem pemerintahan Sultan Banjar"* tersebut telah dijadikan spirit dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Kesultanan Banjar pada waktu itu.

---

[1] Hemat penulis, Naskah Pemeikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari itu adalah "suatu naskah tentang pendapat seorang ulama pada waktu itu di wilayah Kerajaan Banjar". Dengan demikian selalu berorientasi pada bentuk hukumnya maupun pada fungsi pembentukan hukumnya, sedangkan kata *'Pemikiran'* itu berorientasi pada substansi maupun sebagai perbuatan politik.

Pada sisi yang lain, masalah kedudukan hukum Naskah *Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan Banjar"* juga tidak kalah pentingnya untuk dikaji dalam kesempatan ini. Secara konsepsional, apakah Naskah *Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan Banjar"* dapat dikualifikasi sebagai *Grundnorm* dalam pengertian Hans Kalsen atau lebih tepat sebagai *staatsfundamentalnorm* dalam pengertian Hans Nawiasky.

Secara praktis, patut dipertanyakan juga di manakah letak kedudukan hukum Naskah *Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan Banjar"* itu: Apakah dalam ranah sumber hukum materiil atau sumber hukum formal; kemudian jika dikaitkan dalam perspektif ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa Kesultanan Banjar pada waktu itu, di manakah letak kedudukan hukum *Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan Banjar"* itu; serta sejauh mana implikasi dari makna dan kedudukan hukum *Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan Banjar"* itu terhadap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Kesultanan Banjar pada waktu itu.

Kembali pada permasalahan makna hukum Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan Banjar". Untuk mendalami makna pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjary yang hakiki, belumlah cukup hanya dengan membaca teks Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan Banjar" itu. Melainkan harus dilihat konteks kesejarahan yang melatar-belakanginya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al

Banjari dalam sistem pemerintahan Sultan Banjar"dijadikan kebijakan Sultan Banjar.

Dalam konteks kajian yang lebih holistik, nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip-prinsip Islam dari *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Sultan Banjar"* itu baru dapat diketahui kalau pemaknaan atas teks tersebut dikaitkan dengan substansi Al Qur'an dan hadist.

Penulis melakukan interpretasi secara terpadu (integrated) di antara teks, konteks, dan kontekstualisasinya. Hal ini seiring dengan metode interpretasi semacam ini dalam ilmu filsafat dikenal dengan metode "Hermeneutika".2

Sedangkan untuk mengetahui dimanakah letak kedudukan hukum Naskah Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam *system pemerintahan Sultan Banjar"*, secara teoritik paling tidak dapat dilakukan pendekatan dengan dua sudut pandang: *Pertama,* dalam perspektif *Stufenbautheorie* atau *Stufenbau des Rechts* Hans Kelsen. Di dalamnya dibagi lagi ke dalam dua teori yaitu "teori asalnya sumber hukum" yang selalu dikaitkan dengan terminologi *Grundnorm* dan "teori jenjang tata hukum" dalam kaitan suatu tatanan hierarki peraturan perundang-undangan pada suatu negara. Untuk yang terakhir ini, oleh Hans Nawiasky disebut dengan teori *Die Theorie vom Stufenaufbau der Rechtsordnung*.[3] Kedua, mengacu pada teori sumber hukum, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal[4].

---

[2] Ketiga komponen interpretasi ini dalam metode filsafat sering disebut *"Metode Hermaneutika"*. Lihat dalam J.J.H. Bruggink, *"Rechtsreflecties",* Alih bahasa: Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 206. Juga dalam Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani*, Penerbit Qalam, Yogyakarta, 2002, hlm. 12.

[3] Lihat dalam Hans Kelsen, *Reine Rechtslehre,* Zweite, vollstanding neu bearbeitete und erweiterte Auflage, 1960, hlm. 196-

Sisi kajian kefilsafatan dari beberapa permasalahan di atas adalah terletak pada ide-ide yang mengandung nilai-nilai "kebenaran" dan "keadilan" dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan itu. Atau dengan pernyataan sebaliknya bahwa segala bentuk kezholiman itu bertentangan dengan nilai-nilai keimanan, karena itu kezholiman menjadi musuh bersama. Epistemologi tentang: apa makna pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari*; apa esensi kesultanan, mengapa kesultanan itu ada; atau dari mana asal-mula kesultanan. Hal problematik seperti ini memang sulit untuk dipastikan sebelumnya, meskipun makna pemikiran zakat produktif , adat perpantangan, tabala, *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dan faktor-faktor kebijakan kesultanana itu dapat dipelajari dan masih terbuka untuk silang pendapat *(debatable)*.[5]

Refleksi filosofis yang lain dari makna sebuah pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam area kesultanan Banjar adalah barangkali dapat dilacak dari konsepsi manusia sebagai mahluk individu (mahluk Tuhan) yang telah diberi

---

204. Atau dalam Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, (Translated by Max Knight), University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1970, hlm. 193-201. Juga dalam Hans Nawiasky, *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*, Verlagsanstalt Benziger & Co.AG., Einsiedeln/Zurich/Kuln, 1984, hlm. 43.

[4] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 88-89.

[5] Paling tidak ada 8 teori mengenai terjadi/terbentuknya negara, yaitu: Teori Perjanjian Masyarakat, Teori Pengalihan Hak, Teori Penaklukan, Teori Organis, Teori Ketuhanan, Teori Garis Kekeluargaan, Teori Metafisis, dan Teori alamiah. Lebih lanjut lihat, M. Nasroen, *Asal Mula Negara*, Beringin, Jakarta, 1957, hlm. 51; Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 11-145; Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 44-48; Teuku May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 27-30.

kebebasan dalam menentukan pilihannya secara bertanggung jawab.6 Sebagai bangsa, rakyat kesultanan Banjar juga dilekati hak untuk menentukan nasibnya sendiri (self determination) sebagai kesultanan.

Sisi kajian politiknya, terletak pada realitas bahwa pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari merupakan tindakan politik tunggal yang menyatakan pendapat sebagai seorang ulama di Kesultanan Banjar. Permasalahanya adalah di manakah ditemukan sumber legitimasi politik bagi Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai ulama pada masa tersebut sehingga pemikiran beliau dijadikan sumber hukum oleh Sultan dalam menyusun aturan dan kebijakan Kesultanan pada waktu itu7.

Sedangkan sisi kajian sejarahnya adalah apakah pemikiran Syeikh *Muhammad Arsyad Al Banjari* ini merupakan hasil menuntut ilmu yang selama itu dilakukan beliau dalam perjalanan ke Mekkah dan Mesir. Seperti apakah konsepsi pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* yang dibangun dalam melawan pemikiran konvensional sebelumnya pada waktu itu.

Berangkat dari beberapa pokok permasalahan *(main problems)* di atas, menurut penulis sangatlah perlu pemahaman yang dalam sehingga dilakukan penelitian/kajian ini, mengingat secara yuridis, makna dan kedudukan hukum Naskah *Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam system pemerintahan Kesultan Banjar"* hingga sekarang ini masih tetap dipergunakan oleh kalangan masyarakat, dibandingkan sekarang peran ulama hanya sebatas keperluan dakwah di masyarakat, sementara dalam system pemerintahan sekarang peran ulama belum memiliki arti yang signifikan dalam kehidupan berbangsa

---

[6] Antara lain lihat; Q.S., Al-Hujurat:13, Q.S., Al-Kafirun:6., dsb.

[7] Rahim Audah, Bandung, 2017, Disertasi Pemikiran Politik Muhammad Arsyad Al Banjari, UIN SGD, hlm. 3.

dan bernegara. Demikian halnya, pada tataran implementatif, masih sesekali dijumpai adanya kebijakan pemerintah yang masih jauh dari cita-cita dan spirit keadilan dan kesejahteraan. Harapan penulis kajian penelitian ini dapat menjadi salah satu mata rantai bagi upaya pembaruan hukum secara terus menerus *(sustainable legal reform)* yang tengah dilakukan oleh berbagai pihak. *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* menulis kitab Sabil al-muhtadin untuk memenuhi dua kebutuhan: yaitu kebutuhan kultural dan kebutuhan struktural. Kebutuhan kultural, karena Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary melihat adanya kekosongan kitab fiqih yang berbahasa melayu di tanah air sedangkan kebutuhan struktural, adanya permintaan dari sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah kepada *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* untuk menulis kitab fiqih berbahasa Melayu. Kitab Sabilal Al Muhtadin merupakan intregratif antara keinginan Sultan dengan keinginan *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* sebagai Penerapan Hukum dan Islamisasi untuk dijadikan pedoman kehidupan bernegara. Produk hukum yang dibangun oleh *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* bersifat mendatangkan kebaikan jika dirasakan efeknya oleh kehidupan masyarakat dan menjaga tujuan hukum yang masih diterapkan masih relevan dalam masyarakat Banjar hingga sekarang.

Dalam perspektif teori "asalnya sumber hukum" Kelsen[8]; nilai, jiwa, dan semangat yang terkandung dalam Naskah Pemikiran *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* kedudukan hukumnya sebagai norma dasar. Dalam perspektif teori "jenjang tata hukum" Nawiasky, kedudukan hukumnya sebagai Staatsfundamentalnorm. Sedangkan dalam perspektif teori "sumber hukum": Secara substantif, keberadaan Naskah

[8] Hans Kelsen, 1978, Pure Theory of Law, Barkely University of California Press. p.5

Pemikiran *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* dapat dikatagorikan dalam sumber hukum materiil; Adapun secara formal atau dari segi bentuk hukumnya (setelah dinormatifisir ke dalam Aturan Kesultanan), Naskah Pemikiran *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* adalah sebagai dasar/landasan bagi pembentukan hukum positif kesultanan. Hukum yang ditawarkan adalah melakukan reaktualisasi makna kebebasan pemikiran *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* yang independen dan modern tanpa pengaruh dan tekanan kekuasaan baik internal maupun eksternal, pembaruan konsepsi kebijakan institusi kesultanan, kedaulatan dan pemikiran ulama, serta sumber hukum institusi kesultanan.

Mengacu pada pemikiran Ibnu Khaldun bahwa "rakyat itu akan mengikuti agama dan kebiasaan raja-rajanya".[9] Keberadaan institusi politik Islam menjadi indikasi kuat bahwa hukum Islam telah berlaku dalam kehidupan masyarakat nusantara saat itu, para raja bersama para ulama mendorong rakyatnya untuk mengikuti peraturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam ruang lingkup institusi politik kerajaan dan memberlakukan hukum Islam sebagai hukum positif.[10]

Kesultanan Banjar diabad XVIII-XIX yang pada masanya telah lahir seorang ulama yang bernama *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* 1710-1812M penulis kitab *Sabîl al-Muhtadîn li at-*

---

[9]Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Beirut:Dar al Fikr, tt, hlm. 297.

[10]Jeje Zaenudin, *Metode dan Strategi Pnenerapan Syari'at Islam di Indonesia, (Memahami Gradualitas Penerapan Syari'ah di Indonesia Menuju Penerapan Islam Secara kaffah*, pembela Islam Media, Jakarta, 2015, hlm. 16.

Tafaqquh fî Amr ad-Dîn.[11] dilahirkan di desa Lok Gabang pada hari Kamis 15 Safar 1122 H, bertepatan 19 Maret 1710M.

Mengenai tulisan tentang syeikh *Muhammad Arsyad Al Banjari* bisa dikatakan masih dalam posisi pinggiran pada historiografi Islam di Indonesia, bentuk penulisan yang ada baru sebatas pembahasan yang terpusat pada *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* , tidak dalam hubungan dan kedudukan ulama pada umumnya. Meskipun *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* ada beberapa persamaan dengan kedudukan ulama dalam masyarakat Jawa dan Sumatera, tetapi di dalamnya terselip pula kekhasan dikarenakan berbagai faktor yang melingkupinya.

Nama *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dinisbatkan kepada asal usul beliau yang berasal dari Banjar (Borneo atau Kalimantan Selatan sekarang ini). Istilah Banjar sendiri merupakan penyebutan singkat untuk Banjarmasin. Sebuah Kesultanan besar yang pernah berdiri di Kalimantan. Istilah Banjarmasin sebutan untuk *Kampung Oloh Masih* atau Orang

---

[11]Kitab Fiqh yang ditulis pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Penulisan kitab itu antara lain dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk menyempurnakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang telah ada yakni kitab *ash-Shirâth al-Mustaqîm* yang ditulis oleh S*yeikh Nuruddin Muhammad ibnu 'Ali ibnu Hasanji ibnu Muhammad Hamid ar-Raniri al-Quraisyi.*lihat, 16 Jurnal "***Analisa***" Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009. Beberap petikan Kitab "*SABILAL MUHTADIN* " membahas tentang :Kitab Thaharah, Najis, Wudhu, Mandi wajib, Tayyamum, Haid dan Nifas.Kitabus Sholat,waktu, syarat dan cara melaksanakan sembahyang.Bab Musafir, Bab Sembahyang Jum'at, Khauf, Hari Raya, shalat Gerhana, Minta HujanBab Jenazah, Bab Zakat. Kitabus shaum, Kitab I'tikaf, Kitab Haji dan Umrah.Bab : Udhiyah, Aqiqah, Bab : Buruan dan sembelihan . Bab: Makanan yang Halal dan Haram. Kitab tersebut sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Drs.H.M.Aswadie syukur LC. salah seorang Guruh Besar Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin. Alumni Universitas Al-AZhar Kairo Mesir.

Melayu.[12] Asal usul orang Banjar sendiri tampaknya merupakan gelombang kedua orang-orang Melayu yang bermigrasi ke Kalimantan dari Sumatera di masa lampau. Gelombang pertama merupakan orang-orang Melayu yang sudah lebih dahulu menetap di Kalimantan. Orang-orang gelombang pertama ini kemudian terdesak oleh kedatangan orang-orang Banjar. Mereka (orang gelombang pertama) kemudian bergeser ke pedalaman, yang kelak disebut orang-orang Dayak.[13]

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai kajian dalam penelitian ini disebabkan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, ia seorang mujtahid yang independen dan modern yang memberikan semangat untuk membuat gagasan dan pemikiran dalam melaksanakan hukum Islam dalam kehidupan bernegara yang baru tanpa harus terikat pada warisan lama yang kurang sesuai dengan zaman pada waktu itu, k*edua*, ia adalah seorang ulama yang produktif dengan berbagai karyanya di bidang fiqh dan ushûl fiqh, dakwah, politik, pendidikan, ekonomi Islam, Tasawuf, k*etiga*, wawasan fiqh *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* yang mengarah ada sikap *tawasut* (moderat) dan realistis terhadap perubahan zaman sehingga dapat diterima masyarakat modern, k*eempat*, mampu mengkomukinasikan persoalan-persoalan kontemporer dengan cara berpikir orang modern, k*elima*, fatwa-fatwanya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam, k*eenam*, sebagai penasehat Sultan *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari* banyak memberikan kontribusi pemikiran hukum kepada kesultanan Banjar sehingga sultan memerintahkan *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*

---

[12] Ahyat, ita Syamtasiyah. 2012. *Kesultanan Banjarmasin pada Abad ke-19*. Tangerang: Serat Alam Media

[13] Daud, Alfani. 1997. *Islam & Masyarakat Banjar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

untuk membuat kitab sebagai pedoman kehidupan khususnya dikesultan Banjar dan bagi masyarakat Banjar pada umumnya dan kitab tersebut bernama *Sabîl al-Muhtadîn li at-Tafaqquh fî Amr ad-Dîn*, kitab tersebut dimasa kesultanan Adam dijadikan rujukan sebagai cikal bakal lahirnya Undang-undang Sultan Adam dan menjadi salah satu rujukan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Memahami tentang makna dan kedudukan hukum Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mengunakan beberapa teori, diantara: Teori Hermeneutika, Teori Stufenbau des Rechts dan Teori Sumber Hukum, sebagai pisau analisis.

Untuk memenuhi dua tuntutan: yaitu tuntutan kebutuhan kultural dan kebutuhan struktural, kebutuhan kultural, karena Syekh Muhammad *Arsyad Al Banjari* melihat adanya kekosongan kitab fiqih yang berbahasa melayu di tanah air sedangkan kebutuhan struktural, permintaan dari Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah (1761-1801 M)[14] untuk menulis kitab fiqih berbahasa Melayu yaitu *Kitab Sabil al-Muhtadin li at-Tafaqquh fiAmr ad-Din.* Kitab tersebut merupakan rujukan hukum Islam di kesultanan Banjar yang bernuansa Islamisasi namun ditentang dimasa kolonial Belanda. Objek penyelidikan dalam penelitian ini berupa Naskah Pemikiran *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*, sedangkan permasalahan utama yang akan dipecahkan adalah mengenai makna dan kedudukan hukum Naskah Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam sistem kerajaan Kesultanan Banjar.

---

[14]1761-1801 M Pangeran Nata Dilaga sebagai wali putera Sultan Muhammad Aliuddin yang belum dewasa tetapi memegang pemerintahan dan bergelar Sultan Tahmidullah

Berdasarkan objek penelitian di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah "penelitian hukum normatif", dengan pendekatan: "yuridis-filosofis", "historis", dan "perbandingan hukum".

Fokus yang dikaji dalam metode penelitian hukum normatif adalah mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang terkait dengan makna dan kedudukan hukum Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari serta implikasinya.15 Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dengan *Pendekatan yuridis-filosofis.* Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji makna hukum dan kedudukan hukum Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dalam sistem ketatanegaraan Kesultanan Banjar. Sedangkan pendekatan filosofis yang penulis maksudkan adalah dengan menggunakan "hermeneutika". Filsafat hermeneutika adalah filsafat tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilsafatan yang menganalisis dan menginterpretasi suatu teks (termasuk Naskah Pemikiran *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari*). Hal atau kegiatan mengerti sesuatu pada intinya sama dengan kegiatan menginterprestasi.[16] *Pendekatan historis,* digunakan untuk mengkaji esensi dan eksistensi Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dalam konteks kesejarahan hukumnya. Artinya dalam suasana seperti apa Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* itu disusun, serta apa motivasi dan tujuan Kesultanan Banjar menjadikan Naskah

---

[15] Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 50-51. Juga dengan Bagir Manan, *Penelitian Di Bidang Hukum*, Dimuat dalam Jurnal Hukum, Puslitbangkum UNPAD, Bandung No. Perdana: 1-1999, hlm. 3-9.

[16] Lihat Kata Pengantar B. Arief Sidharta yang dimuat dalam Jazim Hamidi , *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Baru dengan Interprestasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. xi.

tersebut menjadi kebijakan Kesultanan Banjar dalam menjalankan kehidupan bernegara Kesultanan Banjar.

Metode pendekatan sejarah hukum juga harus memenuhi persyaratan objektif, logik, dan dengan penuh rasa kejujuran.[17] *Pendekatan perbandingan hukum.* Dalam rangka evaluasi dan enemukan makna hukum serta memposisikan secara tepat kedudukan hukum Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dalam sistem ketatanegaraan Nusantara pada waktu itu, perlu dikaji pula beberapa sumber hukum negara lain (Perancis). Untuk itulah, metode pendekatan perbandingan hukum digunakan.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalahnya dirumuskan sebagai berikut:

a. Apakah makna hukum naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari*, sehingga dapat dikualifikasi sebagai dasar pembentukan hukum ?
b. Bagaimana kedudukan hukum naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam sistem Kesultanan Banjar?
c. Sejauhmana implikasi dari makna dan kedudukan hukum Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara di Kesultanan Banjar?

[17] Lihat Muhammad Yamin, *Pembahasan …, Op.cit*., hlm. 51.

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah menelaah secara kritis untuk menemukan konsepsi yang jelas dan tepat mengenai makna hukum dan kedudukan hukum Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dalam sistem ketatanegaraan Kesultanan Banjar. Dengan konsepsi tersebut, lebih lanjut diharapkan dapat menemukan makna hukum serta menentukan tolok ukur yang jelas atas Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* sebagai dasar pembentukan hukum positif masa itu di Kesultanan Banjar. Selanjutnya memposisikan atau meletakkan secara tepat kedudukan hukum Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari*, baik dalam tataran teoretik (teori Stufenbau, Kelsen-Nawiasky dan teori sumber hukum) maupun dalam tataran praktis yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan monarki pada waktu itu.

Kegunaan penelitian ini adalah secara akademis, hasil temuannya dapat dijadikan acuan dasar bagi pengembangan hukum teoretikal, utamanya pada ilmu-ilmu hukum normatif dan khususnya pada ilmu hukum tata negera. Secara praktis, hasil temuannya dapat dijadikan sumber inspirasi bagi segenap penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat dalam mewujudkan aspirasi bangsa dan negara yang adil secara hakiki.

B. PEMBAHASAN

Dari tema di atas, paling tidak ada dua variabel yaitu: “Makna Hukum Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* ” dan “Kedudukan Hukum Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari*” sebagai variabel bebas (independen). “Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” sebagai variabel terikat (dependen), namun masih ada variabel

tersembunyi (intervenning) yaitu “Implikasi Hukum Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* ”.

Kemudian dalam istilah “Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari” itu terkandung maksud makna hukum dan kedudukan hukumnya. Sedangkan kata “hukum” dalam kalimat ini lebih menekankan pada aspek kajian atau analisis hukum yaitu dalam kerangka analisis ilmu hukum tata negara.

Istilah “Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari” yang dimaksud di sini, misalnya naskah tentang zakat, adat perpantangan (harta gono-gini), Tabala (peti mayit) dalam Kitab Sabîl al-Muhtadîn. Untuk memahami makna (hakikat dan jiwa) tersebut, tidak cukup hanya melihat dari segi rumusan teks-nya, tetapi harus dilihat dalam konteks situasi apa ia dilahirkan, apa motivasinya, dan sejauhmana substansi Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari itu telah dikontekstualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam pemerintahan Kesultanan Banjar pada masa itu.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat digambarkan keterkaitan variabel yang diteliti dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:

Paradigma tentang *Makna Hukum dan Kedudukan Hukum*

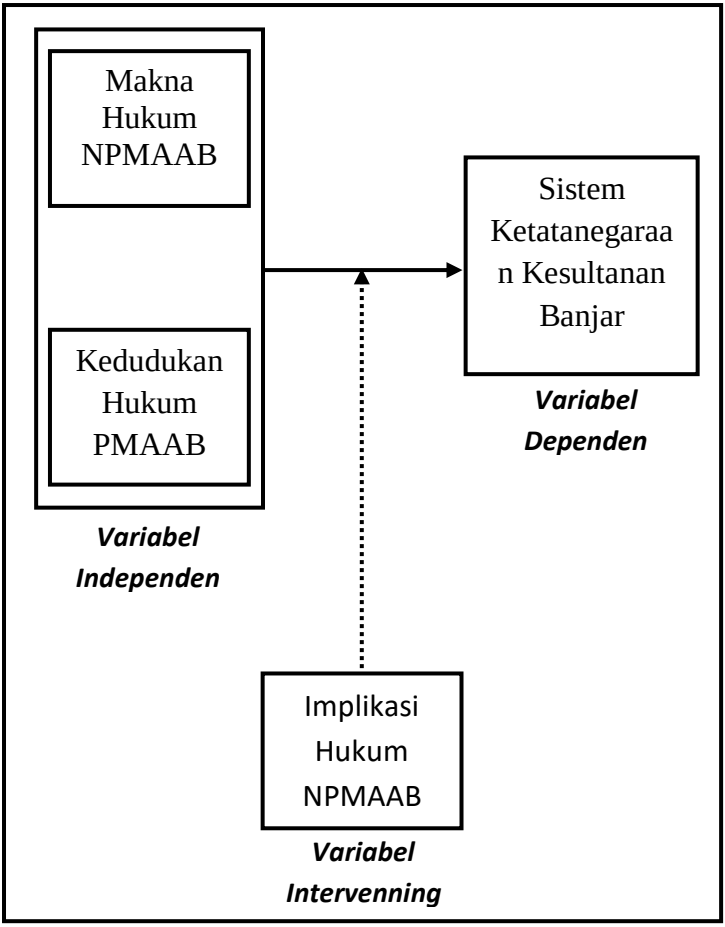

Landasan teoretik yang digunakan sebagai pisau-analisis serta untuk membantu penyelesaian berbagai permasalahan mendasar di muka adalah: teori *"Hermeneutika"* sebagai teori utama *(grand theory)*. Teori "*Stufenbau" (Kelsen dan Nawiasky)* sebagai teori madya *(middle range theory)*, dan teori *"Sumber Hukum"* sebagai teori aplikatifnya *(applied theory)*. Pembahasan

ini menguraikan juga lebih lanjut mengenai teori-teori dimaksud dalam menganalisis makna dan pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* tentang zakat dalam Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* sebagai suatu ijtihad beliau.

Secara garis besar pemahaman atas teori hermeneutika dapat diketahui dengan dua pendekatan yaitu: "Hermeneutika sebagai landasan kefilsafatan ilmu hukum" dan hermeneutika sebagai "suatu metode atau cara interpretasi18."

Pertama, hermeneutika sebagai landasan kefilsafatan ilmu hukum. Filsafat hermeneutika adalah filsafat tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilsafatan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi pengalaman berpikir dan pergaulan *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi. Filsafat hermeneutika memusatkan perhatiannya pada semua hal dipikirkan *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* tentang Zakat produktif, Adat perpantangan dan Tabala yang memiliki makna sejauh ihwal tersebut dapat diungkapkan beliau yang disebut bahasa dan dapat dimengerti. Secara umum, obyek kefilsafatan hermeneutika itu teks yang dapat berwujud tulisan, lukisan, perilaku, peristiwa alamiah, dan lain sebagainya.[19] Dalam hal ini menurut pemikiran penulis bahwa Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* termasuk salah satu objek refleksi kefilsafatan hermeneutika.

Kedua, hermeneutika sebagai metode interpretasi. Proses interpretasi Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari*

---

[18] Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h.126

[19] Bernard Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, Revisi Makalah "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis", Pada seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, Semarang, 10 Februari 1998, hlm 7.

tentang zakat produktif dalam Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* itu berlangsung dalam proses lingkaran spiral hermeneutika *(hermeneutische zirkel)*, yaitu gerakan bolak-balik antar bagian atau unsur-unsur dan keseluruhan, sehingga tercapai konsumasi (hasil akhir) dengan terbentuknya pemahaman secara lebih utuh. Jadi tiap bagian hanya dapat dipahami secara tepat dalam konteks keseluruhan, sebaliknya keseluruhan hanya dapat dipahami berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian yang mewujudkannya.[20]

Hermeneutika pada dasarnya adalah suatu metoda atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Di mana metode ini mensyaratkan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami, sebagaimana pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang zakat produktif, adat perpantangan (harta gono gini), Tabala dalam kitab Sabîl al-Muhtadîn sebagai suatu ijtihad beliau yang tentu saja keadaan masa itu tidak kita alami, kemudian dibawa ke masa sekarang.21

Secara lebih sederhana dalam proses hermeneutika itu terdapat 3 (tiga) komponen utama dalam mencermati Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang zakat tersebut yaitu:

teks pemberian zakat kepada fakir miskin dapat dipergunakan untuk kegiatan yang produktif itu merupakan hasil ijtihad Syeikh *Muhammad Arsyad Al Banjari*, kitab-kitab referensi tersebut, pendapat *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* itu tentang kebolehan bagian zakat untuk fakir dan miskin

[20] *Ibid*, hlm 8.

[21] Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hlm. 85.

dipergunakan untuk kepentingan yang produktif sudah dijelaskan oleh Asy-Syafi`i dalam Kitab *Al-Umm*, dan bila dirunut lebih jauh, pendapat semacam itu tidak jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh `Umar bin Al-Khaththab yang juga mengacu kepada hadits.

Dilihat Konteks pada masa itu fakikr miskin yang menerima zakat belum mampu memanfaatkat pemberian zakat itu secara baik dikhawatirkan penerima zakat hanya memanfaatkan sesaat tidak bias secara terus menerus, dan kontekstualisasi yang dilakukan secara sinergis dalam upaya memahami, memaknai, menafsirkan, sekaligus melakukan rekonstruksi makna atau jika perlu dengan dekonstruksi makna, tentu penerima zakat dalam Ijtihad *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* akan lebih bermakna bahwa zakat yang diterima harus mendatangkan manfaat yang hanya digunakan dalam waktu singkat tetapi jangka panjang sehingga sampai pada kemampuan dalam memanfaatkan pemberian zakat tersebut bukan hanya menjadi penerima zakat tetapi kemuadian mampu memberikan zakat. Pada prinsipnya, upaya rekonstruksi ataupun dekonstruksi makna sesekali memang perlu dilakukan untuk menemukan makna baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Sebab tidak jarang makna teks pada awal diciptakannya, sudah tidak sesuai dengan realitas sosial di kemudian hari.

Khusus penafsiran (interpretasi) terhadap teks hukum (misalnya dokumen berupa naskah) itu selalu berhubungan dengan isinya. Sebab, antara teks hukum dengan isi hukum itu saling melengkapi dan menguatkan dalam fungsinya. Sebagai contoh: Pembagian Zakat untuk fakir dan miskin dipergunakan untuk kepentingan yang produktif (dalam pengertian isi atau materi muatannya), ia merupakan pemikiran yang berfungsi menciptakan hukum baru yang sesuai dengan keadilan dan kesejahteraan pada masa itu, sedangkan Naskah Pemikiran *Syeikh*

Muhammad Arsyad Al Banjari (dalam pengertian bentuk hukumnya), secara hukum berfungsi menguatkan atau mengukuhkan isi dan tindakan pemikiran itu sendiri.

Demikian pula Teks adat perpantangan atau sekarang dikenal dengan harta gono gini merupakan harta milik bersama dari suami dan istri yang mereka peroleh dengan bekerja masing-masing dan mengasilkan selama perkawinan. Jika salah satunya meninggal dunia atau terjadi perceraian, maka hartanya, sebelum diwaris, dibagi dua terlebih dulu. Setengah harta dimaksud diberikan kepada pasangannya yang hidup, yang setengahnya kemudian dibagi untuk ahli waris sesuai ketentuan fiqih yang berlaku. Adat perpantangan atau Harta Gono gini tidak disebutkan baik dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah (hadits) maupun kitab-kitab Fiqh. Adat perpantangan ini tidak pernah ada dalam sejarah Islam sebelumnya. Adat perpantangan ini adalah pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari*.. Di Banjar pembagian waris seperti ini telah berjalan lama dan disebut "adat perpantangan". Dalam masyarakat Aceh tradisi ini juga telah berlangsung lama yang disebut harta "seuharkat". Adat perpantangan merupakan sebuah pemikiran kontekstual yang memperhitungkan masyarakat Banjar pada masa itu yang harus hidup dari kerja di atas sungai, baik berdagang maupun mengail atau menjala ikan. Pekerjaan ini tidak hanya dilakukan oleh seorang suami saja, tetapi dilakukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan jalan membagi peran atas pekerjaan itu.

Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* tentang penyelenggaraan jenazah. Dalam bab janaiz. Dalam bab ini diterangkan tentang pengertian[22], Sabil Al-Muhtadin Li Tafaqqihi

[22] Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabil Al-Muhtadin Li Tafaqqihi Fi Umuriddin, (Darul Al-Fikr, t.th, Juz. I), hlm. 48

Fi Umuriddin, (Darul Al-Fikr, t.th, Juz. I), hlm. 48, salah satunya adalah mengubur mayit dengan memakai tabala . *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* menerangkan: "Dan makruh lagi bid'ah menanamkan mayit di dalam tabala melainkan karena uzur seperti tanah yang berair atau pada tanah yang rupuy atau ada mayat itu perempuan yang tidak hadir mahramnya atau takut akan binatang buas yang mengorek tanah kubur itu, maka tiada makruh, hanya wajib tabala itu jika takut akan binatang buas seperti yang terdahulu kenyataannya"[23]. Pada umumnya daerah Banjar terletak di dataran rendah, sehingga air dekat dengan permukaan tanah. Bahkan bisa saja tanah itu telah berada di bawah permukaan air. Terhadap kondisi hal seperti ini, mengubur mayat telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Banjar dengan menggunakan tabala sebagai sarana untuk menghormati dan memelihara mayat. Dengan demikian, pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* yang berkenaan dengan mengubur mayat dengan memakai tabala adalah untuk daerah-daerah yang rendah (rawa-rawa), sebelum mayat dikebumikan, ia dimasukkan dalam sebuah peti yang oleh masyarakat Banjar disebut tabala. Oleh karena itu, ukuran liang lahatnya (kubur) lebih sempit dibandikan dengan liang lahat pada tanah tinggi atau non-rawarawa (biasanya hanya 1,5 depax 3 jengkal). masyarakat Banjar memakai tabala untuk mengubur mayat karena kondisi tanah yang berair. Namun bagi tanah yang tidak berair masyarakat Banjar mengubur mayat tidak menggunakan tabala. Hal ini sangat jelas bahwa pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dalam mengubur jenazah dengan menggunakan sejenis peti dengan tujuan kemaslahatan.

Dengan demikian interpretasi yang sah dan valid atas teks hukum (Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari*

[23] *Ibid Juz II, hlm. 83*

), dapat dikatagorikan dalam satu koridor penafsiran yang utuh antara makna yang tersurat (eksplisit) dan yang tersirat (implisit) atau antara bunyi rumusan hukum dan semangat hukumnya. Dalam hal ini, peran bahasa menjadi penting, karena ketepatan pemahaman (*subtilitas intelligendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) adalah sangat relevan bagi hukum.[24]

Dalam kapasitas sebagai teori madya *(middle range theory)*, teori *"grundnorm"* [25] dan *"stufenbau des rechts"* memungkinkan untuk melihat kedudukan hukum Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* baik dalam konteks teoretik maupun dalam praktik ketatanegaraan. Karena dalam kajian ini, di satu pihak penulis ingin melihat apakah Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dapat dikualifikasi sebagai norma yang tertinggi dan terakhir atau disebut dengan *grundnorm*, hal ini mengingat kemampuan Kesultanan dalam menterjemahkan dan menafsirkan perintah Al Qur'an dan Hadist dalam bahasa arab melayu pada masa itu masih awam sehingga keberadaan pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* menjadi penerang dalam kegelapan makna sebuah teks. Di pihak yang lain, penulis melihat letak dan kedudukan hukum Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dalam hierarki peraturan Kesultanan Banjar pada waktu itu. Dalam perspektif teori *grundnorm* ini digunakan dalam kapasitasnya dengan teori "asalnya sumber hukum", sedangkan

---

[24] E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm. 29. Cara penafsiran lain yang biasa digunakan dalam ilmu hukum adalah: penafsiran gramatikal, historis, sistematik, teleologis, otentik, interdisipliner, dan multidisipliner. Selanjutnya lihat, Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 9-12.

[25] Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta, 2002, hlm. 273.

stufenbau des rechts itu digunakan dalam kapasitasnya dengan teori "hierarki peraturan perundang-undangan" dalam suatu negara, sehingga pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* tentang Zakat produktif dan adat perpantangan menggambarkan sebagai sebuah sumber hukum.

Secara metodologis, upaya mencari suatu norma yang melandasi norma yang lebih rendah tidak berlangsung terus-menerus tanpa batas (regressus ad infinitum). Pada akhirnya harus ada suatu norma yang dianggap sebagai norma yang tertinggi dan terakhir, atau sampai berhenti pada norma tertinggi yang di atasnya tidak ada norma yang lebih tinggi lagi.

Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari pada waktu itu merupakan dasar hukum yang bisa dimengerti kalangan Kesultanan dalam memahami kaidah kaidah keagamaan. Norma tertinggi semacam ini dipandang Kelsen sebagai *Grundnorm* atau *Basic Norm. Grundnorm* tidak dapat ditetapkan oleh suatu kekuasaan (yang tentu saja akan memerlukan norma yang lebih tinggi lagi sebagai landasan kewenangannya), tetapi keberadaannya diasumsikan atau diandaikan keberadaannya oleh akal Sultan dalam mendasari kebijakan peraturan yang disusun oleh Sultan.[26]

Menurut Kelsen pengertian *"Grundnorm"* sebagaimana ditulis dalam buku aslinya: *"Grundnorm voraussetzt: man soll*

---

[26] Lihat dalam B. Arief Sidharta, *'Teori Murni Tentang Hukum (Sebuah Pembahasan Terhadap Karya Hans Kelsen: Wat is de zuivere rechtsleer? Dalam Perspektif Filsafat Ilmu)',* Makalah diimuat dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (Penyunting), *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya CV, Bandung, 1989, hlm. 61. Bandingkan dengan A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Pada Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta, 1999, hlm. 358. dan Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1945, hlm. 110-111.

sich so verhalten, wie die Verfassung vorschreibt, das heibt: wie es dem subjektiven Sinn des verfassunggebenden Willensaktes, den Vorschriften des Verfassunggebers, entspricht."[27] Kemudian diterjemahkan oleh Max Knight *menjadi "The basic norm that one ought to behave as the constitution prescribes, that is, one ought to behave in accordance with the subjective meaning of the constitution –creating act of will- according to the perscriptions of the authority creating the constitution."*[28] (*Grundnorm* adalah seseorang seharusnya bertindak (mentaati) sebagaimana yang ditetapkan dalam konstitusi, artinya, orang seharusnya berperilaku sebagaimana makna subyektif dari tindakan/kehendak/kemauan yang membentuk konstitusi). J.H.M. Klanderman dalam buku yang ditulisnya juga memberikan pandangan atas konsepsi *Grundnorm* Kelsen yaitu: *"…de Grundnorm niet een rechtsnorm maar een gedachte norm is"*[29] (*Grundnorm* itu bukanlah norma hukum akan tetapi suatu norma yang dibayangkan ada dalam pikiran).

Jadi, *Grundnorm* yang dimaksud Kelsen terhadap pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* tentang Zakat dalam Kitab Sabil almuhtadin bahwa Pembagian Zakat untuk fakir dan miskin dipergunakan untuk kepentingan yang produktif adalah sesuatu yang diasumsikan, sangat abstrak, dan bermuatan perintah bahwa seseorang itu seyogianya bertingkah laku sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu dasar hukum. Dengan demikian, *Grundnorm* itu tidak *gesetzt*, tetapi *verausgesetzt*, dan ia tidak termasuk ke dalam tata hukum positif. *Grundnorm* itu berada di luar dan menjadi landasan (fundasi) tata berlakunya hukum positif, atau dengan sebutan lain sebagai *"meta juristic"*.

---

[27] Hans Kelsen, *Reine …, Op. cit.,* hlm. 205.
[28] Hans Kelsen, *The Pure…, Op. cit.,* hlm. 202.
[29] J.H.M. Klanderman, *Ratio Wetenschap en Recht*, W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, Den Haag, 1986, hlm. 198.

Mengenai keberlakuan suatu norma hukum, bukan karena ia mempunyai isi tertentu, melainkan karena ia dibuat menurut cara-cara yang ditetapkan dalam apa yang dianggap Grundnorm. Oleh karena itu, setiap isi dapat menjadi isi norma hukum. Verausgesetzt dari Grundnorm tidak ada kaitannya dengan pengakuan nilai-nilai yang melampaui hukum positif. Fungsi Grundnorm hanya semata-mata memberikan landasan bagi berlakunya secara objektif dari suatu tata hukum positif.30

Lebih lanjut, Kelsen dalam teori Stufenbau des rechts atau stufenbautheorie-nya membagi jenjang norma itu ke dalam beberapa jenjang penormaan secara berlapis atau bertahap, yaitu: mulai dari "Grundnorm" (sebagai jenjang norma yang tertinggi/terakhir, pengertiannya seperti telah diuraikan di atas) sampai dengan "norm" (sebagai jenjang norma yang ada di bawahnya dan begitu seterusnya sampai pada jenjang norma yang terendah).31

Hans Nawiasky, salah seorang murid Kelsen melalui "Theorie *vom Stufenaufbau der Rechtsordnung",* mengemukakan pandangan yang berbeda dengan pendahulunya bahwa jenjang tata norma itu dibagi ke dalam beberapa jenjang, yaitu mulai dari: "*Staatsfundamentalnorm"* (Norma Fundamental Negara, sebagai jenjang norma tertinggi), *"Staatsgrundgesetz"* (Undang-undang Dasar Negara), *"Formellgesetz"* (Undang-undang dalam arti formal), sampai *"Verordnung und*

---

[30] B. Arief Sidharta dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (Penyunting), *Filsafat Hukum…, Op. cit.,* hlm. 61-62.

[31] Lain halnya dengan konsep Notonagoro tentang *"Hierarki Piramidal"* Pancasila-nya, karena norma penjenjangan yang digunakan oleh Notonagoro di sini adalah berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Di mana, Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menempati pada sila tertinggi atau melingkupi keempat sila-sila yang lainnya. Lebih lanjut lihat Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm 59-dst.

Autonomesatzung" (Peraturan Pelaksanaan serta Peraturan Otonom, sebagai jenjang norma yang terendah*)*.[32]

Abdul Hamid S. Attamimi mencoba membandingkan antara kedua pendapat di atas dengan ilustrasinya sebagai berikut:33 dalam hal ini Nawiasky mengkritik Kelsen, bahwa norma tertinggi dalam negara sebaiknya tidak disebut "Staatsgrundnorm", melainkan "Staatsfundamentalnorm". Pertimbangannya adalah karena Grundnorm dari suatu tatanan norma pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi suatu negara mungkin berubah-ubah oleh pemberontakan, coup d'etat, penaklukan, dan lain sebagainya.

Ilustrasi Attamimi di atas menurut penulis belumlah cukup jelas, karena itu penulis menambahkan pemahaman sebagai berikut: Grundnorm adalah berbeda dengan Staatsfundamentalnorm. Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm) memang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, tetapi tidak sama derajatnya dengan Grundnorm dalam pengertian Kelsen. Karena Grundnorm itu merupakan sesuatu yang diasumsikan, abstrak, universal, dan ia berada di luar dan melandasi sistem hukum, jadi meta juristic.

Telaah mengenai sumber hukum dalam berbagai literatur sangat beragam, tergantung sudut pandang yang digunakan oleh penulisnya, karena itu dibutuhkan kehatian-hatian dalam memahaminya. Dalam konteks pengembangan ilmu hukum, masalah sumber hukum juga mempunyai arti penting utamanya bagi para pembentuk hukum dan pelaksana hukum.

---

[32] Lihat dalam A. Hamid S. Attamimi, *Peranan…, Op. Cit.*, hlm. 287.
[33] A. Hamid S. Attamimi,. *Ibid,,* hlm 358-359.

Joeniarto34 membagi pengertian sumber hukum dalam tiga macam arti yaitu:35Sumber hukum dalam pengertian sebagai asalnya hukum positif. Sumber hukum dalam pengertian sebagai bentuk-bentuknya hukum yang sekaligus merupakan tempat ditemukannya hukum positif. Sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang seharus-nya menjadi isi hukum positif.

Willem Zevenbergen mengklasifikasi lebih rinci lagi arti sumber hukum, yaitu:[36]

1. Sumber hukum dalam arti yang mendasar dikenal sebagai asas hukum *(rechtsbeginsel)*, ialah sebagai sesuatu yang pada instansi terakhir mendasari hukum, contoh: kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa *(volksgeist)*.
2. Sumber hukum dalam arti hukum yang terdahulu dan dari padanya dijelmakan ke dalam hukum yang sekarang. Misal fiqih tentang Zakat, hukum Islam yang menjadi hukum Kesultanan.
3. Sumber hukum dalam arti sebagai dasar mengikatnya *(de geldingsbron)*, peraturan hukum seperti Kesultanan, organisasi masyarakat, dan sebagainya.
4. Sumber hukum juga dapat berarti sumber pengenal hukum atau *kenbron*, yaitu berupa keterangan-keterangan untuk mengetahui hukum yang pada masa kini dan hukum yang berlaku pada masa lampau. Sumber pengenal hukum *(kenbron)* dikatakan juga sebagai *"monuments de droit"*. Dalam pengertian ini sumber hukum itu berupa dokumen-dokumen atau peristiwa-peristiwa, yang di dalamnya isi hukum dapat dikenali.

---

[34] Joeniarto, *Selayang Pandang Tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1974, hlm. 3.
[35] Lihat dalam Soejadi, *Pancasila Sebagai…, Op. cit.,* hlm. 32.
[36] Lihat dalam Soejadi, *Pancasila …, Op.cit*., hlm. 29

5. Sumber hukum dalam arti sebagai sumber adanya atau timbulnya hukum *(oustaansbron)*, yaitu sebagai sumber bagi adanya atau timbulnya hukum.

Menurut Van Apeldoorn, sumber hukum itu dipakai dalam arti yang bermacam-macam tergantung pendirian penanya masing-masing, bisa dari sudut sejarah, kemasyarakatan, filsafat, dan arti formal. Untuk kepentingan penulisan ini relevan meminjam pengertian sumber hukum dalam arti filsafat yang dibaginya dalam dua arti, yaitu:[37]

1. Sebagai sumber untuk isi hukum. Dalam hal berkaitan dengan permasalahan kapankah isi hukum itu dapat dikatakan tepat sebagaimana mestinya? atau berkaitan dengan permasalahan apakah yang dipakai sebagai ukuran untuk menguji hukum sebagai (hukum) yang baik.
2. Sebagai sumber untuk kekuatan mengikatnya hukum. Hal itu berkait dengan pertanyaan mengapa kita harus mengikuti hukum? Secara umum faktor-faktor kekuatan mengikatnya hukum itu karena; faktor filsafat, yuridis, dan sosiologis.

Terlepas dari keragaman pengertian sumber hukum dan batasan pengertian sumber hukum materiil yang penulis sarikan di atas, patut kiranya diperhatikan pandangan Bagir Manan bahwa: dalam menelaah dan mempelajari sumber hukum memerlukan kehati-hatian, karena istilah sumber hukum mengandung berbagai pengertian. Tanpa kehati-hatian dan kecermatan yang mendalam mengenai apa yang dimaksud

[37] Van Apeldoorn, *Pengantar ..., Loc. cit.,*hlm. 88-89. Juga dalam Soejadi, *Pancasila ..., Op.cit*., hlm. 31.

dengan sumber hukum dapat menimbulkan kekeliruan, bahkan menyesatkan.[38]

Setelah teori hermeneutika dan stufenbautheory berhasil digunakan sebagai pisau analisis untuk menemukan makna dan kedudukan hukum Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari, maka teori sumber hukum akan dengan mudah menetukan apakah Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dapat dikualifikasi sebagai sumber hukum materiil atau sumber hukum formal.

Menggali makna Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari ini, penulis mempertegas bahwa hal yang akan diinterpretasi itu satu kesatuan antara "naskah" dan "pemikiran"nya. Karena pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari itu mencerminkan tindakan politik yang menciptakan hukum (Rechtscheppen), sedangkan naskahnya berfungsi sebagai pembuktian hukum (*Rechtsvastellen*) atas digunakannya pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari*. Jadi pemahaman atas Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dalam koridor satu kesatuan yang tak terpisahkan antara ke dua unsur dimaksud. Setelah penulis melihat struktur kalimat dan penggunaan bahasa (bahasa hukum) dari Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* tentang Zakat produktif, adat parpantangan, dan penggunaan tabala itu. Hal ini sejalan dengan teorinya bahwa objek refleksi kefilsafatan hermeneutika

---

[38] Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, Armico, bandung, 1987, hlm. 9-10; hlm. 14-15. Juga lihat Widodo Ekatjahjani dan Totok Sudaryanto, *Sumber Hukum Tata Negara Formal Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, bandung, 2001, hlm. 2. Dalam hal ini Paton menyatakan: *"The term sources of law has many meanings and is a frequent cause of error unless we scrutines carefully the particular meaning given to it in any particular text",* Lihat dalam bukunya: *Textbook of Jurisprudence*, Oxford at The Calrendom Press, 1951, hlm. 140.

itu adalah bahasa (berupa bahasa lisan, tulisan, alam, tubuh, seni, dan jenis bahasa lainnya).

P*emikiran Syekh Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari Tentang Zakat dalam Kitab Sabîl Al-Muhtadîn* Pembagian Zakat untuk fakir dan miskin dipergunakan untuk kepentingan yang produktif, adat perpantangan yang mengambarkan terpenuhinya asas-asas keadilan dan penggunaan tabala bagi mayat yang akan dikebumikan di daerah yang berair, bila dicermati dengan seksama berdasarkan proposisi apodiktik[39] yang merupakan kemestian kebenaran dari penjelasan yang diberikan oleh predikat terhadap subjek berdasarkan pertimbangan akal budi dihubungkan dengan teori tindak tutur dalam versi klasik[40], jelas Zakat produktif[41], tergambar dari suatu perintah Allah atau suatu kitab memerintahkan orang percaya atau orang-orang untuk mematuhi perintah-Nya, maka ada tiga pemikiran penting tentang zakat produktif, yang dijelaskan dalam *Sabîl al-Muhtadîn* yang tidak dijelaskan dalam *ash- Shirâth al-Mustaqîm.* Pertama, Penerima zakat tidak hanya menggunakan bagian zakat untuk keperluan sesaat atau bersifat kosumtif, kedua pembagian zakat boleh untuk dikembangkan pada hal yang produktif sehingga penerima zakat yang belum bisa memanfaatkan bagian zakatnya

---

[39] Peter Brooks, Narrative in and of the Law, in A Companion to Narrative Theory 415 (James Phelan & Peter J. Rabinowitz eds., 2005)

[40] See John Austin, How to Do Things with Words (J.O. Urmson ed., 1973) (1962); John Austin, Philosophical Papers (1970). Sternberg does not consider Searle, or the newer Gricean model, or its latest manifestation in Sperber and Wilson Relevance Theory. See John Searle, Speech of the Story: An Essay in Language Philosophy (1969); H. Paul Grice, Logic and Conversation, in 3 Syntax and Semantics 41 (Peter Cole & Jerry L. Morgan eds., 1975); And Sperber & Deirdre Wilson, Relevance: Communication and Cognition (2d ed. 1995).

[41] Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari, Sabilal MuhtadinLaitafaqquh fi Amr Al Dien, JUz II, Hlm 115.

bisa terus menerus dapat memanfaatkannya. Ketiga, dengan boleh digunakan untuk hal produktif dan dikembangkan maka yang tadinya hanya penerima zakat bisa juga menjadi pemberi zakat. Jika demikian dilakukan, maka oleh fiat hukum, menyoroti instruksi dari apa yang menjadi konsekuensinya, memindahkan keadaan modifikasi menjadi klausa relatif[42]. Seseorang dapat mengamati ini akan menjadi gema dari Illahi. Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* mengagungkan kekuatan kata Zakat sebagai Perintah ALLAH menjadi lebih terang benderang. Beliau tidak perlu lagi memerintahkan orang-orang tentang bagai mana pembagian dan penggunaan hasil zakat; bahwa membayar Zakat menunjukan kepatuhan Hukum, mengartikulasikan kekuatannya tentang apa yang akan dia wujudkan di dunia dalam kerangka kerja manfaat Zakat.

Syeikh *Muhammad Arsyad Al Banjari* dalam pemikiran beliau tentang parpantangan, parpantangan atau para pintangan ialah hukum adat di Kalimantan Selatan yang berkenaan dengan harta suami istri. Kata parpantangan berasal dari kata pantang atau pintang dalam Bahasa Banjar. Bapantangan atau bapintangan memiliki makna berhadapan, maksudnya ialah berhadapan secara seimbang dalam perbandingan di antara dua keadaan,[43]dimana beliau mengamati perbedaan kehidupan keluarga masyarakat Arab dan kemudian membandingkannya dengan kehidupan keluarga masyarakat Banjar pada masa itu yang merupakan faktor eksternal dalam pemikiran beliau. Para istri dalam masyarakat Arab umumnya tidak bekerja. Mereka sepenuhnya menjadi tanggungjawab suaminya dan hanya berkewajiban untuk berhias

---

[42] Omar, Asmah, Hj. 1980. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa.

[43] Zafry Zamzam, 1979, Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari; Ulama Besar Juru Da'wah, Banjarmasin: Penerbit Karya, hlm. 73.

dan melayani suaminya, sehingga pada umumnya harta kekayaan yang diperoleh selama hidup sebagai suami istri ialah hasil usaha suami. Oleh karena itu, apabila suaminya meninggal maka istri hanya mendapat bagian tertentu menurut hukum fara'id saja. Berbeda dengan masyarakat Arab, dalam masyarakat Kesultanan Banjar pada masa itu dan berlaku hingga sekarang ini di Kalimantan Selatan, terutama di daerah sekitar tempat tinggal *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* yakni Desa Dalam Pagar, tidak hanya kepala keluarga yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, suami isteri berbagi peran dalam mencari nafkah sesuai kemampuan masing-masing.

Dengan menggunakan jukung (perahu kecil tanpa motor dengan penggeraknya dayung)[44], mereka saling bahu-membahu mendayung menyusuri Sungai Martapura untuk membawa barang dagangan ke pasar, mencari kayu, mencari ikan, dan lain sebagainya. Melihat kenyataan keduanya bekerja bersama-sama, Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari memandang tidaklah adil apabila perempuan pada akhirnya tidak mendapat bagian dari hasil kerja kerasnya tersebut. Al-Qur'an yang diturunkan di tanah Arab, di mana kaum perempuannya tidak bekerja membantu suami untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak menyinggung masalah ini secara tersirat dan tersurat. Oleh karena itu, Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari berpendapat seharusnya perempuan diberikan, paling tidak, separoh dari harta yang didapat bersama suaminya[45].

Terjadinya budaya isteri bekerja tidak terjadi secara serta merta. Setidaknya ada dua faktor yang mendorong terjadinya budaya tersebut. Di antaranya ialah adanya faktor sosial di mana

---

[44] Siti Muna Hayati, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (studi tentang Parpantangan dan Baislah, Hlm. 12
[45] Ibid, Siti Muna Hayati. Hlm. 11

kedudukan perempuan dan lakilaki masyarakat Banjar dianggap setara serta adanya faktor ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Banjar pada waktu dulu sangat erat kaitannya dengan keadaan alam. Masyarakat Banjar, terutama pada masa lalu, banyak yang bermukim di daerah lembah-lembah sungai, seperti Sungai Martapura, Sungai Nagara, Sungai Tapin, dan yang lainnya. Sungai-sungai tersebut arusnya relatif tidak deras dan dipengaruhi oleh arus pasang surut air laut sehingga mudah dimasuki dari Laut Jawa. Hal ini tentu saja menyebabkan pemusatan penduduk terjadi di daerah-daerah tersebut, yang umumnya berupa rawa-rawa46. Situasi alam yang berupa rawa-rawa dan dikelilingi sungai tersebut menyebabkan sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan ikan air tawar47.

Selain itu, perdagangan juga menjadi salah satu mata pencarian utama masyarakat Banjar. Kondisi ekonomi masyarakat Banjar pada masa lalu yang sangat bergantung pada kondisi alam menyebabkan ketidakpastian pendapatan yang diperoleh. Selain itu, jalur transportasi utama yang harus mereka tempuh baik untuk mencari ikan maupun berdagang ialah sungai. Untuk mengayuh menyusuri sungai tentunya memerlukan tenaga yang tidak sedikit. Hal ini kemudian menyebabkan penghasilan yang hanya diperoleh suami seringkali tidak mencukupi, sehingga akhirnya isteri turut bekerja[48].

Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam memunculkan pemikiran tentang parpantangan Dalam hal ini faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu faktor internal dan

---

[46] Alfani Daud,1979, Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar, Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, hlm. 106.
[47] Ibid
[48] Ibid Siti Muna Hayati, Hlm. 13

faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah berkenaan dengan kepribadian dan cara berpikir beliau yang terbuka terhadap lokalitas banyak tertuang dalam pemikiran-pemikiran beliau . Adapun faktor eksternal yang dimaksud ialah kondisi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, terutama di daerah Kampung Dalam Pagar, di mana beliau tinggal.

Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang penggunaan Tabala[49] makruh lagi bid'ah menanamkan mayit di dalam tabala melainkan karena uzur seperti tanah yang berair atau pada tanah yang rupuy atau ada mayat itu perempuan yang tidak hadir mahramnya atau takut akan binatang buas yang mengorek tanah kubur itu, maka tiada makruh, hanya wajib tabala itu jika takut akan binatang buas seperti yang terdahulu kenyataannya.

Hal ini sangat jelas bahwa pemikiran *Syekh Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dalam menyelenggarakan penguburan jenazah dengan menggunakan sejenis peti dengan tujuan kemaslahatan. Dan dalam hukum Islam ini merupakan rukhsah yang diberikan oleh Allah jika manusia mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalankan syari'at-Nya. Segala bentuk kemudahan yang termasuk rukhshah yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia, dan sebenarnya tidak ada rukhshah pun tidak akan hilang salah satu unsur yang dharuri itu, akan tetapi manusia akan berada dalam kesulitan[50]. Dengan demikian pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dapat disumpulkan bahwa tujuannya adalah merupakan bentuk dalam tingkatan hajiyat.

---

[49] Syeikh Muhammad Arsyad Alk Banjari, Sabilal MuhtadinLaitafaqquh fi Amr Al Dien, JUz II, Hlm. 83

[50] Amir Syarifuddin, 2001, Ushul Fiqih, Jilid II, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, hlm. 205

Implikasi hukum Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al* Banjari sebagai sumber rujukan di sini adalah lebih mengarah pada pembahasan tentang keberadaannya sebagai landasan pembentukan hukum positif Kesultanan Banjar. Kita tahu bahwa keterbatasan pemahaman fiqih pada masa itu masih sangat terbatas, seketika itu juga telah terjadi penciptaan hukum baru, meskipun hukum positif tertulisnya belum terbentuk. Sejak saat itu tatanan hukum sebelumnya diabaikan dan dibangun di atasnya suatu tatanan hukum baru yaitu sistem hukum Kesultanan Banjar. Satu hari kemudian, sistem pemerintahan Kesultanan dan tatanan hukum positifnya mulai dibangun, dan begitu seterusnya berproses dan berbenah hingga sekarang ini.

Pada bagian terdahulu sudah dibahas bahwa di Kesultanan Banjar kedudukan hukum Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dapat dikualifikasi sebagai *Grundnorm* (tapi bukan dalam pengertian Kelsen). Di mana, letak *Grundnorm*-nya bukan pada Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari*, tetapi pada ruh dan jiwa yang dikandungnya. Sebab ruh Islam dalam pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* yang berupa asas tolong menolong, solidaritas, kesejahteraan, dan keadilan, bersifat universal, abstrak, dan *meta juristic* sifatnya.

Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dalam pengertian itulah yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil dan/atau sumber dari segala sumber hukum formal. Penjelasan logikanya adalah mengapa orang mematuhi kaidah hukum dalam pergaulan sosial di antara mereka, karena ada ketentuan peraturan yang mengikatnya, mengapa orang mentaati ketentuan peraturan, karena ada sumber hukum yang mengaturnya, sedangkan sumber hukum merupakan norma yang dipandang paling tinggi dan digunakan oleh Sultan dalam ketentuan peraturan Kesultanan Banjar. Pertanyaan berikutnya

adalah dari mana sumber kekuatan mengikat dan keberlakuan sumber hukum, jawabannya adalah karena ada *Grundnorm.* Kesultanan Banjar *Grundnorm-nya* terletak pada ruh dan jiwa Islam itu sendiri. Oleh karena itu, seyogianya orang menghormati dan mentaati apa yang dituangkan dalam Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* sebagai sumber hukum.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap beberapa masalah pokok yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka kesimpulan dapat disampaikan sebagai berikut:

Makna Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari adalah naskah fiqih Islam tentang zakat produktif, adat parpantangan dan penggunaan tabala dalam praktek kebijakan pemerintahan Kesultanan Banjar sebagai suatu bangsa. Sedangkan hakikat bangsa dalam beragama yang merdeka adalah bangsa yang bebas dari segala belenggu penjajah (imperialisme), serta bebas dan mandiri untuk menentukan, mengatur, dan mengelola negara sesuai tujuan sumber hukumnya, walaupun pada masa itu perebutan kekuasaan imperialisme merupakan ancaman bagi kesultanan banjar.

Kedudukan hukum Naskah Pemikiran Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam perspektif Stufenbautheorie: Pertama, Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* tidak dapat dikualifikasi sebagai *Grundnorm* dalam pengertian Kelsen. Sedangkan untuk kasus di Kesultanan Banjar, nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* berkedudukan sebagai *Grundnorm*. Ia merupakan sumber dari segala sumber hukum dan keberadaannya ada di luar sistem hukum *(meta juristic).* Seyogianya setiap orang menghormati dan mentaati apa

yang ditetapkan oleh Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* terutama tentang Zakat. ***Kedua***, Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dimaksud tidak dapat dikualifikasi sebagai *Staatsfundamentalnorm* dalam pengertian Nawiasky. Sedangkan untuk kasus di Kesultanan Banjar ini, *Staatsfundamentalnorm*-nya berupa Kitab Sabil Al Muhtadin, yang di dalamnya memiliki kaidah-kaidah Fiqih tentang Zakat yang mengantarkan masyarakat yang berkeadilan dan kesejahteraan. Dalam perspektif teori sumber hukum maupun dalam parktik pemerintahan Kesultanan Banjar: secara substantif, kaidah-kaidah yang terkandung dalam Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* dapat dikualifikasikan sebagai sumber hukum materiil. Sedangkan secara formal kedudukan hukum Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* belum mendapat tempat di dalamnya.

Implikasi hukum yang ditimbulkan adalah, Naskah Pemikiran *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari* merupakan sumber inspirasi, rujukan, dan kaidah penilai (norma kritik) bagi Kesultanan Banjar dalam pembuatan ketentuan peraturan Sultan dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

D. SARAN

Dari tiga kesimpulan di atas setelah direnungkan kita dapat mengambil manfaat dari meninggalkan ambisi disipliner dan klaim antar disiplin ilmu sebagai sesuatu yang mampu menyampaikan sebuah analisis dan prioritas institusional. Istilah yang disarankan sebagai pengganti adalah "infradisipliner" yang lebih sederhana, yang memiliki kebajikan untuk membangkitkan masa depan pra-disiplin yang kadang kita bangga-banggakan.

REFERENCES

1. Al Qur'an *Surah Al-Hujurat:13, Surah Al-Kafirun:6*., etc.
2. Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Beirut:Dar al Fikr, tt
3. Abu Daud Busroh, 2001, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
4. Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta.
5. Ahyat, Ita Syamtasiyah. 2012. *Kesultanan Banjarmasin pada Abad ke-19*. Serat Alam Media, Tangerang,
6. Alfani Daud,1997, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, PT. Raja Grapindo Persada. Jakarta.
7. Amir Syarifuddin, 2001, *Ushul Fiqih*, Jilid II, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
8. Bagir Manan, 1987, *Konvensi Ketatanegaraan*, Armico, Bandung.
9. Bagir Manan, *Penelitian Di Bidang Hukum*, 1999 Dimuat dalam Jurnal Hukum, Puslitbangkum UNPAD, No. Perdana: 1, Bandung.
10. Bernard Arief Sidharta, *10 Februari 1998, Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, Revisi Makalah "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis", Pada seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, Semarang.
11. B. Arief Sidharta, 1989. *'Teori Murni Tentang Hukum (Sebuah Pembahasan Terhadap Karya Hans Kelsen: Wat is de zuivere rechtsleer? Dalam Perspektif Filsafat Ilmu)',* Makalah diimuat dalam Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (Penyunting), *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya CV, Bandung.

12. Fakhruddin Faiz, 2002, *Hermeneutika Qur'ani*, Penerbit Qalam, Yogyakarta.
13. Hamid S. Attamimi, 1999, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,* Disertasi, Pada Fakultas Pascasarjana UI, Jakarta.
14. Hans Kelsen, 1960, *Reine Rechtslehre,* Zweite, vollstanding neu bearbeitete und erweiterte Auflage.
15. Hans Kelsen, 1970, *The Pure Theory of Law,* (Translated by Max Knight), University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London.
16. Hans Nawiasky, 1984. *Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe,* Verlagsanstalt Benziger & Co.AG., Einsiedeln/Zurich/Kuln.
17. Hans Kelsen, *1945, General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell.
18. James Phelan & Peter J. Rabinowitz eds., 2005, A Companion to Narrative Theory. Blackwell Publish, New Jersey, USA.
19. Jeje Zaenudin, 2015, *Metode dan Strategi Pnenerapan Syari'at Islam di Indonesia, (Memahami Gradualitas Penerapan Syari'ah di Indonesia Menuju Penerapan Islam Secara kaffah,* pembela Islam Media, Jakarta.
20. Joeniarto, 1991, *Selayang Pandang Tentang Sumber-sumber Hukum Tata Negara,Liberty, Yogyakarta.*
21. J.J.H. Bruggink, 1996, *"Rechtsreflecties",* Alih bahasa: Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
22. J.H.M. Klanderman, 1986, *Ratio Wetenschap en Recht,* W.E.J. Tjeenk-Willink, Zwolle, Den Haag.
23. John L Austin, 1962, *How to Do Things with Word,* Harvard University Press, 1976 (J.O. Urmson ed., 1976)

24. John L Austin, 2014, *Philosophical,* Papers. Bibliolife DBA of Bibilio Bazaar II LLC.
25. John Searle, 1969, *Speech of the Story: An Essay in Language Philosophy,* The Syndics Of Cambridge University Press. London.
26. Jazim Hamidi , 2005, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Baru dengan Interprestasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta.
27. Komaruddin Hidayat, 1996, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutika*, Paramadina, Jakarta.
28. M. Nasroen, 1957, *Asal Mula Negara*, Beringin, Jakarta.
29. Muhammad Arsyad Al Banjari Syeikh, Sabilal MuhtadinLaitafaqquh fi Amr Al Dien.
30. Notonagoro, 1988, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
31. Omar, Asmah, Hj. 1980. Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa.
32. Paton, 1951, *Textbook of Jurisprudence,* Oxford at The Calrendom Press. Inggris.
33. Paul Grice, 1975, Logic and Conversation, in 3 Syntax and Semantics 41 (Peter Cole & Jerry L. Morgan eds. Academic Press, New York.
34. Peter Brooks, 1996, *Law's Stories* : *Narrative and Rhetoric in the Law,* Yale University Press/New Haven and London
35. Rahim Audah, Bandung, 2017, Disertasi Pemikiran Politik Muhammad Arsyad Al Banjari, UIN Sunan Gunung Djati.
36. Sheikh Nuruddin Muhammad ibn 'Ali ibn Hasanji ibn Muhammad Hamid ar-Raniri al-Quraisyi. 2009, *Ash-Shirâth al-Mustaqîm* 16 "Analysis" Journal Volume XVI, No. 01, January - June 2009.

37. Siti Muna Hayati, 2016, *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (studi tentang Parpantangan dan Baislah)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
38. Soehino, 1993, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
39. Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
40. Sperber & Deirdre Wilson, 1995, *Relevance: Communication and Cognition* , 2d ed., Blackwell Publishing.
41. Sperber and Wilson, 2004, *Relevance Theory*, Blackwell's Handbook of Pragmatics: ResearchGate.
42. Sudarto, 1997, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Rajawali Pers, Jakarta.
43. Sumaryono, 1999, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
44. Teuku May Rudy, 1993, *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Eresco, Bandung.
45. Van Apeldoorn, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
46. Widodo Ekatjahjani dan Totok Sudaryanto, 2001, *Sumber Hukum Tata Negara Formal Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
47. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2000, *Penafsiran dan Kontruksi Hukum*, Alumni, Bandung.
48. Zafry Zamzam, 1979, *Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari; Ulama Besar Juru Da'wah*, Banjarmasin, Penerbit Karya.

BAB IX

METODE ISTINBATH HUKUM SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI

Parman Komarudin1, Saifullah Abdussamad1,Muhammad Rifqi Hidayat2

1Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB
2Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin

1Parmankomarudinfsi79@gmail.com
2rifqifebi@uin-antasari.ac.id

ABSTRAK

Riset ini bertujuan untuk mengetahui metode istinbath hukum yang dipakai oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam berbagai fatwanya. Penelitian ini tergolong berjenis kualitatif pustaka dengan pendekatan biografis untuk meneliti satu individu tertentu, yang dalam hal ini yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, khususnya motode ijtihad beliau dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya. Data primer dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang dilakukan kepada karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yaitu kitab Sabilal Muhtadin, dengan cara mengambil tiga sampel fatwa dari sekian banyak fatwa beliau dalam kitab tersebut. Setelah dianalisis secara induktif, ditemukan bahwa salah satu metode ijtihad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Bi'ah atau lingkungan, dimana pendapat atau fatwanya seringkali dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi geografis alam sekitar.

Kata Kunci : Metode Istinbath hukum, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Umat Islam dalam setiap aspek kehidupannya diatur oleh Islam melalui hukum-hukum dan adab-adab yang mengatur dari hal yang kecil seperti tata cara bersuci hingga perkara yang besar seperti haji. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menjadi sumber utama bagi setiap hal yang memerlukan legalitas hukum, kecuali jika hukum suatu permasalahan itu tidak didapati dalam al-Qur'an tersebut secara eksplisit, maka jawabannya dapat dicari pada sumber kedua yaitu hadis atau sunnah, yang merupakan rekaman dari perkataan, perbuatan, maupun persetujuan dari Nabi Muhammad selaku penerima wahyu dari Allah.

Sepeninggal Nabi Muhammad, zaman dan manusia khususnya umat Islam terus berkembang sehingga dinamika berikut permasalahan hukum yang dihadapi umat Islam tersebut semakin bertambah banyak dan memerlukan jawaban yang pasti, sedangkan al-Qur'an dan hadis bersifat general dan tidak menjelaskan hukum secara jelas dan terperinci. Hal ini menurut Ibrahim Hosen bukan berarti bahwa kedua nas tersebut tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang terus bermunculan, melainkan diperlukan cara-cara bagaimana mengambil hukum dari nas-nas agama yang bersifat general itu.

Cara mengambil hukum dari nas dalam Islam disebut dengan istilah ijtihad. Ijtihad bisa dikatakan sebagai suatu prinsip dan gerak dinamis dalam khazanah Islam, dan merupakan aktivitas daya nalar yang dilakukan oleh para pakar hukum Islam

(fuqaha/mujtahidin) dalam menggali hukum Islam. Kegiatan ijtihad sudah dimulai sejak masa Rasulullah dan akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad adalah asas yang menjadi fondasi bagi bangunan ilmu fikih yang sangat penting dalam kehidupan beragama umat Islam, baik pada sisi duniawi maupun ukhrawi.

Tindakan Nabi dalam memberikan fatwa yang kemudian dibenarkan oleh wahyu dipandang juga sebagai ijtihad. Setelah Rasulullah meninggal, aktivitas ijtihad ini dilanjutkan oleh para sahabat beliau sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan kecerdasan mereka masing-masing yang didukung oleh integritas, kecintaan dan kesetiaan mereka kepada agama. Sepeninggal sahabat, aktivitas ijtihad semakin besar dan berkembang pesat dalam menyikapi berbagai persoalan, bahkan diantara mereka ada yang berijtihad dengan membangun metode sendiri.

Orang yang melakukan ijtihad dalam Islam disebut dengan istiah “mujtahid”. Islam memberikan wewenang kepada mujtahid untuk secara totalitas mencurahkan segala pengetahuan yang ada padanya, demi menjawab permasalahan hukum baru yang terus bermunculan dengan merujuk kepada nilai-nilai dan isyarat general yang ditunjukkan oleh al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum utama umat Islam. Artinya, peran mujtahid sebagaimana yang disebutkan oleh Ali Akbar adalah untuk membuktikan bahwa fungsi wahyu sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan li al-alamin) terus berlaku dimanapun dan kapanpun.

Berdasarkan catatan Yusuf Qardhawi, dalam masa pembukuan Fikih dan kemajuan ijtihad, para mujtahid menjunjung tinggi sportifitas dengan menghargai karya dan pendapat mujtahid lain, sebagaimana diutarakan Imam Malik :”kullu ahad yu’khadzu min kalamih wa yutrak illa al-nabi saw,

setiap orang itu dapat diambil pendapatnya atau ditinggalkan pendapatnya, kecuali pendapat Nabi.

Sayangnya, sejarah mencatat bahwa kegiatan intelektual berupa aktivitas ijtihad itu sempat berangsur-angsur surut mundur, hingga kemudian periode taqlid datang dimana umat hanya mengikut kepada pendapat para imam dan murid-muridnya semata sebagai ‘sebuah nas dalam madzhab (nassun fi al-mazhab). Nas-nas ini secara praktis pada saat itu bahkan lebih diutamakan dibandingkan Nas asli, yaitu al-Quran dan Sunnah. Pada era kemunduran ini, Para fakih tidak diperbolehkan untuk melakukan ijtihad, kecuali apabila mereka tidak menemukan suatu pendapat dari imam mereka maupun murid-muridnya, sehingga muncullah kecenderungan pada waktu itu pandangan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup, padahal Sayyid Muhammad Musa Tiwana menyebutkan bahwa, pintu ijtihad tidak pernah ditutup oleh siapa pun juga.

Fenomena ini tentu sangat berbahaya bagi perkembangan agama Islam itu sendiri, sebab berdasarkan pendapat Ali Mustofa, umat Islam apabila sudah berpuas diri dengan hanya menyadur kepada teks dan tafsir ataupun syarh (penjelasan)-nya yang telah ada tanpa melakukan pembaharuan melalui ijtihad, niscaya umat Islam akan tertinggal dalam persoalan keduniaan hingga keakhiratan.

Berkaca pada pengalaman sejarah tersebut, para cendekiawan Muslim kontemporer mencoba untuk memulai kembali aktivitas intelektual yang sebelumnya pernah marak dilakukan namun sempat ditinggalkan berupa ijtihad tersebut. Salah seorang ulama kontemporer yang memiliki gagasan dan ide cemerlang dalam upaya pembinaan hukum Islam adalah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang dikenal sebagai seorang ulama yang sangat berpengaruh dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam sejarah Kalimantan. Beliau sangat gigih

dalam mempertahankan serta mengembangkan faham Ahlus-Sunnah Wal Jama'ah dengan faham Asy'ariyyah dalam bidang ilmu fiqih, seorang mufti pada kesultanan Banjar selain itu beliau seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis.

Peran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai mufti ini menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang membahas tentang bagaimana metode ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tersebut dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya. Kajian seperti ini sepengetahuan penulis belum pernah dipublikasikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Maka permasalahan dalam tulisan ini perlu dikaji dalam suatu penelitian terstruktur.

Adapun kontribusi penelitian ini yaitu untuk menambah khazanah metodologi ijtihad untuk menjawab permasalahan hukum terus berkembang dan bertambah seiring berjalannya waktu, sedangkan satu-satunya cara untuk menjawab permasalahan hukum tersebut adalah ijtihad. Menurut para ahli, hukum merupakan bagian dari peradaban suatu bangsa yang paling murni dan sekaligus mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih jelas daripada instrumen apa pun. Jika term ini dihubungkan dengan Islam sebagai suatu agama, dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah cermin dari Islam itu sendiri. Artinya, jika hukum Islam itu bersifat stagnan tanpa adanya ijtihad, keterhentian itu menjadi cerminan bahwa Islam itu pun berhenti pula perkembangannya.

2. Rumusann Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi perumusan masalah adalah, bagaimana metode Istinbath Hukum Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode Istinbath Hukum Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

B. TEORI ISTINBATH HUKUM

Ciri khas yang membedakan hukum Islam dengan sistem hukum lainnya adalah karakteristik hukum islam yang bersendikan nash dan didukung dengan akal pikiran. Ijtihad memegang peranan signifikan dalam pembaruan dan pengembangan hukum Islam, sebagaimana tergambar dalam suatu ungkapan terkenal yang dikemukakan Al-Syahrastani (w. 1153 M) yang kemudian berkembang menjadi adigum di kalangan pakar hukum Islam, dengan perkataan :

الحصر يقبل مما والتصرفات العبادات في والوقائع الحوادث ان
في يرد لم انه ايضا قطعا ونعلم والعد
هية متناهت كاذا والنصوص ايضا ذالك يتصور ولا نص حادثة كل
يتناهى ما لا يضبطه يتناهي ما لا تناهية غير ئع والوقا

“peristiwa dan kejadian-kejadian dalam ibadah dan muamalah tidak dapat dibatasi dan dihitung, diketahui dengan pasti bahwa setiap persoalan baru ada nashnya dan tak dapat digambarkan yang demikian.”

Ilmu Ushul Fiqh merupakan metodologi terpenting dalam khazanah intelektual yang pernah ditemukan oleh dunia pemikiran Islam dan tidak dimiliki oleh umat lain.

Dalam kajiannya tentang kebenaran sumber (wurud) al-Quran ulama ushul Fiqih sepakat bahwa al-Quran berasal dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan

sampai kepada umat Islam secara mutawatir (qath'i al-wurud). Menurut 'Abd al-Wahhab Khallaf teks (nashsh) al-Quran keseluruhannya adalah qath'I, baik dari segi turunnya, ketetapannya maupun penukilannya dari Nabi Muhammad pada umatnya. Teks al-Quran itu di turunkan Allah pada Nabi untuk disampaikan pada umatnya tanpa ada perubahan dan penggantian sedikitpun. Sedangkan al-Sunnah (al-Hadis) sebagai sumber kedua juga memilki nilai qath'i tetapai berbeda dengan al-Quran. Dalam al-Sunnah, ada yang memiliki validitas yang kuat dari nabi (Qath'i al wurud) yang disebut al-Sunnah al-mutawatirah dan hadis yang tidak memiliki validitas kuat datangnya dari nabi (zhanni al-wurud) yang disebut dengan al-sunnah al-ahad.

Dari segi pemaknaan (dalalah) al-Quran, teks al-Quran terbagi menjadi dua bagian: pertama, qath'i al-dilalah adalah teks yang memiliki pengertian yang jelas dan tidak menimbulkan ta'wil serta tidak ada jalan untuk dipahami selain dari arti yang jelas itu. Kedua, zhanni al-dilalah adalah teks yang memiliki suatu pengertian, tetapi masih dapat menimbulkan ta'wil atau dapat diubah dari pengertian aslinya kepada pengertian lain. Demikian pula sunnah dari segi pemaknaan (dalalah) juga terbagi menjadi dua, yaitu qath,i al-dilalah dan zhanni al-dilalah.

Jadi, terminologi klasik, masih menjadikan budaya teks sebagai satu-satunya ukuran untuk menilai dan menetapkan ketentuan hukum/fiqih. Hukum yang didasarkan pada nash qath'i maka jawabannya sudah jelas seperti bunyi teks tersebut. Adapun hukum yang didasarkan pada sesuatu yang zanni, maka jawabannya memungkinkan "berbeda" karena didasarkan ijtihad dan ra'y.

Pola tingkatan pembagian Metode ijtihad (penalaran hukum) secara umum adalah :

Pertama, yaitu sebuah metode penalaran hukum yang berangkat dari semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan

(semantik) disebut ijtihad bayani. (thariqah lafzhiyyah), karena metode ini di tujukan terhadap teks-teks syariah yang berupa al-Quran dan hadis untuk mengetahui bagaimana cara lafaz-lafaz kedua sumber itu menunjuk kepada hukum-hukum fikih yang dimaksudkannya maka metod ini juga disebut metode literal (thariqahlafzhiyyah). Dengan begitu, dasar dari metode ini adalah analisis lafaz al-Quran dan hadis dengan bertitik tolak pada kaidah-kaidah kebahasaan arab.

Kedua, usaha untuk menetapkan hukum Islam yang khususnya tidak terdapat dalam nash dengan cara menganalogikannya dengan kasus (peristiwa) hukum yang terdapat dalam nash karena adanya keserupaan hukum, dinamakan ijtihad Qiyasi (analogi). Biasanya pola ini digunakan apabila ada perasaan tidak puas dengan pola bayani. Mungkin untuk memperkuat argumen, tetapi mugkin juga untuk mengalihkannya kepada kesimpulan lain agar terasa lebih lebih logis dan lebih berhasil.

Ketiga, yaitu suatu metode penalaran hukum yang mengumpulkan ayat-ayat umum guna menciptakan prinsip universal untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan disebut ijtihad istislahi. Karena pada dasarnya, esensi dari penetapan syariat (tasyri)adalah bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyah (kebutuhan primer), hajjiyah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tersier). Prinsip-prinsip ini didedukasikan kepada persoalan yang ingin diselesaikan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan berjenis kualitatif pustaka dengan pendekatan biografis untuk meneliti satu individu tertentu. Maka dalam hal ini, individu yang diteliti adalah Syekh Muhammad

Arsyad al-Banjari, khususnya motode ijtihad beliau dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya.

Data primer dikumpulkan dengan teknik dokumentasi yang dilakukan kepada karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yaitu kitab Sabilal Muhtadin. Kitab tersebut adalah salah satu karangan Syekh Arsyad yang paling masyhur dan banyak dipakai di Kalimantan Selatan, berisi pendapat-pendapat beliau mengenai berbagai permasalahan fikih khususnya yang berhubungan dengan rukun Islam. Kemudian dari sekian banyak pendapat hukum Syekh Arsyad dalam kitab Sabilal Muhtadin itu, diambil beberapa sampel fatwa sebagai dasar untuk menganalisis metode ijtihad yang beliau pakai secara induktif sebagai hasil dari penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di lahirkan pada hari kamis 15 safar 1122 H bertepatan 19 Maret 1710 M di desa Lok Gabang, kecamatan astambul kabupaten Martapura provinsi Kalimantan Selatan, Anak pertama dari Pasangan Abdullah dan aminah ini awalnya diberi nama Muhammad Ja'far,ketika menginjak masa remaja diberi nama Muhammad Arsyad. Beliau adalah Ulama besar yang sangat berpengaruh dan memegang peranan penting dalam sejarah perkembangan Islam Khususnya di Kalimantan.

Jalur nasabnya adalah Muhammad Arsyad Al-Banjari bin Abd Allāh bin Abū Bakar bin Sulthan Abd al-Ras yīd Mindanao bin Abd Allāh bin Abū Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash-Shalaibi yyah bin Husein binAbd Allāh bin Sy aikh bin Abd Allāh al Iy drūs Al Akbar (datuk seluruh keluarga Al Idrus) bin Abū Bakar Al Sakran bin Abd al-Rahman Al Asqāf bin Muhammad Maula Dawīlah bin Ali Maulana Al Dark bin Alwī Al Ghoyyur bin

Muhammad Al Faqīh Muqaddam bin Al-Nuruddīn bin Muhammad Shahib Mirbath bin Alī Khaliq al-Qassam bin Alwī bin Muhammad Maula Shama'ah bin Alawī Abī Sadah bin Ubaid Allāh bin I mām Ahmad Al Muhājir bin Imām Isa Al-Rumi bin I mām Muhammad al-Naqīb bin I mām Alī Uraidy bin Imām Ja'far al-Shādiq bin Imām Muhammad al-Bāqir bin I mām Alā Zain al-Abidīn bin I mām Sayyidina Husein bin I mām Amirul Mu'minīn Alī bin Abī Thālib. yang kawin dengan Sayyidah Fathīmah al-Zahra binti Rasulullah saw.

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pertama kali memperoleh kasih sayang dan pendidikan hingga usia 7 tahun dari keluarga dan guru-guru disekitar beliau.. Pada usia muda belia, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sudah menunjukkan bakat dan kecerdasan luar biasa serta akhlak mulia, beliau dapat membaca al-Qur'an dengan sempurna diusia tersebut .Disamping itu baliau juga pandai melukis objek ,lukis yang disukai Syekh Muhammad al-Banjari adalah bertema alam.

Pada suatu masa, Sultan Tahmidullah sedang berkunjung ke kampung-kampung untuk mengontrol kondisi rakyatnya. Setiba di Lok Gabang, ketika melihat sebuah lukisan yang indah sultan terkesima, kemudian Sultan bertanya, dan diketahui ternyata lukisan tersebut adalah buah karya seorang anak berusia 7 tahun yaitu Muhammad Arsyad. Karena bakat, akhlak dan ketinggian kecerdasannya itulah, kemudian Sultan berniat mengasuh beliau di istana Banjar. Awalnya, Abdullah dan Aminah enggan melepas buah hati kesayangannya itu. Namun, berdasarkan pertimbangan masa depan si buah hati, orang tua al-Banjari mengizinkan dan merelakan putranya ikut bersama Sultan ke istana. Selama tinggal di istana Al-Banjari kecil selalu taat dan menunjukkan keluhuran budi pekertinya. Karena sifat hidup sederhana dan keluhuran budi pekerti beliau, menjadikan segenap warga istana sayang dan hormat kepadanya, hingga Sultan pun sangat menyayanginya.

Setelah dewasa, ia dikawinkan oleh Sultan dengan seorang perempuan warga istana yang bernama Bajut. Pada saat isterinya sedang hamil, waktu itu usia al-Banjari sekitar 30 tahun, Sultan memberangkatkannya ke Makkah al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim di sana untuk menuntut ilmu.

Setibanya ditanah suci ia bertemu dengan tiga orang dari Nusantara yang belajar agama, yaitu shaikh ‘Abd al-Samad al-Falimbani dari Palembang-Sumatera, shaikh ‘Abd al-Wahab Bugis dari Sulawesi (kemudian menjadi menantu al-Banjari) dan shaikh ‘Abd al-Rahman Masri dari Betawi-Jawa). Mereka berempat dikenal dengan “Empat Serangkai dari Tanah Jawi”
Guru-guru Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dari berbagai disiplin ilmu antara lain: Syekh `Athā’illāh bin Ahmad al-Mishrī, Syekh Ahmad bin `Abd al-Mun`im al-Damanhurī, Syekh Sayyid Abul Faidh Muhammad Murtadhā bin Muhammad al-Zabādī, Syekh Hasan bin Ahmad`Akisy al-Yamānī, Syekh Sālim bin `Abd Allāh al-Bashrī, Syekh Shiddīq bin `Umar Khān, Syekh `Abd Allāh bin Hijāzī al-Sharqāwī, Syekh `Abd al-Rahmān bin `Abd al `Azīz al-Maghrabī, Syekh Sayyid `Abd al-Rahmān bin Sulaimān al-Ahdal, Syekh `Abd al-Rahmān bin `Abd al-Mubīn al-Fathānī, Syekh `Abdal- Ghani bin Syekh Muhammad Hilāl, Syekh `Abid al-Sandī, Syekh `Abdul Wahhāb ath-Thanthāwī, Syekh Sayyid `Abd Allāh Mirghānī, Syekh Muhammad bin Ahmad al-Jauharī, Syekh Muhammad Zein bin Faqīh Jalaluddīn Aceh. Selama bermukim di Mekkah, al-Banjari mendapatkan kesempatan untuk mengajar di Masjid al-Haram.

Setelah 30 tahun menuntut ilmu di tanah suci, beliau memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Dalam perjalanan ke Banjar, al-Banjari mampir beberapa lama di Pulau Penyengat Riau, bahkan al-Banjari sempat mengajar di sana. Setelah itu, mereka juga mampir di Betawi menjadi tamu `Abd

al-Rahman Mashri yang sama-sama pulang dari tanah haram selama dua bulan. Di Betawi, Al-Banjari mengunjungi masjid-masjid yang ada disana, karena beliau pandai di bidang ilmu falak membetulkan arah kiblat beberapa masjid, antara lain Masjid Jembatan Lima, Masjid Luar Batang dan Masjid Pekojan. , lalu al-Banjari melanjutkan perjalanannya untuk pulang, dan sampai di Banjar pada bulan Ramadhan 1186 H bertepatan bulan desember tahun 1772 M, sampailah syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di kampung halamannya, yaitu Martapura, pusat Kesultanan Banjar pada masa itu.

Selain sibuk mengajar dan berdakwah, al-Banjari juga menulis beberapa kitab, yakni ada 14 buah: baik dalam bentuk risalah maupun kitab. Karya-karya itu ditulis dengan baik ke dalam bahasa Melayu atau bahasa Arab. Karya tulisnya mencakup tiga bidang ilmu-ilmu keislaman. Dalam bidang ilmu tauhid, terdapat empat buah karya, yaitu : (1) Ushuluddin; (2) Tuhfatu al-Ragibin fi Bayani Haqiqati Imani al-Mu minin wa ma Yufsiduhu min Riddati al-Murtadidin; (3) Al-Qaulu al-Mukhtasahar fi Alamati al-Mahdi al-Muntazar; dan (4) Mazhab Ahlu al-Sunnah, Jabariah dan Qadariah. Sementara dalam bidang ilmu Fikih terdapat delapan buah karya, yaitu: (1) Parukunan Basar ;(2) Luqtatu al-Ajlan; (3) Sabilal Muhtadin li al-Tafaquhi fi al Din; (4) Kitab al-Nikah; (5) Kitab al-Faraidh; (6) Syarah Fathi al-Jawad; (7) Fatwa Syekh Athaillah fan; (8) Ilmu Falak. Adapun dalam bidang ilmu tasawuf sendiri terdapat dua buah karya, yakni: (1) Fathu al-Rahman al Waliyi al Ruslan dan (2) Kanz al-Ma’rifah.

Banyak peristiwa penting dan alasan strategis yang melatari kemunculan pemikiran inovatif syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dibidang fiqih, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Banjar waktu itu. Isu-isu strategis tersebut tidak lain karena latar belakang kondisi sosiokultur

masyarakat Banjar itu sendiri, yang bersinggungan dengan pokok-pokok Hukum Islam.

Dalam kitab Sabilal Muhtadin, pemikiran hukum Al Banjari tidak menjadikan kearifan lokal sebagai dalil hukum sebagaimana pada mazhab Hanafi dan Maliki. Tetapi al-Banjari menjadikan kearifan lokal sebagai illat (alasan) hukum sebagaimana al-Syafi'i. Sehingga kearifan lokal yang bersesuaian dengan syariat ditetapkan sebagai ketetapan fikih. Tetapi kearifan lokal yang tidak sesuai dengan syariat maka diluruskan atau ditolak. Karena jika dilihat dari segi keabsahannya menurut pandangan syariat Islam, maka kearifan lokal itu ada yang sahih dan ada yang fasid

Dari segi metode ijtihad, pada umumnya Al Banjari menggunakan metode deduktif dan mengikuti (ittiba') pendapat ulama-ulama Syafi'iyyah. Akan tetapi, dalam beberapa hal, metode induktif atau gabungan antara keduanya juga dilakukan. Salah satu contoh penggabungan deduktif-induktif adalah fatwa al-Banjari tentang hukum haram memakan ulat (anak) wanyi (lebah). Di samping alasan normatif deduktif, tradisi masyarakat Banjar yang memakan anak lebah dalam pertimbangan sadd az-zari'ah (empiris induktif) akan menyebabkan berkurangnya populasi lebah yang menjadi sumber madu yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia.

Menurut akhmad dakhoir, Jika mengkaji karya-karya al-Banjari dibidang fiqih, dapat disimpulkan bahwa metode istinbath al-ahkam yang dibangun, adalah merumuskan metodologi penetapan hukum dalam kerangka bermadhhab secara qawli. Artinya, al-Banjari mengikuti hukum-hukum yang telah diambil para Imam Madhhab atau 'asab-nya yang berbentuk qawl dan wajh. Qawl artinya pendapat atau beberapa pendapat Imam Madhhab seperti Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hanbali yang terdapat dalam kitab karangannya maupun yang dikutip para muridnya, dan wajah berarti pendapat para ulama madhhab

tentang suatu masalah yang terdapat dalam kitab karangan mereka. Pendapat ulama madhhab yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, khususnya madhhab Shafi'iyyah inilah, yang dijadikan sandaran al-Banjari dalam merumuskan hukum. Prosedur seperti inilah yang disebut dengan kaidah ilhaq al-masa'il binazairiha. Istilah ilhaq, dalam penggunaannya hampir sama dengan qiyas. Definisi Ilhaq didefinisikan ialah menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada dalam kitab fiqih, dengan hukum suatu masalah serupa yang telah dijawab oleh teks kitab, sedangkan aktivitas manyamakan hukum suatu masalah yang belum ada hukumnya, dengan persoalan yang telah diketahui hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah disebut Qiyas.

Persamaan dari kedua model tersebut adalah sama-sama harus disangga oleh adanya empat software pendukung. Jika di dalam qiyas ada asl, furu', hukmu al-asl dan 'illat al-hukm, sementara dalam ilhaq juga harus ada software pendukung yaitu mulhiq, mulhaq 'alaih, hukmu al- mulhiq dan 'illat al-hukm yang sama. Perberbedan ilhaq dengan qiyas adalah:. Ilhaq lebih ditekankan pada masalah yang parsial dan kasuistik (juz'iyyah), sedangkan qiyas, lebih ditekankan pada masalah yang makro dan universal (kulliyyah). Jadi, objek yang menjadi sandaran hukum dalam ilhaq adalah kitab fiqih yang dijadikan rujukan, sementara qiyas menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai rujukan langsung. Metode inilah yang kerap digunakan al-Banjari dalam merumuskan beberapa pendapat dalam kitab-kitab dan fatwa yang disampaikannya

Namun di luar dari metode-metode ijtihad Al-Banjari yang telah dipaparkan para penulis di atas, disini penulis ingin meninjau kembali hasil-hasil fatwa beliau, agar ditemukan metode ijtihad lain yang dapat menjadi acuan bagi mujtahid-mujtahid berikutnya. Adapun fatwa Muhammad Arsyad Al

Banjari yang diambil oleh penulis sebagai sampel untuk menganalisa metode ijtihad beliau yaitu:

1. Kakus dengan Tinggi Dinding Separo Badan

Al-Banjari menulis tentang masalah ukuran dinding tempat buang hajat atau kakus dalam kitab Sabilal Muhtadin jilid 1:

Gambar 1

Potongan Kitab Sabilal Muhtadin tentang Tinggi Dinding Kakus

Gambar 9.1.
Potongan Kitab Sabilal Muhtadin tentang Tinggi Dinding Kakus

"…Dan juga sunat menutup diri (ketika buang air) sehingga orang lain tidak melihatdan tutupan ini cukup dengan sesuatu yang lebar dan tingginya sekitar dua pertiga hasta atau lebih kalau ia duduk. Dan jika berdiri hendaknya tingginya hingga bertepatan dengan pusat dan jauhnya dengan dinding tadi sekitar tiga hasta atau kurang…"

Pendapat beliau jika dilihat pada kondisi saat ini dimana kamar mandi maupun WC biasanya dibuat khusus dalam ruangan

tertentu. Sedangkan di masa lalu, terutama di wilayah Kalimantan Selatan, kakus dibuat secara sederhana cara sederhana di atas sungai yang biasa dinamakan jamban.

Gambar 9.2.
Jamban dengan Tinggi Dinding Setengah Badan

Artinya pendapat ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan di wilayah Kalimantan Selatan untuk membuat jamban dengan tinggi dinding setengah badan, yang diakibatkan oleh kondisi alam Kalimantan Selatan yang memiliki banyak sungai.

2. Mengubur Mayit Dengan Tabala.

Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin membahas cukup banyak mengenai penanganan jenazah, diantaranya yaitu pengertian jenazah, tata cara ta'ziyah, memposisikan mayit sebelum dimandikan, memandikan, mengkafan, mengubur, dan sebagainya yang berkaitan dengan jenazah serta orang yang sakit ataupun sakaratul maut. Pendapat beliau yang menarik untuk dibahas adalah mengenai tabala, yang biasanya tidak diperbolehkan. Beliau menyebutkan:

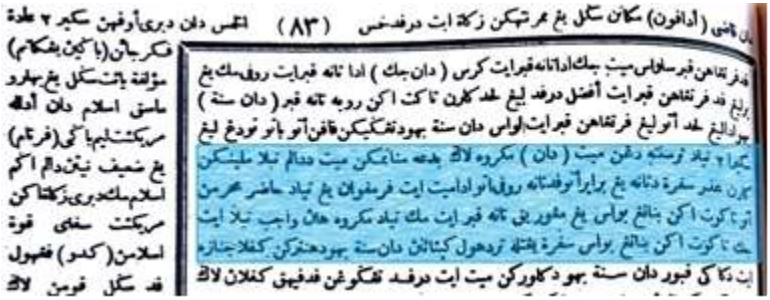

Gambar 9.3.
Potongan Kitab Sabilal Muhtadin tentang Tabala

“Makruh lagi bid’ah mengubur jenazah di dalam peti (tabala) terkecuali karena uzur umpamanya tanahnya berair atau tanahnya runtuh atau jenazah perempuan yang tidak ada mahramnya atau takut dibongkar oleh binatang maka tidaklah makruh bahkan wajib mempergunakan peti.”

Gambar tabala

Gambar 9.4.
Tabala

Kontur tanah di daerah Kalimantan Selatan mayoritas berupa tanah gambut yang lembab dan berair, sehingga al-Banjari pun mewajibkan untuk meletakkan jenazah dalam peti jika memang diperlukan.

Gambar 9.5. Tanah Gambut

Gambar 9.5. Tanah Gambut

3. Membangun Mushalla (Tempat Shalat)

Pentingnya membangun sebuah tempat khusus untuk melakukan shalat berjamaah juga dibahas oleh al-Banjari. Berbeda dengan masjid yang dibuat untuk kepentingan shalat jum'at, tempat shalat atau yang biasa disebut musholla atau langgar ini cukup menampung tiga puluh laki-laki dalam satu wilayah tertentu. Al-Banjari menyebutkan:

Gambar 9.6
Tempat Shalat Jamaah

Gambar 9.7
Potongan Kitab Sabilal Muhtadin tentang Tempat Shalat Jamaah

"Jika tempat melaksanakan jamaah itu di dusun yang kecil yang hanya berpenghuni 30 orang laki-laki, maka memadailah mendirikan jamaah pada suatu tempat, tetapi apabila daerah itu besar atau sebuah negeri maka tiada memadailah mendirikan jamaah pada satu tempat, melainkan beberapa tempat, sehingga

dengan demikian kelihatanlah tanda (syiar) Islam. Kalau penduduk kampung itu sepakat mendirikan jamaah di rumah mereka masing-masing maka tidaklah tampak syiar Islam karena itu belum gugur fardhu kifayah."

Dari ketiga contoh diatas dapat ditangkap bahwa al Banjari sangat memperhatikan kondisi lingkungan dalam setiap pendapatnya. Seperti tabala dimana tanah yang lembab dan berair dapat mengubah hukum penggunaan jenazah yang asalnya haram menjadi wajib, walaupun peti jenazah yang dimaksud berbeda dengan peti jenazah di kalangan agama Kristen. Pendapat ini sangat dipengaruhi karena kondisi tanah yang berair dapat mempersulit proses penguburan mayat. Sehingga harus ada tabala untuk solusi masalah itu. Oleh karena itu dapat disimpulkan secara induktif bahwa salah satu metode ijtihad al banjari adalah Bi'ah atau lingkungan. Dimana pendapat atau fatwanya seringkali memperhatikan lingkungan atau kondisi lingkungan sekitar.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan tiga sampel fatwa yang diambil dari sekian fatwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang ada dalam kitab Sabilal Muhtadin, yaitu tentang kakus dengan tinggi dinding setengah badan, tabala, dan pembangunan musholla atau langgar, dapat disimpulkan secara induktif bahwa salah satu metode ijtihad al Banjari adalah Bi'ah atau lingkungan, dimana pendapat atau fatwanya seringkali memperhatikan lingkungan atau kondisi geografis alam sekitar.

Dengan demikian, metode ini juga dapat digunakan pada masalah kontemporer lainnya, terutama pada masalah yang berkaitan erat dengan lingkungan dan kondisi geografis alam. Sebut saja seperti problem pembuangan limbah, pembangunan proyek tambang, dan sebagainya. Bahwa lingkungan menjadi

salah satu variabel penting dalam menentukan hukum suatu permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

‘Abd al-Wahhab Khallaf, Khulashah Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, (Mesir : Dar al-Kutub, 1968 M)

Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, (Beirut : Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 2007)

Abi Bakar Al Razi al-Jashshash, Ahkam Al-Quran, Jilid II (Beirut : Dar al Fikr, 1993)

Abu Daudi, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Tuan Haji Besar), (Martapura : Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003)

Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat, juz II

Ahmad Azhar Bashir, Pokok-pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta : UII Press, 2000)

Ali Gharisyah, Metode Pemikiran Islam, (Jakarta : Gema Insani Press, 1989)

Amir Mu’allim dan Yusdani, Konsfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yordania : UII Press, 2005)

Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII (Bandung:Mizan, 1998)

Darliansyah Hasdi, Fatwa-fatwa Spesifik Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009)

Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan, (Jakarta : Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 2003), cet. Ke 1, jilid 1

J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, Alih Bahasa Machnun Husein, (Surabaya : Amapress, 1991)

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Kairo : Dar al-Fikri al-‘Arabi, t.th)

M. Affan dan Ach. Baidowi Amiruddin, Rekonstruksi Metodologi ilmu-ilmu Keislaman, (Yogyakarta : SUKA Press, 2003)

Muhyar Fanani, Sejarah Perkembangan Konsep Qat’i-Zanni : Perdebatan Ulama tentang Anggapan Kepastian dan Ketidakpastian Dalil Syariat, Al-jamia’ah 39:2 (2001)

Muhammad bin Idris al-Syafi’I, Al-Risalah, Ahmad Muhammad Sakir (ed), (Beirut : Dar al Fikr, t.th)

Muhammad Abid al-Jabiri, al-Din wa al-Daulah wa al-Tatbiq al-Syariah, (Beirut : Markaz Dirasah al-Wahdah al-‘Arabiyah, 1996)

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Beirut : Dar al-Fikr al Arabi, t.th)

Muhammad Arsyad al-Banjari, T.th. Sabil al-Muhtadin,

Sayyid Muhammad Musa Tiwana, al-Ijtihad wa Mada Hajatuna Ilayhi Fi Hadz al-‘Ashr, (Mesir : Dar al-Kutub, 1972 M)

Salahudin Hamid dan Iskandar Ahza, 100 Tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia, (Jakarta : PT. Intimedia Cipta Nusantra, 2003)

Taufik Abdullah, et. Al. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Asia Tenggara, (Jakarta: PT. Ichtiat Baru Van Hoeve, 2002)

Umar Sulaiman al-Asyqar, Tarikh al-Fiqh al-Islami, edisi ke-1 (Kuwait : Maktabah al-Falah, 1982), h. 119.

Wahbah Zhuhaily, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1997)

Wahbah al-Zuhayli, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut : Dar al-Fikr al-Muashir, 1986 M), Juz II

Yusuf Qardhawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Mesir : Dar al-Ma’rifah, 1980 M)

Referensi dari Jurnal

Ahmad Dakhoir 2010, Pemikiran Fiqih Shaikh Muhammad Arsyadal -Banj ari, Jurnal Studi Keislaman Islamica, Vo. 4, No. 2 Maret, Surabaya; Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel

Al-majalah, majallah al-Ahkam al-Adliyyah,

Ali Akbar, Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dalam Fatwa Mu'ashirah, Jurnal Ushuuddin Volume 18 Nomor 1 Tahun 2012

Fauziyah, Konsep Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqih (telaah historis), Nurani, Jurnal : vol 14 No 2 Desember, Palembang UIN Raden Patah, 2004

Imam Mustofa, Optimalisasi Perangkat dan Metode Ijtihad sebagai Upaya Modernisasi Hukum Islam (Studi Pemikiran Hassan Hanafi dalam Kitab Min an-Nash Ila al-Waqi'), Jurnal Hukum Islam Volume 9 Nomor 2 Tahun 2011

Irfan Noor. "Harta Parpantangan: Sebuah Akomodasi Hukum Waris Islam atas Budaya Relasi Gender dalam Masyarakat Banjar". Dalam, https://dokumen.tips/documents/harta-perpantangan.html

Muslich Shabir, Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat dalam Kitab Sabīl al-Muhtadīn , Jurnal Sosiologi Analisa, Volume XVI Nomor 01 Tahun 2009

Sukarni, Kitab Fikih Ulama Banjar Kesinambungan dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan, Analisis, Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 2, 2015

BAB X

MENGENAL PEMIKIRAN TASAWUF SHEIKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

(1710/1122H-1812M/1227)

Maimunah Zarkasyi

Dosen STIE Indonsia Banjarmasin

Abstrak

Kajian ini mengenai pemikiran tasawuf Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari yang hidup di tahun (1710/1122H-1812M/1227). Pemikiran beliau didasari oleh kondisi umat di Kalimantan Selatan dalam bertaqarrub kepada Allah ada dua aliran yaitu, tasawuf akhlaqi/dengan mengutamakan amalan-amalan syaria'h saja, dan aliran tasawuf *nadzari* yang memadukan ilmu syari'ah ilmu hakekat. Dengan adanya dua aliran itu terjadilah kesalah fahaman antara umat akibat kurang pengetahan mereka. Oleh itu beliau merasa perlu membuat karya *Risalah Fath al-Rahman* yang memuat ilmu tauhid tingkat tinggi (ilmu Hakekat) dan *Kanz al-Ma'rifah* yang berisi amalan dalam beribadah. Dua buah karya berupa teks atau manuskrip al-Banjari bernama, maka dapat diketahui pemikiran tasawuf al-Banjari. Dengan menggunakan metode *tahqiq* (kritikal) dan analisis dari dua buah karya tersebut dapat diketahui pemikirannya di bidang tasawuf dengan tiga isu yaitu, tentang konsep tauhid, hubungan syari'ah, tarikat dan hakekat serta membagas konsep *fana* sebagai puncak tauhid. Dari kajian itu terdapat kesimpulan bahwa pemikiran tasawuf al-Banjari itu beraliran tasawuf *akhlaqi* (*amali*) dan tasawuf *nadzari* (falsafi). Temuan yang penting lagi bahwa *Kanz al-Ma'rifah* itu ternyata sebagai *mukhtasar* (ringkasan) dan dari kitab *Risalah Fath al-Rahman,* bahkan

memuat amalan-amalan tarekat beliau. Berdasarkan dua karyanya itu Al-Banjari yang dikenal sebagai ulama *fekah* juga ahli di bidang tasawuf dan ternyata pemikiran tasawuf al-Banjari itu sejalan dengan fahaman para sufi yang muktabar di dunia Islam.

Kata kunci: Pemikiran, Tasawuf

A. LATAR BELAKANG

Dalam Islam tujuan hidup Muslim hanyalah beribadah ber*taqarrub* kepada Allah SWT dengan tiga tuntunan yaitu, melalui ilmu tauhid (iman), ilmu syari'ah (ilmu) dan ilmu akhlak (amal). Banyak orang hanya memahami dan mengamalkan ilmu syari'ah dengan baik, seakan ibadah syari'ah itu menjadi tujuan utama, padahal syari'ah hanyalah ilmu dzahir sebagai jalan ber*taqarrub* kepada Allah. Sedangkan ajaran tasawuf, tujuan utamanya adalah ber-*taqarrub* mengenal Allah secara hakiki (*ma'rifah*) dengan mengutamakan pensucian jiwa[51] dengan tuntunan tarekat atau amalan-amalan. Menurut para sufi, kualitas atau martabat seseorang tergantung pemahaman dan pengalamannya dalam menggabungkan ilmu syari'ah dan ilmu hakekat, tanpa memahami keduanya ibadahnya pun tidak sempurna, dan seseorang tidak akan dapat mengenal Allah secara hakiki. (Sayid Qutub *Khasa'is al-Tasawwur al-Islami*,1983, 2-4).

Dalam ilmu tasawuf *taqarrub* kepada Allah ini telah melahirkan pemahaman yang berbeda, seperti; Aliran tasawuf *akhlaki*, ajarannya mencontoh Rasulullah S.a.w. dengan mengamalkan syari'ah dengan tekun serta hidup secara zuhud. Aliran tasawuf *amali* itu ajarannya berorientasi kepada

[51] Jiwa adalah terbentuk dari Jasmani dan ruhani. Unsur jiwa terdiri dari : *Sudur* (dada), *qalb* (hati), *Fuad* (mata hati), *Lubb* (mata hati terdalam), *sirr* (rahasia).

pengetahuan amalan-amalan yang khas tujuannya dapat menyaksikan Allah (*mushahadah*) secara spiritual. Adapun aliran tasawuf *nadzari* itu mengenal Allah secara hakiki, dengan mengajarkan konsep *tajalli* wujud,[52] artinya memahami wujud *al-Haqq* yang wajib dalam *Iradah*Nya, inilah konsep yang dikenal aliran *wujudiyah.*[53]

Di Kalimantan Selatan pada abad ke-18 aliran tasawuf *nadzari* sangat diminati, banyak orang. Mereka mempelajari tasawuf tanpa bekal ilmu fikih yang memadahi, akhirnya terjadi kesalah fahaman pada masyarakat awam, sehingga terjadi kesalahan dalam praktek ibadahnya. Seperti ajaran yang dibawakan Abdul Hamid Abulung (w.1788M.),[54] guru tasawuf ini mengajar ilmu hakikat kepada masyarakat tanpa memahamkan ilmu syari'ah yang mendalam. Akibatnya murid-muridnya itu berkeyakinan ilmu hakikat lebih penting daripada ilmu shari'ah, dan taqarrub kepada Allah tidak dapat dicapai hanya dengan shari'ah atau ilmu zahir sahaja. Dan pengamal

---

[52] *Tajali* artinya; pengenalan diri Tuhan yang bersifat *absolut* (mutlak) melalui ciptaannya bersifat terbatas ber-*tajalli* melalui martabat-martabatNya. Lihat Abdul Aziz Dahlan, dalam *Ensiklopedi, Tasawuf Juz I* , (Bandung; Penerbit Angkasa, 2008), 446-7.

[53] Kata *wujudiyah* sering di istilahkan dengan nama *Waḥdah al-wujūd,* istilah itu tidak ada definisi yang dapat diterima semua pihak dan tergantung tokoh sufi yang memahaminya. Artinya secara umum; Allah menampakkan diri-Nya melalui alam semesta dan apa yang ada di alam ini semua hanya sebagai manifestasi wujud Allah. Lihat Ensiklopedi Tasawuf Jld III mengenai *wahdah al-wujud*, (Bandung; penyusun IAIN Syarif Hidayatullah, Penerbit Angkasa, 1498-9.

[54] Abd Hamid Abulung adalah ulama Kalimantan Selatan yang mengajarkan tasawuf *wujudiyah* ia dihukum bunuh oleh penguasa pasa tahun 1788M. Lihat, Drs Syafruddin, M.Ag dan Drs.Syahriansyah, M.Ag, *Ajaran Tasawuf syekh Hamid Abulung*, (Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat Banjarmasin, 2007) h. 3.

tarekat pun bertujuan untuk menunjukkan kehebatan tenaga bathin dalam melawan kejahatan bukan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Akibat ajarannya itu masyarakat Banjar banyak mendukung aliran *wujudiyyah*, para guru tasawuf pun tidak menggalakkan ajaran syari'ah, akibatnya masyarakat kurang berminat mengkajinya sedangkan ajaran *wujudiyah* itu semakin banyak diminati mereka. Dengan keadaan ini para ulama terutama *fuqaha'* pun tidak dapat menerima ajaran yang cenderung mengutamakan ajaran tasawuf saja. Akibat keadaan itu terjadi perselisihan antara pengamal syari'ah dan pengamal tarekat dan tasawuf, keadaan ini mengakibatkan umat bercerai berai.

Berdasarkan kondisi di atas tampillah ulama yang bernama Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abu Bakar (1710-1812 M), (selanjutnya disebut 'al-Banjari'), beliau masyhur sebagai ulama fekih Syafi'iyah karena karyanya *Sabil al-Muhtadin* dan beliau kurang dikenal sebagai ulama tasawuf. Ini serupa dengan ulama Mesir bernama Zakariyya al-Ansari yang lebih dikenal sebagai ulama Fikah Syafi'iyah dari pada ulama tasawuf.[55] Al Banjari ini memahami kondisi masyarakat Banjar itu dan berusaha berjuang membenahi keadaan itu dengan dakwah secara *bil hal, bi lisan* dan dengan *bil kitab.*

1. Pemikiran Tasawuf al-Banjari

Perjuangan dan pemikiran tasawuf al-Banjari dapat dibuktikan dari karyanya, dengan memahami karya-karyanya itu dapat diketahui beliau menguasai ilmu secara komperhensif.

[55] Al-Banjari menulis bahwa kitab *Sabil al-Muhtadin* bersumber dari beberapa kitab diantaranya, karya Zakariyya al-Ansari ulama Mesir bernama *Syarh Manhaj al-Thullab*. Lihat: *Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (terj. Asywadie Syukur) (2003), h. XXI.

Pemikirannya di bidang tasawuf terdapat dua karya tulisnya yaitu pertama; *Risalah Fath al-Rahman* yang berisi ilmu tauhid tingkat yang tinggi (hakiki). Kedua; Karyanya berjudul *Kanz al-Ma'rifah* berupa teks mengenai *mukhtasyar* (ringkasan) dari *Risalah Fath al-Rahman*). Dalam teks itu beliau mengajarkan adab dan tata cara dalam berzikir dengan amalan tarekatnya. Dengan kedua karyanya itu merupakan bukti bahwa al-Banjari juga ahli dan menguasai ilmu tasawuf. Dalam karyanya *Risalah Fath al-Rahman* terlihat pemikiran al-Banjari banyak dipengaruhi oleh golongan sufi *akhlaki* dan *amali* atau dkenal tasawuf *Sunni*, tetapi beliau juga memahami tasawuf Nadzari. Kayra al-Banjari itu berasal dari kitab bernama *Fath al-Rahman* karya ulama Mesir Zakariya al-Ansari (1420-1520 M). Kitab itu termasyhur di Haramayn sejak awal abad ke-17 dan abad ke-18. Kitab *Fath al-Rahman* itu mengandung ajaran Tauhid dalam tasawuf yang berkaitan dengan syari'ah, ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Banjar saat itu. Karena itu beliau merasa perlu mengajarkan kitab itu kepada masyarakat di daerah Kalimantan. Untuk memudahkan pemahaman bagi masyarakat beliau menyalin, menterjemahkan serta mensyarh kitab *Fath al-Rahman* itu dan memberi nama *Risalah Fath al-Rahman* dan diajarkan kepada masyarakat. Dari karyanya itu diketahui bahwa pemikiran al-Banjari mengikuti pemikian ulama Mesir bernama Zakariya al-Anshari.

a. Pemikiran Dalam Bidang Tauhid

   Pemikiran al-Banjari di bidang tauhid dalam tasawuf telah tertuang dalam karyanya *Risalah Fath Rahman*. Kitab itu berisi ilmu tauhid yang tinggi, menurut al-Banjari tauhid itu adalah ilmu dari segala ilmu. Dan menurutnya tauhid itu ada tiga peringkat pertama; *Tawhid al-AfÑal* adalah tauhid bagi orang awam. kedua, *Tawhid al-Sifat* adalah tauhid bagi orang *khawwas*, ketiga *Tawhid al-Dhat* adalah tauhid bagi

orang *khawwas al-khawwas*. (al-Banjari h.88-89). Al-Banjari tidak menggunakan pengertian *tawhid al-Asma'* seperti pandangan Muh.Nafis. (Muh. Nafis, *al-Durr al-Nafis*, h. 4-10). Memang ada yang memberi pemahaman bahwa itu hampir sama arti dengan tauhid *al-asma'* seperti *asma' al-husna* itu artinya juga sifat-sifatNya.

Menurut al-Banjari ketiga peringkat tauhid itu masing-masing dijelaskan sebagai berikut ini. **Pertama,** *Tawhid al-Af'al* yaitu meyakini bahwa tidak ada yang memperbuat di alam ini kecuali hanya Allah yang Maha Esa, tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah. (al-Banjari, h.9). Ungkapan ini bermakna bahwa segala perbuatan yang bersifat zahir (bisa dilihat) itu hanya bersifat *majazi* (bayangan), pada hakikatnya semua di dunia ini perbuatan Allah SWT. Inilah peringkat tauhid bagi orang awam. **Kedua,** *Tawhid al-Sifat* yaitu, meng-Esakan Allah Ta'ala pada segala sifat yang berdiri pada *Dhat*-Nya. artinya, keyakinan harus fanakan diri dari segala sifat makhluk ke dalam sifat Allah, sebab segala sifat makhluk ini hanya bersifat *majazi* bukan yang *haliki*. (al-Banjari, *Risalah*,h. 17). Orang yang berpandangan semacam itu apabila ia beramal maka ia tiada lagi mengharap pahala, ia hanyalah ingin berdampingan dengan Allah yang *al-Haqq*. Peringkat tauhid *al-Sifat* ini hanya bagi orang *khawwas* yang dapat dicapai oleh para wali Allah (*awliya'Allah*). (al-Banjari, *Risalah*, h.8-89). Peringkat tauhid ini dinamakan golongan *farq* (dekat) yaitu selalu ingin berdampingan dengan Allah Ta'ala, al-Ghazali menamai golongan *Muqarrabin*, pada tingkatan ini golongan ini dapat mencapai *kasyf* (terbuka hijab dengan Allah). Seorang *salik* ini menuju jalan *Ma'rifatullah,* al-Ghazali menamainya orang '*Arif*. Menurut al-Banjari Peringkat tauhid *al-Sifat* ini bagi orang *khawwas*,

yang dapat dicapai oleh para waliyullah. Golongan *khawwas* ini menurut al-Banjari bisa mendapatkan *kasf* (terbuka hijab) dari Allah. **Ketiga,** *Tawhid al-Dhat* adalah peringkat Tauhid yang lebih tinggi dari Tauhid *al-Sifat* dan Tauhid *al-Af'al*. Yaitu yakin bahwa Allah adalah wujud hakiki dan semua wujud yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah wujud Allah yang *haqq*. Siapa yang merasa dan menyatakan dirinya itu berwujud, menyatakan dirinya berbuat maka dia terhijab (tertutup) dari Allah Ta'ala. (al-Banjari, h.89). Pengamal tauhid yang telah sampai kepada peringkat ini disebut *khawwas al-khawwas* dan ia dapat ber*musyahadah* kepada-Nya.

Menurut al-Banjari Tauhid tertinggi itu meyakini bahwa Allah adalah Maha Esa pada *Dhat*-Nya, *Sifat*-Nya dan *Af'al*-Nya dan siapa yang mampu meyakini dan menegakkan ketiga-tiganya ini berarti ia telah bertauhid secara hakiki. (al-Banjari, *Risalah Fath Rahman* 1985,88-89). Barang siapa menisbahkan sifat kepada makhluk atau menafikannya salah satu atau ketiga sifat tersebut, ia telah *Syirik*. Seperti, mengakui dan meyakini bahwa dirinya berwujud, dirinya mempunyai sifat dan merasa dirinya yang berbuat, pandangan demikian disebut syirik *khÉfi* (tersembunyi). (al-Banjari *Risalah* h. 5-9). Karena itu inti tauhid menurut al-Banjari adalah apabila dapat memaknai lafal ; '*La ilaha illa Allah,'* artinya: Tiada (tuhan yang patut disembah) kecuali hanya Allah Ta'ala saja dan menafikan segala sesuatu yang berujud di dunia ini selain dari Allah.

b. Pemikiran mengenai *Fana'*

Fana menurut al-Banjari sebagaimana pandangan para sufi muktabar, yaitu meyakini bahwa tidak ada sesuatu apapun di alam ini melainkan hanya Allah semata yang ada. Me-*fana'*kan diri dari segala sesuatu yang diiktikadkan di dalam

hati dengan kata: ”*La qadirun wa la muridun wa la ’alimun, wala hayyun wa la samiÑun wa la basirun wa la mutakallimun illa Allah.”* (Tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang tahu, tiada yang hidup, tiada yang mendengar, tiada yang melihat dan tiada yang berkata-kata melainkan hanya Allah). (al-Banjari.h.1). Pandangan seperti ini menurut beliau mesti diyakini dan diamalkan secara terus menerus pada setiap masa dan setiap nafas. Menurut al-Banjari, orang *fana’* harus berkeyakinan bahwa; Barang siapa mengenali dirinya fakir maka ia dikenali Tuhannya yang kaya, barang siapa yang merasa dirinya hina maka dikenali Tuhannya yang Mulia. Apabila ia berbuat demikian maka ia telah bertauhid secara *Wahdaniyah* dan tingkat tauhid yang paling tinggi ini, al-Banjari lebih suka dengan menyebut *Muwahhid*.

Menurut al-Banjari apabila ia telah dapat mem*fana*’kan diri dari segala sesuatunya dengan tahapan *fana’ fi al-Afal*, kemudian *fana’ fi Sifat,* seterusnya *fana’ fi Dzat* berarti ia telah bertauhid secara *haqiqi*. Apabila salik sampai kepada keyakinan itu ia dinamakan *fana fi tauhid* juga dinamai *fana fi Allah* artinya, si salik telah dapat melebur dalam kebesaran Allah, pada tingkatan inilah ia bisa mendapat *kasf*, dan jika telah sampai pada peringkat ini dinamai *maqam Jama’* (artinya, telah berhimpun dan masuk di dalam *sibghat* Allah). (al Banjari, h.9-11). Pemikiraannya al-Banjari itu merujuk pandangan al-Ghazali bahwa maqam *kasyf* ini dapat digolongkan kepada kaum *Siddiqqin* atau ‘*Arifin* artinya orang yang telah mendapat *ma’rifah*. (al-Ghazali, Ihya, h.328-329). Menurut al-Banjari golongan *Tawhid al-Dhat* ini hanya dapat dicapai oleh para *anbiya*’. (al-Banjari h.20). Menurut al-Banjari apabila seseorang telah sampai kepada *fana’ fi tauhid* ini maka ia dikenali oleh Tuhannya yang

Baqa'. Si salik ini telah menjadi *murad* (orang yang dikehendaki Allah) bukan *murid* lagi (orang yang menghendaki Allah). Pandangan al-Banjari dalam tauhid diatas sesuai dengan pandangan kaum sufi bahwa kesempurnaan tauhid seseorang adalah kesatuan antara keyakinan dan pengamalan dari ketiga-tiga tauhid tersebut iaitu; *TawÍÊd DhÉt*, *ØifÉt* dan *Af'Él*. Meskipun al-Banjari membagi tiga peringkat tauhid, namun beliau tidak memisahkan antara ketiganya, Artinya keesaan Allah tiada terbagi dan ketiga sifat itu merupakan kesatuan yang tidak boleh terpisahkan.

c. Hubungan Syari'ah, Tarekat dan Hakekat

Persoalan syari'ah, tarekat dan hakekat telah menjadi perdebatan lama *dikalangan* ulama di dunia Islam. Al-Banjari menolak pandangan bahwa syari'ah tidak diperlukan lagi setelah seorang salik (perjalanan menuju Allah) sampai pada tingkatan hakekat. Al-Banjari menekankan bahwa keterkaitan ketiganya tidak boleh dipisahkan. Seperti pandangan Skheikh Yusuf Makasari bahwa dalam ilmu tasawuf, hubungan syari'ah, takekat dan hakekat itu diibaratkan anak tangga yang harus dilalui dalam mencapai derajat *ma'rifah*.

Pengertian syari'ah artinya, jalan menuju Allah dengan mengerjakan amalan/ibadah dzahir yang sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Sebagaimana dinyatakan al-Banjari bahwa sy**ari'ah** adalah penghambaan diri kepada Allah, dan ibadah yang dikerjakan tujuannya meminta hak (pahala) dari Allah dan manfaatnya hanya kembali kepada dirinya. Dalam pandangan sufi peringkat ini paling lemak dan di golongkan orang awam. (al-Banjari, h, 18,19). **Tarekat** adalah perjalanan penuju kedekatan kepada Allah, karena Allah Maha suci, maka seorang salik harus

mensucikan jasmani dan ruhaninya dari segala syirik dzahir dan syirik bathin, jadi amalannya berupa ibadah dzahir dan bathin. Apabila seseorang mengamalkan syari‘ah dan tarekat ini secara terus menerus dengan segala kesungguhan dan keyakinan maka ia akan mencapai tingkatan hakikat. H**akikat**, itu ruh (jiwa) dari pelaksanaan syari’ah itu sebagai perwujudan makna ihsan dalam ibadah. Dalam ilmu tasawuf tujuan hakekat adalah untuk mencapai kebenaran yang Haqq dengan melalui tarekat. Menurut al-Banjari dalam tingkatan hakekat ini seorang salik dapat menyaksikan rahasia yang ditunjukkan Allah kepada hambaNya. Yaitu kesaksian makhluk atas kehadiranNya yang telah ditakdirkan Allah secara haqqul yakin, karena pada tingkat ini ia telah mendapatkan hakekat kebenaran yang hakiki. Menurut al-Banjari dengan melewati tiga peringkat diatas inilah seorang salik dapat mencapai makrifatullah atas izin Allah dan ia mendapat ilmu kasf /ilmu ladunni. (al-Banjari,45-46). Jadi itu ketiga anasir di atas harus dilalui dan ketiga-tiganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam menempuh perjalanan menuju ma’rifatullah ini al-Banjari tidak mengharuskan melalui mursid (guru pembimbing) bagi salik. (al-Banjari h.19). Dari uraian diketahui di atas bahwa pemikiran tasawuf al-Banjari mengenai tauhid dalam tasawuf itu tidak bertentangan dengan pengertian ulama *sunni*.

2. Ajaran Tasawuf dalam *Kanzul ma’rifah*

Kanzul ma’rifah adalah karya al-Banjari berupa teks (manuskrip), isinya memuat ajaran tasawuf mengenai upaya manusia untuk mencapai derajat tertinggi di sisi Allah. Menurut Al-Banjari tujuan hidup adalah beribadah untuk mengenal Allah, untuk mengenal Allah secara hakiki, seseorang harus mengenal diri, melalui sebuah teori, al-Banjari mengungkapan*; Man ‘arafa*

nafsahu faqad'arafa rabbahu. (pen.Barang siapa telah dapat mengenali dirinya, maka niscaya ia dapat mengenali tuhannya). Hakekat mengenal diri menurut beliau ada 3 (tiga) perkara; *pertama*, mengenai kejadian diri itu dari dari *Nur Muhammad*,[56] tetapi al-Banjari tidak menjelaskan mengenai makna *Nur Muhammad*, melihat pernyataan ini dapar difahami bahwa al-Banjari juga menganut tasawuf *nadzari* (falsafi). *Kedua*, al-Banjari menyatakan kalimat; *Mutu qabla an tamutu*, mematikan diri sebelum mati yang sesungguhnya. Maknanya bahwa apabila akan menghadap Allah seorang salik harus mematikan kehendak diri, yaitu, merasa tiada kuasa, tiada kehendak, tiada hidup tiada berdaya apapun. *Ketiga* adalah *Fana*, makna *fana* adalah meyakini bahwa, semua yang ada ini sirna dan hanya dzat Allah yang ada. Tingkatan *fana* ini dalam istilah kaum sufi disebut dengan *Fana fi al-Tawhid*, itulah *fana' fillah* dan *baqa' billah*. (al-Banjari, *Kanz al-Ma'rifah*, h.1-3). Sebagai penghambaannya al-Banjari memerintahkan agar manusia beribadah lima waktu. (al-Banjari, *Kanzul* h.1-2). Menurut al-Banjari, seorang hamba yang sempurna harus *amar ma'ruf nahi mungkar* dan hatinya selalu ber-*muraqabah*, ber-*musyahadah*, dan *muhadharah* dengan melakukan tarekat dengan bentuk zikir lesan dan dzikir bathin, jasmani dan ruhani dan diamalkan dengan *riyadhah* atau latihan. (al-Banjari, *Kanzul Ma'rifah*, h.1-2).

---

[56] *Nur Muhammad* adalah doktrin aliran tasawuf *Nadzari*.Faham ini mengajarkan teori *tajalli* wujud dan *Nūr Muhammad*, *tajalli* pertama mendahului (sebelum) segala sesuatu yang diciptakan. Ia sebagai alat Tuhan dalam menciptakan segala sesuatu. Itulah namanya *Nur Muhammad*. *Nur* adalah berupa cahaya yang berasal daripada *dzat* Illahi, ia sebagai penyebab kejadian pertama atau sumber dari segala kejadian. Lihat; *Encylopaedia Of Islam*. (1995), 123.

B. KESIMPULAN

Pemikiran tasawuf al-Banjari dapat disarikan menjadi bahasan utama dan dapat menjadi kajian bagi kita semua yaitu; mengenai konsep tauhid, hubungan syariah dan hakekat, dan konsep *fana* serta adab atau tatacara berdzikir. Pemikiran Muhammad Arsyad al-Banjari banyak dipengaruhi ulama sufi dunia beraliran tasawuf akhlaqi dan amali (sunni) dan beliau juga menguasai tasawuf beraliran nadzari (falsafi). Pemikiran tasawuf dalam Kanz al-Ma'rifah mencakup struktur ajaran tasawuf ini mengandung konsep tasawuf yang sesuai dengan isi kandungan Risalah FatÍ al-RaÍman, bahkan dapat disimpulkan bahawa kanz al-Ma'rifah adalah Mukhtasyar (ringkasan) dari Risalah FatÍ al-RaÍman. Pemikiran tasawuf Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Banjar saat itu, tetapi pemikiran al-Banjari itu tetap dapat diterapkan di daerah Kalimantan Selatan hingga kini.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Wafa al-Ghanimi al-Taftanzani, *Madkhal ila al-Tasawwuf al-Islami,* c.3, Qahirah: Dar al-Thaqafah wa al-Taba'ah wa Nasyr. (1979).

Abu Yahya Zakariyya al-Anshar al-Syafi'i (1231H), *Fath al-Rahman bi Syarh Wali Ruslan*, Manuskrip

salinan Abu Bakar Bone pada tahun 1231 H.

Abd Wahab al-Sya'rani,), *Al-Tabaqat al-Sughra,* Juz III, Qahirah: *Maktabah wa matba'ah,*

Muhammad Ali Syihab wa Awladuh. (1965).

Abdurrahman SH.MH, *Peranan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Membentuk Masyarakat Banjar Islami,* Banjarmasin: Makalah Panel Diskusi,UNISKA (Universiti Islam Kalimantan Sheikh Arsyad al-Banjari), 29 april 2002.

---------, (1997), *Menelusuri karya-karya Syekh Arsyad al Banjari*, Laporan Hasil Penyelidikan

Mengenai Pemikiran Keagamaan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Banjarmasin : Hasil Seminar hb.29 Maret 1997.

Asywadie Syukur, Lc. (1983), *Ilmu Tasawuf,* jld 1, c.1, Surabaya : Bina Ilmu, Islamic References in the

Malay World, Brunai Darussalam : hb 3-6 agustus 2001.

Bahran Noor Haira, *Pengajian Tasawuf di Kal-Sel*, Makalah Seminar hb 18 Mei 1985,

Banjarmasin : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari (1985).

Djanawi, *Beberapa Ajaran Kitab Tasawuf Wahdatul Wujud yang Tidak Sejalan dengan Ajaran*

Ahli Sunnah, Banjarmasin : Seminar mengenai pemantapan PengajianTasawuf *Sunni* di Kalimantan Selatan, 26-27 Mei (1986).

Ensyclopedia Islam, (1992-1993), Departemen Agama Direktur Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,

PT IAIN, PT IAIN C.akan (tc) CV Anda Utama Jakarta.

Ensiklopedi Tasawuf Jld I dan III mengenai *wahdah al-wujud*, (penyusun IAIN Syarif Hidayatullah)

Bandung; Penerbit Angkasa (2008).

Yusuf Halidi, (1968), *Ulama Besar Kalimantan Syekh Arsyad al Banjari,* C. I Surabaya : Penerbit al- Ikhsan

Muhammad Arsyad al-Banjari, *Risalah Fath al-Rahman*, (Terjemahan Jawi) disalin oleh M.

Husni Banjarmasin : Toko buku Hasanu, (1985),

_____, *Kanz al-Ma'rifah* Manuskrip, salinan M.Husni Banjarmasi(1323 H),

_____, *Kitab Sabil al-Muhtadin* jilid I, Salinan bahasa Indonesia oleh Drs.HM Asywadie Syukur Lc, C..III, Surabaya : Bina Ilmu , 2003.

Syahriansyah, Drs. M.Ag, *Ajaran Tasawuf syekh Hamid Abulung*, (Lembaga Pemberdayaan
Kualitas Umat Banjarmasin), (2007) .

Sayyid Qutb, *Khasyais al-Tasawwur al-Islami wa muqawwamatuh*,(Kaherah, Daral-Syuruq, 1983.

Wan Mohd Saghir Abdullah, *Syeikh M.Arsyad al-Banjari, Pengarang Sabil al-Muhtadin*, c.1
Khazanah Fathaniyah. Kuala Lumpur : Persatuan khazanah Fathaniyah, (1990), (1990),

_____, *Syekh Muh Arsyad al Banjari Matahari Islam*. c.1 Kuala Mempawah :Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islamiyah al-Fatani, (1983),

_____,(2004), *Al-Ma'rifah, Pelbagai Aspek Tasawuf di Nusantara* jld 1-2 , c.1 Kuala Lumpur : Khazanah Fathimiyah.

Zafri Zam Zam, , *Dakwah Islamiah Syekh Arsyad al Banjari*, gema Islam No 29 th II , Usaha Dan Karyanya. (1963).

_____, (1979), *Syaikh Muh Arsyad al-Banjari Sebagai Juru Da'wah*, (tc) Banjarmasin : Penerbit Karya.

Zurkani Yahya Drs. *Syari'ah Sufisme dan Tariqat*, Makalah Seminar tentang" *Nilai Tasawuf Dalam Abad Modern,* " Banjarmasin : IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Antasari, (1993).

Azyumardi Azra, (1999) *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung : Mizan.

Jni /des BIBLIOGRAFHY***

Bahasa Melayu

Abdillah F.Hasan, (2004), *Tokoh-Tokoh Masyhur Dunia Islam*, (tc) Surabaya, Jawara

Abdul Jalil Hasan (1973), *Falsafah dan pengetahuan Islam*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

Abu Daudi, (1996), *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al Banjari (Tuan Haji Besar)*, Martapura, Dalam pagar : Sekertariat Madrasah *Sullam al Ulum*,

Djanawi (1986), *Beberapa Ajaran Kitab Tasawuf Wahdatul Wujud yang Tidak Sejalan dengan Ajaran Ahli Sunnah*, Banjarmasin : Seminar mengenai pemantapan PengajianTasawuf *Sunni* di Kal-Sel, hb 26-27 Mei 1986

Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jld II (1990), Djohan Effendi, Jakarta : Cipta Adi Pustaka.

Gusti Abdul Muis, (1986), *Beberapa Pemikiran Strategis Mencapai Tasawuf Wahdatul Wujud*, Seminar Pemantapan pengajian *Tasauf Sunni* Banjarmasin, Kalimantan Selatan : hb. Mei 1986

Muhtar Holland, (1977), *Concerning the Affirmation of Divine Oneness (Risala fi`-Tawhid), Shaikh Wali Raslan ad-Dimashqi*, al-Baz Publishing, Inc.Hollywood, Florida

Oman Fathurrahman, (1999), *Tanbih al-Mashi ,Menyoal Wahdah al-Wujud,Kasus Addur al-Ra'uf Singkel di Aceh Abat 17*. c. I, Ecole francaise d'Extreme-orient, Bandung : Penerbit Mizan

Rivay Siregar prof, H.A. (1999), *Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo-Sufisme*, c. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sahabuddin, Prof.Dr, (2002), *Nur Muhammad - Pintu Menuju Allah*, c. II, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.

Abu Wafa al-Ghanimi al-Taftanzani, (1979), *Madkhal il al-Tasawwuf al-Islami*, c.3, Qahirah: Daar al-Thaqafah li al-Taba'ah wa Nasyr.

Abu Bakar Muhammad Ishaq al-Kala al-BÉÌi, W. th 380 H. (1993), *Al-Ta'arruf li-MadhÉbi ahli al-TaÎawwuf*, Beirut: DÉr al-Kutub Ilmiyah

Abu Yahya Zakariyya al-Anshari, (1959), *Muntakhabat*, C.I. al-Qahirah: Maktabah wa Matba'ah,: Muthafi al-Habi

Muhammad Nafis b. Idris al-Banjari, *Al-Durr al-Nafis,* (tt), Singapura : Al-Haramayn li al-Taba'at wa al-Nasr wa al-Tauzi'

Encyclopaedia of Islam, New Edition, (1977), oleh C.E Boswor B.E. Van Donzel, W Pheinrichs dan Leconte. Volume IX-San-Sze Leiden, Briil Bosworth, E. Van Donzel, B.Lewis and CH. Pellat.

J. Spencer Triminghim, (1973), *The Sufi Orders In Islam,* London: Oxford University Press

Journal of Islamic Studies Volime 15 Number 1 Januari (2004), Leila HUDSON Universiti of Arizona, Articles, *Reading al-Sha'rani: The Sufi Genealogy of Islamic Modernism in Late Ottoman Damascus,* Oxford : Editor DR Farhan Ahmad Nizami Magdalen College

Muhammad Abd Haq Ansari, (1986 M/1406 H), *Sufism and Shari'ah- Study of Shaykh Ahmad Sishindi's Effort to Reform Sufism,* London : The Islamic Fondation,

Noorhadi, (1999), *Muhammad Arshad al-Banjari (1710-1812) And The Discourse of Islamization in The Banjar Sultanate,* Submitted to the

BAB XI

BEYOND IMAGINATION PEMIKIRAN SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI SEBAGAI KEKAYAAN PENDIDIKAN

Jarkawi[1], Arifin Noor[2], Hamdani[3], Didi Susanto[4]

[1]Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

[1]email-jarkawi@uniska-bjm.ac.id

Abstrak

Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari merupakan beyond imagination yang sampai sekarang masih dikaji masyarakat dari berbagai negara tetangga seperti Malaysia, Brunai Darussalam, Filipina bahkan sampai kenegara Timur Tengah sebagaai pedoman dalam berperilaku dan bahan rujukan kehidupan suatu masyarakat khususnya masyarakat dalam pagar. Mengenal karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari perlu pengkajian dari presfektif pendidikan sebagai suatu kekayaan pendidikan di Indonesia dan lebih khusus bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan Perguruan Tinggi Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Metode Etnografi digunakan dalam mengkaji karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Sumber primer, tokoh dilingkungan juriat dan masyarakat Dalam Pagar Kabupaten Banjar. Hasil kajian bahwa

Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari terhadap perilaku masyarakat seperti pengajian (pendidikan dan pengajaran) baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan kerajaan Banjar, dengan pola, model, strategi dan metode serta tujuan pendidikan (output dan out come) sampai sekarang telah terbentuk di dalam masyarakat Dalam Pagar Kabupaten Banjar bahkan menyebar sampai keluar Kalimantan Selatan serta Indonesua bahkan Dunia sampai sekarang, sebagai kekayaan pendidikan.

Kata kunci: Beyond Imagination,Pemikiran, Kekayaan Pendidikan

A. PENDAHULUAN

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari merupakan ulama kharismatik sekaligus beliau seorang pemikir, dan pendidik pada zaman kerajaan Banjar 1526 yang rajanya pada waktu itu bernama Pangeran Samudra dengan gelar Pangeran Sultan Suriansyah. Daudi (2003:11). Sebagai pendidik Syekh Muhammad Arsyad Al Banajri melakukan proses pendidikan melalui kelompok pengajian di sebuah kampung yang bernama dalam pagar, hasil dari pemberian sultan sebidang tanah yang sangat strategis terletak dipinggiran suangai martapura, dengan tujuan untuk pengkadaran para ulama yang nantinya setelah selesai akan berdakwah dan menyiarkan agama Islam.

Sultan Suriansyah merupakan salah satu murid beliau dari kerajaan Banjar yang dikenal dengan Sultan yang alim dan wara. Tempat penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari di Kabupaten Banjar desa Dalam Pagar daerah pinggiran sungai Martapura, sekarang berdiri sebuah Pondok Pesantren. Tempat ini sebelumnya di buat pagar

oleh beliau sehingga sampai sekarang disebut Dalam Pagar. Pada zaman Blanda kampung Dalam Pagar ini mencakup akar bagantung, Daudi (2003:69) Muara Tambangan, Paupakan, Sungai Kitanu, dalam Pagar, dan sungai tabuk dalam suatu pengawasan Kepala Kampung Dalam Pagar.

Sebagai bahan rujukan dan bahan ajar dalam pengajarannya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menulis beberapa kitab yang bersumber dari Al Qur'an dan Al Hadist, diantara kitabnya, adalah Sabilan Muhtadin, Tuh Fathul Garibin, Amal Ma'rifat, yang terkenal tidak saja di Indonesia akan tetapi juga negara tetangga seperti Malaysia, Brunai Darussalam, Filipina bahkan sampai kenegara Timur Tengah dan sampai ke Timur tengah, bahkan ke Aprika.

Pendidikan yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari merupakan suatu proses pentransperan nilai-nilai kehidupan agar terbebas dari lemahnya iman, kebodohan, kemiskinan, dan buruknya akhlak dan moral melalui suatu lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Sebagaimana diungkapkan Mulyasana (2011) dapat dimaknai bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembebasan anak dari kemiskinan, kebodohan, lemahnya iman dan rusaknya akhlak.

Proses pendidikan yang dilaksanakan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari dengan melalui pengajian di tempat ibadah dan juga melakukan pendidikan dengan dakwah kemasyarkat secara langsung ketemu dengan masyarakat sebagaimana diungkapkan Daudi (2003:72). dapat dimaknai berdakwah disamping kepada anak cucu beliau, juga aktif berdakwah kesegenap lapisan masyarakat mulai lapisan masyarakat biasa samapai kaum bangsawaan, dengan materi tentang berprilaku sesuai dengan tuntunan agama dengan bermahzabkan syafei. Sebagaimana diungkapkan Daudi (2003:84). dapat dimaknai

bahwa dalam pembahasan masalah piqih secara mendalam mengambil pendapat madzhab syafei.

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari melakukan kegiatan pendidikan dalam keluarga, berdakwah serta secara rutin memberikan bimbingan dan pengajaran dan latihan pada suatu tempat berupa majelis pengajian. Daudi (2003:73) dapat dimaknai bahwa pendidikan awalnya dalam keluarga (anak, istri dan keluarga dekat), berdakwah serta membuka majelis pengajian kemastarakat dengan berdakwah. Proses pendidikan yang telah dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari berlangsung dalam suatu lingkungan, baik keluarga, masyarakat maupun di suatu lembaga resmi yang tumbuh dan berkembang. Mudyahardjo (2014:11) Lingkungan pendidikan berlangsung dalam lingkungan hidup cultural. Bentuk kegiatannya ada yang formal, informal dan non formal melalui kegiatan bimbingan, pengajaran maupun latihan yang dilakukan secara sadar.

Sistem pendidikan pada masa Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari melangalami perubahan sejalan dengan gerakan social kemasyarakatan dimana pada masa itu masyarakat Banjar masih beragama Hindu. Sanusi (2015:191) dapat dimaknai bahwa sistem pendidikan berkembang dan berkonsulidasi dalam lingkungan internal dan ekternal. Sistem pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang dikembangkan beliau, berupa pengajian kitab-kitab yang telah dipelajari beliau selama menempuh pendidikan di Mekah, Madinah dan Mesir. Daudi (2003:47-50)

Startegi dan metode pendidikan dan pengajaran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dengan melalui pengajian atau semacam majelis yang dilakukan di mushalla yang berada disamping rumahnya. Dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaranya melalui pengajian, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari memberikan materi melalui pembacaan kitab sedangkan

murid mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah disampaikan syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Hughes (2012:133-159) dapat dimaknai bahwa pengajaran dengan memberdayakan potensi alamiah seperti mendengar dan melihat bagi siswa penting dilakukan guru. Adapun Posisi duduk Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sebagai guru berada didepan muridnya, kemudian dikelilingi muridnya dalam bentuk setengah lingkaran seperti huruf U.

Karya pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dengan beberapa kitab yang ditulisnya merupakan beyond imajination yang sampai sekarang masih dikaji dan dijadikan rujukan bahkan sebagaai pedoman dalam berperilaku dalam kehidupan suatu masyarakat khususnya masyarakat dalam pagar. Tilaar (2012:439) dapat dimaknai bahwa program dan pelaksanaan pendidikan nenggunakan metode indoktrinisasi dimana nilai-nilai ditranspomasikan berbentuk ideologi berupa suatu keyakinan. Dalam hal ini dalam berperilakunya dengan ukuran halal, haram, sunnah, mubah dan makruh sesuai dengan hokum yang telah ditentukan.

Mengenal karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari perlu pengkajian dari presfektif pendidikan sebagai suatu kekayaan pendidikan di Indonesia dan lebih khusus bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan Perguruan Tinggi seperti Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Mufti KerajaanIndragiri AbdurrahmanSiddiq berpendapat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, bahwa ia adalah keturunan

Alawiyyin melalui jalur. Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash Shalaibiyyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al Idrus Al Akbar (datuk seluruh keluarga Al Aidrus) bin Abu Bakar As Sakran bin Abdurrahman As Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghoyyur bin Muhammad Al Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama'ah bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al Muhajir bin Imam Isa Ar Rumi bin Al Imam Muhammad An Naqib bin Al Imam Ali Uraidhy bin Al Imam Ja'far As Shadiq bin Al Imam Muhammad Al Baqir bin Al Imam Ali Zainal Abidin bin Al Imam Sayyidina Husein bin Al Imam Amirul Mu'minin Ali Karamallah wajhah wa Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah SAW.(https://id.wikipedia.org/wiki/ Muhammad_Arsyad_al-Banjari)

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sangat peduli kepada Masyarakat Banjar yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari berinovasi dan berinisiatif bahwa dakwah tidak cukup hanya memberikan nasehat, mengajar saja. Akan tetapi, beliau coba mengangkat taraf hidup masyarakat Banjar dengan melakukan Program Irigasi untuk meningkatkan hasil panen dan mengubah lahan-lahan yang non produktif menjadi lahan produktif, dan hasilnya pun cukup menggembirakan dan membawa mamfaat yang besar bagi masyarakat. Selama 41 tahun Syekh arsyad Al banjari melakukan dakwah pada masyarakat Banjar dan berhasil mencetak murid-murid yang mampu meneruskan perjuangan dakwahnya, dan beliau juga sering mengirim murid-murid nya untuk hijrah dan berdakwah di daerah yang masyarakatnya haus akan ilmu-ilmu

agama. Disamping itu pula beliau banyak menulis kitab diantara karya-karya beliau Daudi (2003:78-83) adalah, Kitab Usuludin, Kitab Luqthatul'ajlan, Kitab Faria-idh, Kitab Tuhfaturraghibien, Kitab Al-qaulul Mukhtashar Fi'alamatil Mahdi Muntazhar, Kitab Ilmu Falak, Kitabun Nikah, Kitab Kanzil Ma'rifah, Fatawa Sulaiman Kurdi, Kitab Sabilal Muhtadien, Mushahaf Al-Qur'an Al Karim.

2. Konsep Pendidikan

Pendidikan merupakan suaatu proses pentransperan nilai nilai kehidupan melalui pembiasaan dan interaksi (belajar) antar individu maupun kelompok baik berlangsung dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam suatu lembaga formal, sehingga individu atau kelopok akan memberdayakan pikirannya untuk berpikir. Mudyahardjo (2014:3) bahwa pendidikan dapat dimaknai sebagai pengalaman yang berlangsung di lingkungan dan sepanjang kehidupan yang dapat mempengaruhinya. Sanusi (2017) menegaskan bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah belajar dan berpikir

Pendidikan dengan karaketeristik nya merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup, setiap saat selama ada pengaruh dari lingkungan. Pendidikan juga terus belangsung dalam lingkungan kehidupan baik yang diciptakan maupun yang ada dengan sendirinya. Pendidikan juga berlangsung dalam suatu bentuk, pola dan lembaga. Pendidikan sejalan dengan tujuan kehidupan dari manusia. Mudyahardjo (2014:3) Pendidikan dengan karakteristiknya yakni; masa pendidikan, lingkungan pendidikan, bentuk kegiatan dan tujuan pendidikan

Beberapa pandangan ahli tentang pendidikan. Mudyahardjo (2014:4) yakni; Humanistis Romantik, Behavioris, Humanis Realistis dan Realitis Kritis

a. Humanistis Romantik

Pendidikan dengan pola menekankan pada perkembangan individu agar dapat berkembang secara optimal sementara sekolah dianggap menghambat perkembangan individu yang memeliki berbagai minat, bakat dan potensi secara kemanusian telah dimilikinya.

b. Behavioris

Pendidikan dengan pola yang berbeda dengan humanis, dimana sekolah merupakan tempat untuk pembentukkan kepribadian yang merupakan suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi kepribadian individu. Sekolah telah direkayasa dan dikondisikan untuk suatu perkembangan kepribadian invidu yang bergunakan untuk masa depan.

c. Humanis Realistis dan Realitis Kritis

Pendidikan dalam pandangan realistis mengambil jalan tengah dengan tetap memperhatikan pembelajaran di sekolah dan di luar sekolah dengan dengan memaksimalkan peranan pengajaran dengan proses pendidikan seumur hidup terus belajar dengan menggunakan pendekatan dialektis.

3. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal sebagaimana dalam undang undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengemukakan bahwa. Bah pendidikan merupakan tangjawab bersama anatara pemerintah, keluarga dan masyarakat. Tatang (2012:79) dapat dijelaskan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga (orang tua), Sekolah (pemerintah) dan masyaearakat (lingkungan masyarakat.

4. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan bergerak dinamis dan organis sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, karena dengan kemajuan iptek membawa dampak terhadap ssosial budaya suatu masyarakat sebagaimana dikemukan Tilaar (2013: 54) dapat dimaknai bahwa perubahan dari kehidupan manusia disebabkan kemajuan ilmu pengetahauan dan teknologi.

5. Manusia dan Pendidikan

Pendidikan dalam islam harus didasarkan kepada pandangan terhadap manusia menurut islam sebagaimana hasil konvensi yang diselenggarakan di Universitas King Abdul Azis di Mekah tahun 1997, dalam konvensi disepakati bahwa gambaran manusia yang sesuai dengan al qur'an adalah manusia yang sebagai makluk ciptaan-Nya yang utama adalah Khalifah dimuka bumi.
Manusia dianugrahi kecerdasan yang harus digunakan untuk berbakti kepada-Nya dan manusia harus mempertanggungjawabkannya segala apapun yang telah diperbuatnya selama hidup dimuka bumi. Pendidikan dianggap dapat mengembangkan potensi diri dalam pembentukan watak dan karakter yang mengangkat hat dan martabtnya sebagai manusia. Tilaar (2013:187) dapat dimaknai bahwa pendidikan dalam mengembangkan potensi berdasarkan pengakuan terhadap hakekat manusia yakni adanya tanggungjawab dan kometmen terhadap nilai-nilai keimanan dan ketakwaan serta berpengetahuan.

6. Pendidikan dan Realita Sosial

Pendidikan memberikan pengakuan akan derajat kemanusian, minimal manusia dihargai sebagai manusia, Pendidikan diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari bebrgai persoalan kehidupan. Palo Preire (1976) dalam Yunus (2005) dapat dijelaskan bahwa pendidikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk pembodohan dan ketertinggalan.

Pendidikan Selayaknya sejalan dengan realitas social dimasyarakat, pendidikan yang tidak sejalan dengan realitas social akan membawa impak yang kurang baik terhadap perkembangan masyarakat selanjutnya, sehingga kebodohan, kemiskinan dan lemahnya iman serta rusaknya moral dimasyarakat terus berkembang subur dan pada akhirnya merugikan individu itu sendiri sebagai manusia dan masyarakat pada umunnya bahkan merugikan bangsa dan Negara. Karena pendidikanlah yang akan memberikan suatu pengalaman belajar yang dapat membawa kepada perubahan yang lebih baik. Yunus (2005) dapat dijelaskan bahwa pendidikan seharusnya mengandung berbagai bentuk pelajaran yang siginpikan sesuai dengan kebutuhan masyaratat.

7. Pendidikan Mencerdaskan

Pendidikan dapat memberikan kontribusi dalam mencerdaskan manusia melalui psiko-edukasi dalam proses pembelajaran, sehingga manusia berkembang kompetensinya, baik pada aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap dengan melalui latihan dan pengkondisian yang kondusif agar terjadinya proses belajar pada manusia. Bahaudin (2007:99) dapat dimaknai

bahwa perubahan pada diri seseorang sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran

C. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan atau metode etnografi. Moleong dalam Kuswarno (2011:32) dijelaskan etnografi merupakan suatu bangunan pengetahuan, meliputi teknik penelitian, teori etnografi, dan berbagai macam deskripsi suku-bangsa. Sedangkan, secara harfiah, etnografi merupakan tulisan atau laporan tentang suatu suku-bangsa, yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan (field work) selama sekian bulan atau sekian tahun (Marzali dalam Spradley, 1997: xv).

Metode etnografi yang digunakan peneliti, merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu kelompok masyarakat Dalam Pagar yang bertujuan untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang masyarakat Dalam Pagar (Juriat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, tokoh masyarakat), hubungannya dengan tentang pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Sebagaimana dikemukakan oleh Malinowski dalam Spradley (1997: 3) dapat dijelaskan bahwa tujuan etnografi adalah memahami sudut pandang penduduk, hubungannya dengan kehidupan untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya. Creswell (2015: 125) dapat dijelaskan etnografi merupakan suatu desain kualitatif dengan mendeskripsikan dan menafsirkan pola yang sama dari nilai, perilaku, keyakinan, dan bahasa dari suatu kelompok yang sama. Peneliti melakukan proses sekaligus hasil riset, dengan mempelajari sebuah kelompok masyarakat Dalam Pagar sekaligus produk akhir dari penelitian. Pada proses penelitian dengan metode etnografi melibatkan pengamatan yang luas terhadap kelompok

masyarakat, melalui pengamatan partisipan premir (Juriat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, tokoh masyarakat) di Desa Dalam Pagar dengan waktu yang berbeda dan lokasi yang berbeda, peneliti juga mengamati dan mewancarai para partisipan sekunder (Juriat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, tokoh masyarakat) di luar Desa Dalam Pagar.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diperlukan (Sugiyono, 2015: 308). Menurut Kuswarno (2011: 33), teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian etnografi adalah observasi-partisipasi dan wawancara terbuka serta mendalam yang dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama dengan partisipan.

a. Observasi partisipan

Observasi partisipan merupakan penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu, antara peneliti dengan subjek penelitian dalam lingkungannya, dan selama itu data yang berbentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan (Bogdan dalam Moleong, 2012: 164). Sedangkan, menurut Stainback dalam Sugiyono (2015: 310) “In participant observation, the researcher observes what people do, listen to what they say, and participates in their activities”.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpul data dengan obserasi terhadap berbagai aktivitas dan perilaku masyarakat (Juriat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, tokoh

masyarakat) yang berada di Desa Dalam Pagar, Juga dtperdalam dengan obserasi terhadap berbagai aktivitas dan perilaku masyarakat (Juriat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, tokoh masyarakat) yang berada di Martapura kabupaten Banajar, Marabahan, Kota Banjarmasin, Kandangan dan Rantau. Partispan dariJuriat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, tokoh masyarakat.

b. Wawancara terbuka dan mendalam

Wawancara terbuka dan mendalam disebut juga wawancara tak terstruktur, yang artinya wawancara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2015: 318). Metode wawancara terbuka dan mendalam ini memerlukan kemampuan mendengar yang baik, akurat, dan tepat agar apa yang didengarnya dapat dimanfaatkan sebagai informasi penelitian. Selain itu, metode ini mempunyai keunikan yang menguntungkan, yaitu wawancara ini tidak menghasilkan kesimpulan, tetapi memerlukan keberlanjutan, untuk itu peneliti tetap menjaga hubungan baik dan kontak dengan subjek penelitian dalam hal ini Juriat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, tokoh masyarakat.

2. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data selama penelitian berlangung, hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam presfektif pendidikan yang benar-benar valid dan reliabel, dengan

langkah-langkah yang peneliti tempuh sebagaimana digambarkan dibawah ini:

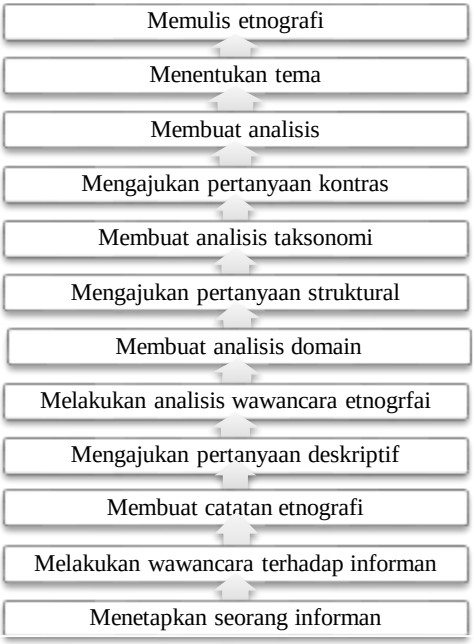

Gambar 11. 1
Fokus dalam Penelitian Etnografi (Spradley, 1997: 181)

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa langkah penelitian etnografi adalah "Alur Penelitian Maju Bertahap", dimulai dengan suatu fokus yang luas mengenai sejarah Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dan Karya serta pemikirannya, kemudian mulai menyempit pada langkah ketujuh untuk penyelidikan intensif atas beberapa domain terpilih berkaitan

dengan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam presfektif pendidikan. Garis putus-putus dalam kotak menunjukkan perubahan dalam fokus ini, garis putus-putus menegaskan bahwa fokus yang luas dan sempit terjadi secara simultan, tetapi dengan penekanan yang lebih besar pada satu atau berbagai tahap penelitian yang lain, berkaitan dengan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam presfektif pendidikan..

Dalam alur penelitian tersebut, analisis data pada penelitian ini (etnografi) terdiri atas analisi domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial.

a. Analisis domain

   Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambar umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek penelitian yakni, masyarakat desa Dalam Pagar Kabupaten Banjar. Data diperoleh dari grand tour dan minitour question, yang mana hasilnya berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan. Namun sudah ditemukan domain-somaun atau kategori dari situasi sosial yang diteliti di Desa Dalam Pagar. Untuk menemukan domain dari konteks social atau obyek yang diteliti, dilakukan hubungan semantik antar kategori, yang meliputi jenis, ruang, sebab akibat, rasional, lokasi dari partisipan yakni untuk melakukan sesuatu, cara mencapai tujuan, fungsi, urutan, serta atribut atau karakteristik berkaitan dengan juriat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, tokoh masyarakat tentang pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam presfektif pendidikan. Dalam hal ini domainya: Pendidikan nilai (teologis, etis, sosiologis, local wisdom, pendidikan), Pola, Model, Strategi dan Metode, Materi, Tujuan, Output dan outcome.

b. Analisis taksonomi (pengekompokan)

Analisis taksonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan sehingga, menjadi cover term oleh peneliti yang dapat diurai secara rinci dan mendalam. Hasil dari analisis taksonomi disajikan dalam bentuk out line yakni,Beyond Imagination Pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari Sebagai Kekayaan Pendidikan

c. Analisis komponensial

Pada analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi jutru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi dan wawancara secara terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat trianggulasi, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan melalui: Juriat SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari, Tokoh masyarakat Desa Dalam pagar yang menetap di desa tersebut dan juga berada diluar dengan tempat dan waktu yang berbeda sehingga, dapat dibuktikan bahwa pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari jauh kedepan (beyond imagination)

D. PEMBAHASAN

1. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Syekh Muhammad Arsyad Albanjari merupakan seorang ulama besar penyebar agama islam di Kalimantan Selatan ratusan tahun silam dan sekaligus juga seorang pemikir dan pendidik pada zamannya. Hal ini dibuktikan dengan pemikiran beliau yang tertuang dalam beberapa kitab yang beliau tulis, sampai sekarang

masih di pakai masyarakat Dalam Pagar di Kalimantan Selatan. Sebagai contoh peti mati atau peti untuk jenazah (tebela). Umar (2013)seperti pendapat beliau tentang haliling atau memakamkan jenazah dengan menggunakan tabela

Metode peti mati merupakan pemikiran dari Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, dengan suatu pendekatan dan metode berdasarkan kondisi tanah di Dalam Pagar, dimana tanahnya berjenis tanah gambut atau rawa. Pembuatan peti berdasarkan perhitungan yang cukup, dan berdasar dari pengalaman peristiwa yang sering terjadi pada masa itu. Metode bertujuan bagaimana agar jenazah aman di dalam kubur (tidak keluar dari kubur disaat air pasang). Dimana kejadian air pasang yang naik hingga kedaratan biasa terjadi di tanah Banjar, maka dari itu perlu adanya metode yang diterapkan Syekh Muhammad Arsyad Albanjari yang hingga sekarang masih diterapkan terutama dilahan rawa. (sumber partisipan/juriat)

a. Keyakinan (Teologis)

   Syehkh Muhammad Arsyad Al Banjari menulis kita Tuhpathul garibin pada saat masyarakat didaerah Tanjung Rema, banyak menganut agama animesme dengan menyajikan sesajin (ancak) untuk para roh yang diyakini dapat membantu atau mengganggu kehidupan masyarakat (sumber partisipan/juriat). Dalam kondisi demikian Syehkh Muhammad Arsyad Al Banjari melihatnya sangat membahayakan akan keyakinan atau keimanan masyarakat pada saat itu, seharusnya masyarakat berkeyakinan bahwa yang dapat memberikan manfaat dan mudharat hanya Allah SWT. (sumber partisipan/juriat). Sedangkan kitab sabilal muhtadin beliau tulis atas permintaan raja pada masa itu yakni kerajaan Banjar. (sumber partisipan/juriat) tulisan beliau dijadikan rujukan oleh raja dalam membuat aturan

hukum kerajaana untuk dijalankan masyarakat diwilayah kekuasaan kerajaan banjar. (sumber partisipan/juriat)

b. Akhlak terhadap guru (Etis)

Ajaran agama islam khas Syekh Muhammad Arsyad Albanjari banyak tertuang dalam kitab, mulai dari fiqih atau aturan beribadah, Tauhid, hingga amaliayah keseharian, hingga sekarang masih dijadikan amaliah masyarakat.

Kunci mengapa amaliah dari Syekh Muhammad Arsyad Albanjari hingga sekarang masih dipegang masyarakat. Menurut keturunan ketujuh Datu Kelampaian, dan juga seoarang ustadz di Kabupatem Banjar, Martapura (ajaran adab dan menghormati guru atau ulama yang menjadi kuncinya. (sumber partisipan/juriat). Dalam ajaran Datu Kelampaian seperti dalam pembacaan manaqib (membaca sejarah kebaikan)

Syekh Samman Almadani (sang pendiri tarekat Sammaniyah & Penjaga Makam Rasulullah Saw.) yang juga merupakan guru Datu Kelampaian di Madinah. Pembacaan manaqib guru-gurunya Datu Kelampaian merupakan bentuk penghormatan, pengenangan dan adabnya kepada ulama (sumber partisipan/juriat). Sehingga dari itu, ajaran turun-menurun itu terus dipraktekan oleh keturunan-keturunan beliau dan ustad-ustad di Kalsel hingga sekarang. Dampaknya, masyarakat di kalsel selalu taat, hormat dan tunduk kepada ulama maupun guru.

Penghormatan dan ketauladan kepada seoarang Alim Ulama yang masih terasa hingga sekarang ini, adalah acara haulan guru sekumpul atau Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari. Masyarakat tidak hanya dari Kalsel dari luar daerah juga berkunjung saat acara haulan dilaksanakan di Sekumpul, Martapura.

Acara Haul intinya adalah bersedekah yakni memberikan makan terhadap orang. Dimana Islam mengajarkam bersedekah. Dalam Haulan seperti pada guru sekumpul itu bisa juga dikatakan sebagai bentuk syukur, dimana didaerah ada Alim Ulama yang telah menuntun mengajarkan faidah islam dan kehidupan sehari-hari. .(sumber partisipan/juriat)

c. Kepekaan linkungan (sosilogis)

Keilmuan Syekh Muhammad Arsyad Albanjari tidak diragukan lagi. Sebagai seorang ulama besar di negerinya Datu Kelampaian telah menuntut ilmu di Negeri Timur Tengah kurang lebih sekitar 30 tahun, dari usianya yang saat itu 25 tahun. Segudang ilmu tidak hanya Agama islam telah dipejarinya, sehingga saat kepulangan Datu Kelampaian ini dengan usia hampir 60 tahun itu membawa rahmat dan hidayah bagi warga Banjar kala itu. Sebagai buktinya banyak metode ilmiah yang dibawanya dari menuntut ilmu di negara Arab tidak hanya ajaran agama islam.

d. Masyarakat lokal (local wisdom)

Desa Dalam Pagar suatu desa secara geografis merupakan tanah rawa basah yang kaya akan berbagai jenis fauna dan ploranya, salah satu jenis hewan yang ada di desa tersebut adalah haliling (local wisdom) , dimana jenis hewan ini berkembang biak di daerah rawa basah, sehingga merupakan jenis hewan yang mudah didapat dan dijadikan lauk pauk untuk dimakan. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari melihat makanan ini sebagai makanan yang halal untuk dimakan (dokumen)

e. Pendidikan (education)

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, sepulangnya dari menuntut ilmu di Mekah dan Madinah selama 25 tahun, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari membuka pengajian di Desa Dalam Pagar dengan memberikan pembelajaran

kepada keluarga, teman dan masyarakat yang ingin belajar pada masa itu. (sumber partisipan/juriat)

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Bbanjari dari sudut teologis, etis, dan sosiologis dapat dimaknai bahwa, pemikiran Muhammad Arsyad Albanjari sangat berkontribusi dalam pembinaan keimanan, moral dan akhlak serta sosial kemasyarakatan. Tilaar (2015:113) menegaskan dengan pemaknaan bahwa pendidikan merupakan penyadaran manusia bertindak agar tecipta dialetika terhadap tindakan secara objektif dan totaliter dalam masyarakat dimana manusia itu hidup. Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Albanjari dengan ditunjukkan:

1) Mendidik dan Mengajarkan tentang keiman, dengan mengarang kitab Tuhpathul Garibin, dimana isi kitab menekankan pentingnya menghindari kesyirikan dan memperkuat iman
2) Mendidik dan Mengajarkan tentang moral dan akhlak terhadap guru dengan memuliakannya walaupun sudah wafat dengan membcakan maqib guru beliau Syekh Seman Al Madani (guru Syekh Muhammad Arsyad Albanjari dalam bidang tarikat Samaniyah)
3) Mendidik dan Mengajarkan tentang zakat
4) Mendidik dan Mengajarkan muatan local (local wisdom)
5) Mendidik dan Mengajarkan baca Al Qur'an dan kitab

2. Pemikiran beyon imagination Syekh Muhammad Arsyad Albanjari

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari sepulangnya dari menuntut ilmu selama kurang lebih 25 tahun di Mekah, Madinah dan Mesir. Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari membuka pengajian (pendidikan dan pengajaran) baik dilingkungan

keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan kerajaan Banjar, dengan pola, model, strategi dan metode serta tujuan pendidikan (output dan out come) sebagi berikut:

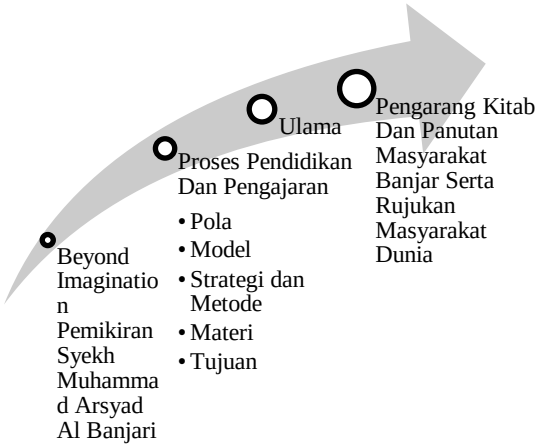

Gambar 11.2
Beyond ImaginationPemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Beyond Imagination pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari merupakan suatu kekayaan pendidikan di Desa dalam Pagar secara khusus dan Indonesia secara umum bahkan Dunia. Hal ini dapat dilihat bahwa pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari dalam prespektif pendidikan dengan melakukan pentransperan nilai-nilai pendidikan dan pengajaran, sehingga sampai sekarang masih melekat di masyarakat Dalam Pagar baik apek kogitif, sikap dan ketrampilanya melalui:

a. Pola Pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

   Pendidikan yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari merupakan suatu proses pentransperan nilai-nilai

kehidupan agar terbebas dari lemahnya iman, kebodohan, kemiskinan, dan buruknya akhlak dan moral dengan melakukan pembelajaran masalah: Tauhid, Fiqih, dan Aklak (sumber partisipan/juriat).

Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari memberikan pembelajaran dalam masalah keyakinan terhadap agama yang diyakini, dengan materi tentang keimanan terhadap Allah SWT yang pada masa SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari, masyarakat masih berkeyakinan terhadap roh-roh yang dapat memberikan mudarat (sumber partisipan/juriat), disamping masalah keyakinan juga memberikan pembelajaran tentang halal, haram, sunah, makruh dan mubah baik dalam hal berperilaku maupun dalam masalah makanan (sumber partisipan/juriat).

Dari aspek moral juga tidak kalah pentingnya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari memberikan pembelajaran tentang adab terhadap guru (sumber partisipan/juriat), adab dan tatacara jiarah kemakam orang saleh dan keluarga khususnya dimakam beliau yakni: Membaca Surah AL Ikhlas. (dokumentasi) dan ini didukung juriat Daudi (sumber partisipan/juriat). Anak cucu apabila ziarah ke makam orang shlaleh membaca Surah AL Ikhlas.

Dari temuan tersebut dapat dimaknai, bahwa pemikiran beliau dalam pendidikan dan pengajaran merupakan suatu proses pentransperan nilai-nilai kehidupan kepada para penunut ilmu agar terbebas dari lemahnya iman, merosotnya akhlak, kemiskinan serta kebodohan. Sejalan dengan Mulyasana (2011) pendidikan pada hakekatnya adalah proses pematangan hidup yang diharapkan dapat memahami hakekat hidup dengan focus pada pembentukan kepribadian dan pematangan logika, hati, akhlak dan keimanan menjadikan kehidpan menajdik berkualitas

Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari ini sampai sekarang masih dilakukan dalam masyarakat Dalam Pagar: di rumah para guru, majelis ta'lim dan berbagai pondok pesantren di Desa Dalam Pagar Kabupaten Banjar, dengan materi pembelajaran masalah keimanan seperti pengajian kitab Tuhfaturraghibien, Sabilal Muhtadin, Kanjul Marifat.

b. Model Lembaga Pendidikan Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari

Model pendidikan yang dilakukan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari pada masa beliau di Desa Dalam Pagar:

1) Pendidikan dan pengajaran dilingkungan keluarga yakni, istri, anak dan keluarga terdekat tentang agama, baik tauhid maupun piqih dan tashawuf sebagai bekal hidup selanjutnya agar terbebas dari kesyirikan dan kekupuran dan mempersiapkan di lingkungan keluarga sebagai juru dakwah menyampaikan kepada keluarga dan masyarakat dalam kelompok kecil, dapat dikatan sebagai pendidikan informal (sumber partisipan/juriat).
2) Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, tidak hanya melakukan pendidikan dalam lingkungan keluarga, namun juga beliau memberikan pendidikan ditengah-tengah masyarakat secara langsung, melalui media dakwah bil lisan dengan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat diberbagai kesempatan, dan bil hal dengan memberikan berbagai contoh cara melalukan sesuatu yang tidak membuat kesyirikan dan kekupuran, bentuk semacam ini merupakan suatu lembaga pendidikan non formal. Sebagaimana pada waktu itu di daerah Tanjung Rema, dimana masyarakatnya pada waktu itu, banyak berpahamkan ajaaran anaimesme dengan memberikan berbagai macam makanan dipohon-pohon besar sehingga SYEKH Muhammad Arsyad Al

Banjari menulis sebuah kitab yang diberi nama Tuhfaturraghibien (sumber partisipan/juriat).

3) Pendidikan dilingkungan keluarga kerajaan juga dilakukan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari, dimana Kerajaan meminta SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari menulis kitab yang sekarang disebut kitab Sabilal Muhtadin yang dijadikan rujukan kerajaan dalam penetapan hokum diwilayah kerajaa Banjar. (sumber partisipan/juriat). Disamping itu juga SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari membuka pengajian kepada masyarakat yang berminat dalam kelompok kecil dan sebagian menginap, seperti pondok pesantren. Sulasman (2013:321) dapat dimaknai bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan kecil (grass root people) boleh dikatan sebagai lembagapendidikan formal

Dari temuan tersebut dapat dimaknai, Pendidikan dan pengajaran dilakukan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari melalui 3 lembaga penidikan yakni; Pendidikan informal, non formal dan formal. Triwiyanto (2014:66-78) dapat dimaknai bahwa pendidikan berlangsung di keluarga, sekolah dan masyarakat. UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari ini sampai sekarang masih dilakukan dalam masyarakat Dalam Pagar: Proses pendidikan dan pengajaran di rumah para guru, majelis ta'lim dan berbagai pondok pesantren di Desa Dalam Pagar Kabupaten Banjar dengan materi pembelajaran masalah keimanan seperti pengajian kitab Tuhfaturraghibien

c. Strategi dan Metode Pendidikan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari

Strategi pembelajaran yang dilakukan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari dengan belajar membaca Al qur'an terlebi dahulu dengan mengenal huruf-hurufnya sampai dengan mampu membaca Al Qur'an, proses pembelajarannya dengan sistem kelompok dan apeserta pengajinya ada yang menginap dan tidak menginap yang dikenal dengan sebutan disebut ihyaul mawad (sumber partisipan/juriat). Hasil penelitian Wafa (2018) dapat di maknai secara umum, aktivitas Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang monumental yang disebut ihyaul mawad (menghidupkan lahan terlantar) dengan pemeberdayaan masyarakat.

Metode pembelajaran (pendidikan) yang dilakukan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari dengan penyajian materi pembelajaran secara lisan (ceramah), penyajian materi pembelajaran secara dakwah (melakukan), serta dengan menulis materi penbelajaran melalui kitab-kitab(sumber partisipan/juriat).

Dari temuan tersebut dapat dimaknai, Pendidikan dan pengajaran dilakukan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari melalui strategi penidikan yakni; terlebih dahulu harus bisa membaca Al qur'an dengan mengenal huruf-hurufnya, proses pembelajarannya dengan sistem kelompok. Sejalan dengan UU RI N0 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional , UU RI No 14 tahun 2015 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10. Qamariyah (2016:224) dapat dijelaskanPemikiran SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari ini sampai sekarang masih dilakukan dalam masyarakat Dalam Pagar: dimana anak-anak Dalam Pagar sejak dini diajarkan membaca Al Qur'an dengan dimulai mengenal huruf-huruf Al Qur'an, Adapun pembelajaran dengan sistem kelompok juga masih ada sampai sekarang

yang dilalakukan di rumah para guru atau ustad, majelis ta'lim di Desa Dalam Pagar Kabupaten Banjar.

d. Materi Pendidikan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari

1) Akhlak (adab terhadap guru, orang tua), Menghormati guru sangat ditekankan kepada penunutut ilmu agar ilmu yang diterimanya membawa keberkahan hidup dan memberikan dampak positif dalam kehidupan selanjutnya baik di dunia maupun diakhirat kelak. Diantara adab terhadap guru, apabila sang murid berjalan bersama guru, hnedaknya posisi murid dsamping kanan guru (sumber partisipan/juriat).
2) Keluarga (pembagian waris), Membagi harta warisan setelah meninggal, baik suami maupun istri, dengan cara membagi dua harta warisannya. Hal ini dilakukan karena pada kebiasaan orang Banjar dalam berusaha atau bertani maupun berdagang dilakukan berdua (suami istri) (sumber partisipan/juriat).
3) Muatan Lokal (haliling), Hewan haliling merupakan hewan yang hidup dirawa basah dan sering ditemukan di daerah persawahan yang menempel di batang padi. Haling dapat dimasak dengan merebusnya bersama air santan kelapa. Haliling dalam fatwa SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari hukumnya halal dimakan. (sumber partisipan/juriat).
4) Sosial kemasyarakatan (zakat), Masalah zakat yang diberikan kepada orang yang mau berusaha sebagai modal usaha atau zakat yang diberikan kepada suatu daerah yang mendesak dan membutuhkannya. (sumber partisipan/juriat).
5) Kemanusian (peti mati/tabala), Kondisi tanah dalam pagar yang berstruktur rawa basah berair pada waktu itu, sehingga saat menggali lubang untuk menanam mayit,

maka lubang akan berair, sengga akan menyulitkan saat memasukkan mayit kedalam lubang. Akan tetapi kalau diberi tabala akan memudahkan mayit dimasukkan kelubang. Hal ini dalam fatwa SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari noleh pakai tabala. (sumber partisipan/juriat).

Dari temuan tersebut dapat dimaknai, materi pendidikan dan pengajaran diberikan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari tentang Akhlak (adab terhadap guru, orang tua), Keluarga (pembagian waris), Muatan Lokal (haliling), Sosial kemasyarakatan (zakat), Kemanusian (peti mati).

e. Tujuan Pendidikan Pendidikan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari

Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari, adalah memperkuat keimanan dan ketaqwaan agar masyarakat (peserta didik) terbebas dari lemahnya iman yang pada masa itu masyarakat banyak menyembah banyak tuhan (animesme), dengan menyanggar untuk para roh roh yang diyakini dapat memberikan manfaat dan mudarat (sumber partisipan/juriat). Selain membebaskan masyarakat dari lemahnya iman SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari, juga melakukan pendidikan dan pengajaran untuk membebaskan masyarakat (peserta didik) dari kemiskinan, dengan melakukan pembukaan lawan pertanian baru dalam usaha meningkatkan kesejahtraan kehidupan masyarakat (peserta didik), karena dengan lahan yang baru masyarakat (peserta didik) akan meningkat pengahasilannya (sumber partisipan/juriat). Dari aspek baca tulis. SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari melakukan pendidikan dan pengajaran bertujuan untuk membebaskan masyarakat (peserta didik) dari kebodohan,

melalaui baca tulis huruf al qur'an yang pada masa itu banyak masyarakat (peserta didik) buta huruf baca huruf al qur'an dan dalam uhasa agar masyarakat (peserta didik) bisa membaca kitab apabila sudah pandai membaca huruf al qur'an (sumber partisipan/juriat).

Dari temuan tersebut dapat dimaknai bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran dari SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari adalah menbebaskan masyarakat (peserta didik) dari :

1) Lemahnya iman
2) Kemiskinan
3) Kebodohan
4) Ulama

Tujuan pendidikan dan pengajaran dari SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari sejalan dengan konsep pendidikan Suharsaputra (2015) dapat dijelaskan bahwa pendidikan berpengaruh pada pembentukan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif dari aspek kognitif, afektif dan keterampilan

f. Output dan outcome Pendidikan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari

Masyarakat (peserta didik) yang mengikuti pendidikan dan pengajaran SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari dan berhasil menguasai berbagai ilmu tentang keimanan dan baca tulis serta mampu menyampaikannya dalam bentuk dakwah dengan ceramahnya, maka masyarakat (peserta didik) disebarkan kemasayarakat yang masih lemah imannya, miskin dan buta baca tulis al qur'an (sumber partisipan/juriat). Masyarakat (peserta didik) tertanam dalam jiwanya nilai adab terhadap guru, ulama, orang tua (sumber partisipan/juriat).

Dampak dari Pendidikan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari, banyak masyarakat (peserta didik) jadi ulama dan pengarang kitab seperti :

1) Guru Abdul Wahab bugis
2) Guru Abdurahman Safat Tambilahan
3) Guru Anang Ilmi

Dari temuan tersebut dapat dimaknai, Pendidikan dan pengajaran dilakukan SYEKH Muhammad Arsyad Al Banjari, oupt dan outcomenya menjadi ulama dan masyarakat religius, terbentuknya majelis dan pembacaan kitab dirumah para guru (ulama), tertanamnya nilai adab terhadap guru, ulama, orang tua.

Pendidikan dan pengajaran dilakukan SYEKH telah telah mempertemukan antara Islam dan kegiatan pendidikan sehingga ini merupakan suatau kekayaan pendidikan di desa Dalam pagar dan Kabupaten Banjar , di Kalimatan Selan, serta di Negara Indonesia bahkan dunia. Hal ini sesuai dalam diskursus ilmu sosial Indonesia, kita mengenal sebuah gagasan Ilmu Sosial Profetik yang dilontarkan oleh Prof Kuntowijoyo. Gagasan tersebut menyatakan perlunya pertemuan antara Islam yang berbasis pada teks Alquran dan Sunnah dengan ilmu sosial yang objektif. (Ahmad Rizky M Umar. 2013).

E. KESIMPULAN

Beyond Imagination Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari terhadap perilaku masyarakat seperti pengajian (pendidikan dan pengajaran) baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan kerajaan Banjar, dengan pola, model, strategi dan metode serta tujuan pendidikan (output dan out come) sampai sekarang telah terbentuk di dalam masyarakat Dalam Pagar

Kabupaten Banjar bahkan menyebar sampai keluar Kalimantan Selatan serta Indonesua bahkan Dunia sampai sekarang, sebagai kekayaan pendidikan.

REFERENSI

Ahmad Rizky M Umar. 2013. SIP Menggali Warisan dari 'Dalam Pagar. Editor: M Fadli Setia Rahman.

http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/08/14/menggali-warisan-dari-dalam-pagarEditor: M Fadli Setia Rahman

Bahaudin, Taufik. 2007. Brainware Leardership Mastery. Jakarta: Gramedia

Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan (Penerjemah: Ahmad Lintang Lazuardi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Daudi, Abu. 2003. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Dalam Pagar: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Arsyad_al-Banjari

https://vimalatan.wordpress.com/2013/03/15/pendidikan-indonesia-tidak-sebagus-kekayaan-alam-indonesia/

Hughes, A.G. & Hughes, E.H. 2012. Learning & Teaching. Bandung: Nuansa

Kuswarno, Engkus. 2011. Etnografi Komunikasi: Pengantar dan Contoh Penelitiannya. Bandung: Widya Padjadjaran.

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyasana, Dery. 2011. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing. Bandung: PT Remaja Rosakarya.

Qamariyah, Nur . 2016. Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Serta Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam Di

Indonesia. Yoyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga
Sanusi, Akhmad. 2015. Sistem Nilai. Bandung: Nuansa Cendekia
Sanusi, Akhmad. 2017. Manajemen Pendidikan. Bandung: Nuansa
Spradley, James P. 1997. Metode Etnografi (Penerjemah: Misbah Zulfa Elizabeth). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV. Alfabeta.
Suharsaputra, Uhar (2015) Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi. Bandung: Refika Aditama
Sulasman dan Gumilar, Setia. 2013. Teori-Teori Kebudayaan. Bandung: Pustaka Setia
Tatang, S. 2012. Ilmu Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia
Tilaar, H.A.R. 2015. Pedagogik Teroritis Untuk Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
Tilaar. H.A.R. 2013. Perubahan Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
Yunus, Firdaus M. 2005. Pendidikan Berbasis Realitas Sosial. Jogjakarta: Logung Pustaka

SINOPSIS

Suatu kajian bagimana mobilitas potensi dan produktivitas publikasi ilmiah menuju Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Bermutu dan Kompetitif sangat diperlukan di era globalisasi. Untuk itu kegiatan pendidikan dan pengajaran merupakan tindakan yang sangat mendasar dalam suatu kehidupan akademik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, sehingga dapat mengubah dan berubah menjadi pendidikan dan pengajaran dilingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari lebih efektif dan efisien, kreatif dan produktif serta *outcome*.

Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari melaksankan kegiatan "Focus Group Discussion (FGD)" dengan mengangkat tema "Pengembangan dan Implementasi Budaya Akademik dan Keagamaan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari" dengan harapan akan tumbuh dan berkembang Mobilitas Potensi Dan Produktivitas Publikasi ilmiah menuju Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Bermutu dan Kompetitif, dengan menjaring pemikiran dan menyamakan persepsi dalam pendidikan dan pengajaran tentang pentingnya Pengembangan Dan Implementasi Budaya Akademik dan Keagamaan di lingkungan Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari serta mata kuliah local wisdom 11 SKS sebagai unggulan agar seiring dengan perkembangan dunia pendidikan tinggi untuk mutu pendidikan dan pengajaran serta karir sumber daya manusia yang berkelanjutan.